Dapat dipahami dari beberapa riwayat dan hadis bahwa Nabi saw dan para Imam as biasa mengumumkan kesiagaan universal dan bersiap-siap di akhir bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadhan. Khususnya padsa akhir Jumat di bulan Sya'ban, mereka bersiap diri menjadi tamu Allah, supaya manusia mengetahui kenikmatan mana yang diterima oleh mereka. Sungguh, begitu mulia dan agungnya bulan ini sehingga kita tidak diperkenankan menyebut 'Ramadhan' tanpa kata 'bulan'.

Disebutkan dalam sebagian riwayat Imam Muhammad Al-Baqir as bersabda: *"Janganlah engkau mengatakan, 'Ini Ramadhan', 'Ramadhan telah pergi', 'Ramadhan telah datang'... Akan tetapi, ucapkanlah 'bulan Ramadhan' ... '"* Disebutkan dalam kitab *Mîzanul Hikmah*, hal. 176, karya Al-Muhammadi Ar-Riy Syahri, Rasulullah saw bersabda: *"Janganlah engkau mengatakan 'Ramadhan', karena Ramadhan adalah salah satu nama Allah Ta'ala, tetapi ucapkanlah,* 'Syahru Ramadhan' *[bulan Ramadhan]."* Ketika bulan Ramadhan tiba, Nabi saw bersabda: Subhanallah! *Apa yang akan kalian lakukan terhadap bulan Ramadhan? Dan apa yang akan ia perbuat terhadap kalian."*

Buku kecil yang ada di hadapan Anda secara ringkas memaparkan sejarah difardhukan puasa bulan Ramadhan. Selain itu juga dikemukakan hukum-hukum wajib, haram, sunah dan makruh dalam persoalan puasa.

Untuk itu, marilah kita bersama-sama memperhatikan dan mempelajarinya, agar ibadah puasa kita benar-benar *maqbul* (diterima), dan tentu, menjadi tamu Allah yang baik.

Segala puji bagi Allah yang menjadikan di antara jalan-jalan it[...] Nya: bulan Ramadhan, bulan puasa, bulan Islam, bulan k[...] bulan pembersihan, bulan menegakkan shalat malam serta bu[...] di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi m[...]

PENERBIT AL-HUDA

FIQIH PRAKTIS Buku Ketiga

AL-HUDA

FIQIH PRAKTIS

Menurut Mazhab Ahlul Bayt as.

Buku Ketiga
(Seputar Tata Cara Ibadah Puasa)

Dilengkapi dengan
Khutbah Rasulullah saw
Menyambut Bulan Ramadhan
Penuh Rahmat

Hasan Musawa

FIQIH PRAKTIS

Menurut Mazhab Ahlul Bayt as.

Buku Ketiga
(Seputar Tata Cara Ibadah Puasa)

Dilengkapi dengan
Khutbah Rasulullah saw
Menyambut Bulan Ramadhan
Penuh Rahmat

Hasan Musawa

FIQIH PRAKTIS

Menurut Mazhab Ahlul Bayt as.

Disarikan dari Fatwa *Marja'il A'la* Imam Khomayni ra yang termaktub di beberapa buku *Risalah 'Amaliyyah*-nya: *Al-Ahkamul Muyassarah, Zubdatul Ahkam, Tahrirul Wasilah* (1), *Al-'Urwatul Wutsqa* (1); dan fatwa dalam *Istifta 'at,* karya Sayyid 'Ali Al-Khamene`i

---

Diterjemahkan dan disusun kembali oleh:
Hasan Musawa

Cetakan I, Sya'ban 1422 H / November 2001 M

Diterbitkan oleh Penerbit Al-Huda Pekalongan
Telepon (0285)-432792

Sretting lay out: Abdul Banin
Khat Arab: Komputer

Desain Sampul; Eja Ass.

Transliterasi

(Pedoman Ejaan Huruf Arab yang Ditulis Dengan Huruf Latin)

ا	=	a	ص	=	sh
ب	=	b	ض	=	dh
ت	=	t	ط	=	th
ث	=	ts	ظ	=	dh
ج	=	j	ع	=	'
ح	=	h	غ	=	gh
خ	=	kh	ف	=	f
د	=	d	ق	=	q
ذ	=	dz	ك	=	k
ر	=	r	ل	=	l
ز	=	z	م	=	m
س	=	s	ن	=	n

ش	=	sy	و	=	w
هـ	=	h	ء	=	`
ي	=	y			

Tanda Panjang:

â = panjang, seperti: Allâhumma (اَللّٰهُمَّ)

î = panjang, seperti: Shaghîrun (صَغِيْرٌ)

û = panjang, seperti: Ghafûrun (غَفُوْرٌ)

Kata Pengantar

Tidak diragukan lagi bahwa di bulan yang agung ini Anda akan merasakan kelezatan dengan bermunajat dan berdoa. Anda pasti tidak akan mampu menahan diri dari tangisan, kekhusyukan, dan kehancuran hati yang rindu dan cinta.

Di keheningan malam nan sunyi, dan di malam sahur kerinduan bersama Amirulmukminin as:

إِلهِي هَبْ لِيْ كَمَالَ الْإِنْقِطَاعِ إِلَيْكَ وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوْبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوْبِ حُجُبَ النُّوْرِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ العَظَمَةِ وَتَصِيْرُ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ، إِلهِيْ وَ اجْعَلْنِيْ مِمَّنْ نَادَيْتَهُ فَأَجَابَكَ وَلاَحَظْتَهُ فَصَعِقَ لِجَلاَلِكَ فَنَاجَيْتَهُ سِرًّا وَعَمِلَ لَكَ جَهْرًا ...

Tuhanku, karuniakan padaku kesempurnaan kebergantungan kepada-Mu, sinari pandangan hati kami dengan cahaya pandanganya kepada-Mu, sehingga pandangan hati itu membakar tirai nur cahaya, maka akan sampai ke sumber keagungan dan menjadikan ruh-ruh kami bergantung pada kemuliaan kesucian-Mu. Ilahi, jadikan aku orang yang Engkau seru kemudian menjawab-Mu dan Engkau amati dengan kejutan keagungan-Mu, lalu Engkau bisikan ia diam-diam dan mengamalkan untuk-Mu terang-terangan ...

Akan tetapi, kutanyakan kepada diriku, 'Demi Allah, apakah aku merasakan sesuatu dari manisnya hakikat-hakikat ini?! Sungguh, aku hanya mengkomat-kamitkan mulut dengan menggerakkan lidah untuk melafazkan zikir tetapi tidak sampai menyentuh hati dan ruhku.

Kita melihat, bagaimana seseorang memutuskan segala sesuatu kecuali Allah. Sampai pun pemutusan sedemikian itu, lalu

apa gerangan hakikat sumber keagungan? Kesucian nan mulia? Dan apa makna rintihan, seruan serta munajat kepada Allah?

Tuhanku, jika Engkau tidak menolong dan memikat kami dengan nur rahmat yang Mahaluas, sehingga kami mampu menggapai-Mu selama berada dalam lembah kegelapan. Sedangkan Engkau Maha Pengasih dari semua yang mengasihi.

Pembaca yang budiman,

Inilah buku ketiga, bagian dari *Al-Hudâ,* karya seorang yang hina dina karena dosa-dosa yang dilakukan sehingga membuat lidahnya kelu dan bungkam. Tetapi, dengan rahmat-Nya buku ini dapat selesai disusun bertepatan dengan hari kelahiran Sayyidah Fathimah Az-Zahra` ('alayhâs salâm), 20 Jumâdil Akhîr 1422 H.

Puasa merupakan bagian dari *furu'* (cabang) agama yang dibebankan bagi setiap mukalaf Muslim melaksanakannya. Tentunya, harus diawali dengan memahami hukum-hukum wajib, haram, makruh dan mubah yang sewaktu-waktu akan muncul pada saat kita menjalankannya.

Untuk itu, buku ini kami suguhkan kepada kaum Mukmin pengikut mazhab Ahlul Bayt as khususnya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang lugas dan mudah dipahami. Di samping guna menambah khazanah pengetahuan Islam, juga dapat dijadikan bahan acuan pada saat menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan puasa.

Dengan harapan, semoga buku kecil yang sangat sederhana ini bermanfaat. *Âmîn.*

Hasan Musawa

Isi Buku

BAB IV
ZAKAT FITRAH

BAB V
SHALAT MUSAFIR –

BAB VI
BEBERAPA MASALAH DAN BAHASAN

BAB VII
AJWIBAH ISTIFTÂÂT

Mukadimah

Puasa dalam Bahasa

Ibnu Faris dalam kitabnya, *Maqâyîsul Lughah* menyebutkan: "Bahwa shawm yang merupakan rangkaian dari huruf shâd, wau dan mîm menunjukkan makna menahan dan diam di tempat." Oleh karena itu, puasa yang dilakukan seseorang adalah menahannya dari makan dan minum. Boleh jadi, shawm bermakna menahan dari berbicara. Seperti firman Allâh Swt dalam Al-Qur`ân Al-Karîm [surat Maryam: 26]:

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

"Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang siapapun pada hari itu." Yakni, menahan dari berbicara.[1]

Di dalam kamus *Al-Muhîth*, karya Fairûz Âbâdî: Shâma, shawman, wa shiyâman wash thâma, yakni menahan dari makan, minum, berbicara, nikah dan berjalan. Berpuasa tidak berbicara dan diamnya angin.

Disebutkan dalam *Lisânul 'Arab*, karya Ibnu Mandhûr: Puasa dalam bahasa adalah menahan dari sesuatu dan meninggalkannya. Dikatakan bahwa orang yang berpuasa adalah puasa untuk menahan dari makan. Dan bagi kuda adalah untuk menahannya dari memakan rumput dengan berdiri.

Juga, Az-Zamakhsyari dalam bukunya *Asâsul Balâghah*: shâma, shumtu, shâmatir rîhu. Abu Ubaid berkata: "Setiap yang

menahan dari makan, atau berbicara, atau berjalan maka itu adalah berpuasa."[2]

Al-Khalîl bin Ahmad Al-Farahidi menyebutkan bahwa *ramadhân* dari asal kata *ar-ramdhu* yaitu hujan yang turun pada waktu musim gugur yang membersihkan bumi dari debu-debu. Dan dinamakan bulan (Ramadhân) karena membersihkan badan dari kotoran hati dan dosa."[3]

Mufasir *al-Mîzân*, Sayyid Muhammad Husain Thabathaba`i mengatakan: "ash-shiyâm(u) wash shawm(u) kedua masdar (infinitif) yang bermakna menahan dari perbuatan seperti tidak makan, minum, berhubungan (suami-istri), berbicara. Dikatakan, bahwa demikian itu menahan dari apa yang diinginkan oleh nafsu yang berkeinginan kepadanya. Kemudian digunakan untuk istilah dalam syariat, yaitu menahan dari beberapa hal yang ditentukan, dari terbit fajar (azan subuh) hingga terbenam matahari (azan maghrib) yang disertai dengan niat."[4]

Dan yang dapat kita pahami dari beberapa definisi bahasa yang antaranya ialah: menahan atau tidak melakukan sesuatu, atau pergeseran dari satu keadaan ke keadaan lain, sebagaimana pandangan Ibnu Fâris dalam bukunya *Maqâyîsul Lughah*, Fairûz Abâdî dalam Kamusnya, Ibnu Mandhûr dalam Lisânul 'Arab. Sementara yang lainnya memberikan makna penyucian seseorang dari kotoran dunia dan pembersihan jiwanya dan penyucian dosa-dosanya. Seperti definisi yang dikemukakan Al-Khalîl dan mufasir *al-Mîzân*. Pandangan itu dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Rasûl Mulia saw, berkata:

مَنْ صَامَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barang siapa berpuasa dengan keimanan dan perhitungan, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu."

Puasa dalam Istilah Syariat

Meninjau dari beberapa definisi yang lalu, diketahui bahwa puasa secara bahasa memiliki hubungan makna yang dekat dari segi syariat. Karena puasa secara syar'i adalah mencegah diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa lainnya[5] semenjak terbit fajar shâdiq (azan subuh) hingga terbenam matahari (azan magrib) yang disertai dengan niat.

Puasa dalam Sejarah

Puasa termasuk amalan ibadah yang diwariskan yang selalu dilakukan oleh manusia semenjak dahulu. Puasa sudah dikenal oleh kebanyakan umat dan agama, seperti yang telah disinyalir ayat Al-Qur`ân Al-Karîm:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

"Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu." Meskipun berselisih pendapat antara mufasir, yaitu apakah puasa hanya ditetapkan bagi kelompok Ahli Kitab saja, atau berlaku juga bagi selain mereka dari kelompok agama Islam atau non-Islam? Sebagian mereka berpendapat bahwa *tasybîh* (penamsilan) dalam ayat: "*Sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu.*" menilik kepada waktu puasa dari sisi masanya. Sebagiannya lagi berpendapat bahwa *tasybîh* (penamsilan) tersebut dari sisi tatacara berpuasa. Selain dari mereka berpendapat bahwa penamsilan menilik kepada asal pengertian puasa seperti dikemukakan sebelum ini, bukan mengenai waktu dan bukan pula tatacaranya. Seperti disebutkan dalam tafsir *Al-Manâr*, yakni penamsilan ketetapan dengan ketetapan. Dan tidak termasuk di dalamnya kualitas dan kuantitas. Karena ayat di atas tidak menunjukkan bukti hal itu yang dibolehkan secara akli maupun syar'i. Sedangkan ayat di

atas menunjukkan umum dan tidak dikhususkan oleh *khabar* atau hadis yang menerima dan menolak. Ayat itu membuktikan umum yang masuk dalam jiwa dan perasaan serta menyeluruh dalam makna. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa penamsilan dalam ayat tak lain adalah penamsilan teoritis saja (*al fardhiyyah bil fardhiyyah*). Nampaknya pandangan inilah yang masuk akal.[6] Pendapat ini didukung oleh 'Allâmah Thabathaba`i dalam tafsirnya.[7]

'Ala kulli hâl, pendapat kebanyakan mufasir adalah bahwa puasa sudah ada semenjak umat-umat dan agama-agama terdahulu, seperti orang-orang Mesir kuno, Yunani, Roma dan India. Juga, puasa telah dilakukan oleh agama-agama bumi seperti Shâ`ibah, Manawiyah, Brahma dan Budha. Dan agama samawi yaitu Yahudi dan Nasrani.

Disebutkan dalam sejarah bahwa orang-orang Mesir kuno melakukan puasa sebagai penyembahan kepada Tuhan yang dinamakan Laysis(?) [لايسيس]. Adapun orang-orang Yunani berpuasa sebagai penyembahan kepada Tuhan ladang yang dinamakan Demeter. Sedangkan orang-orang Roma sering melakukan puasa pada hari-hari tertentu sebagai penyembahan kepada Tuhan Lizfas(?) [الزفس], yaitu bintang Yupiter dan Tuhan Siyaris Demeter. Mereka juga melakukan puasa ketika bala atau malapetaka menimpa mereka. Demikian itu memohon rahmat dan kasih sayangnya. Dan adapun orang-orang India sangat berlebihan dalam melakukan puasa, mereka sering berpuasa beberapa hari tanpa makan dan minum. Dengan maksud keridhaan Tuhan mereka, atau menghindari amarahnya atau demi mendekatkan diri kepadanya agar terkabul hajat mereka.

Puasa Kaum Shâ`ibah, Manawiyah, Brahma dan Budha

Puasa pada agama-agama tersebut memang disyariatkan dan diwajibkan, sebagaimana puasa yang dilakukan kaum Yahudi

dan Nasrani masa kini. Ibnu Nadîm dalam kitabnya *Al-Fihrisat*, bagian kesembilan, menyebutkan: "Syariat kaum Hurani yang dikenal dengan Shâ`ibah yaitu agama yang berdiri atas penyucian bintang-bintang yang mewajibkan mereka berpuasa tiga puluh hari. Mereka berpuasa tiga puluh hari sebagai penghormatan kepada bulan, dan mengkhususkan sembilan hari sebagai penghormatan kepada Tuhan Keberuntungan, yaitu bintang Yupiter. Dan tujuh hari dari bulan itu penghormatan bagi matahari, yaitu Tuhan Kebaikan. Puasa mereka adalah sebagai ungkapan atas pencegahan dari semua makanan dan minuman, dari semenjak terbit matahari hingga terbenamnya.

Dan adapun kelompok Manawiyah, yaitu agama yang muncul di Iran pada abad ketiga Masehi. Didirikan oleh Mani tahun 242 sebelum Masehi, ia mengikrarkan diri sebagai nabi. Ibnu Nadîm menyebutkan dalam kitabnya, bahwa mereka memiliki bermacam-macam puasa yang berkaitan dengan waktu-waktu berkala. Apabila planet sagitarius turun (nampak) dan bulan menjadi purnama, mereka berpuasa dua hari tanpa berbuka di antara keduanya. Apabila muncul bulan sabit, berpuasa dua hari. Kemudian setelah itu berpuasa dua hari apabila planet capricornus menampakkan cahayanya. Lalu jika bulan sabit muncul dan planet aquarius nampak dan delapan hari dari bulan itu berlalu mereka berpuasa tiga puluh hari. Cara puasa mereka sebagaimana puasanya kaum Shâ`ibah.

Adapun puasa yang dilakukan oleh kaum Brahma, yaitu agama yang dianut kebanyakan orang India. Disebutkan bahwa syariat kaum Brahma mewajibkan puasa atas kasta pendeta hari-hari kedua musim, yaitu awal musim semi dan awal musim gugur. Dan pada hari-hari perubahan musim: awal musim dingin dan awal musim panas. Juga hari pertama dan keempat belas setiap bulan, dan pada saat terjadinya gerhana matahari, karena di

dalam bulan-bulan itu mereka memiliki beberapa tradisi. Demikian juga puasa yang dinamakan Obeyas(?) [أوب ياس]

Lain lagi puasa yang dilakukan aliran Budha yang mewajibkan puasa dari matahari terbit hingga terbenamnya pada empat hari dari setiap bulan yang dinamakan hari-hari Alyubuzata: Yaitu hari pertama, kesembilan, kelima belas dan kedua puluh dua. Seperti diwajibkan pula pada saat bersemedi dan diharamkan melakukan aktifitas sampai pada mempersiapkan makanan berbuka. Untuk itu, pelaku puasa mempersiapkan makanan mereka sebelum terbit matahari setiap harinya pada masa-masa berpuasa.[8]

Puasa Yahudi dan Nasrani

Adapun puasa pada agama Yahudi dan Nasrani sebenarnya tidak termaktub dalam Taurat maupun Injil yang tersebar sekarang ini yang menunjukkan atas kewajiban berpuasa. Bahkan kedua kitab itu hanya memuji dan mengagungkan atas hal itu. Akan tetapi mereka berpuasa beberapa hari dalam setahun dengan berbagai cara.[9]

Kaum Yahudi berpuasa lima hari dalam setahun. Satu di antaranya diwajibkan oleh syariat mereka. Yaitu hari kedua puluh empat dari bulan ketujuh, dan empat yang lain mereka berpuasa untuk mengenang dan mengingat musibah dan mala petaka yang menimpa mereka setelah kehancuran Haykal Awal. Hari-hari itu adalah sebagai berikut:

1. Hari kedua puluh empat dari bulan ketujuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal Pertama, bagian Nahmiya, yaitu termasuk Perjanjian Lama: Pada hari kedua puluh empat dari bulan ketujuh, bani Israil yang murtad dan tubuh mereka dilumuri dengan abu berkumpul untuk merayakan hari berpuasa.
2. Hari kesembilan dari bulan keempat dari setiap tahun, yaitu hari penguasaan Kildan atas Yerusalem.

3. Hari kesepuluh dari bulan kelima, yaitu hari pembakaran tempat peribadatan (Altar) dan kota.
4. Hari ketiga dari bulan ketujuh, yaitu hari penodaan Nebokhadz Nashshara atas Yerusalem.
5. Hari kesepuluh dari bulan kesepuluh, yaitu hari pengepungan Yerusalem.

Di samping itu juga, mereka memiliki tradisi puasa sunah berkala. Mereka berpuasa untuk mengenang wafatnya para nabi dan tokoh mereka seperti Musa, Harun dan para syahid. Atau memperingati peristiwa lain dalam sejarah mereka sehingga mencapai dua puluh lima hari.[10] Puasa mereka adalah menahan dari makan dan minum.

Dan adapun kaum Nasrani, ada beberapa kelompok Masehi yang berbeda dalam penetapan kuantitas dan kualitasnya di mana penetapan hari-hari dan bentuknya kepada aliran-aliran yang beragam.

Puasa kelompok Katholik adalah ungkapan atas menahan makan dan minum sehari semalam. Seperti puasa hari Rabu untuk mengenang kekuasaan Al-Masih. Hari Jumat adalah hari penyaliban Al-Masih sesuai keyakinan mereka. Kedua hari tersebut bukan merupakan puasa wajib akan tetapi sunah. Sementara itu puasa yang diwajibkan atas mereka adalah puasa besar yang dahulu untuk merayakan hari kelahiran. Yaitu puasa yang dilakukan Musa as dan Isa as serta kelompok Hawari. Dan pada abad kelima Masehi dibangunnya gereja merupakan kewajiban baru. Yaitu puasa empat masa:

1. Hari-hari terdahulu untuk Masehi
2. 'Ansharah [yaitu hari raya memperingati dimasukkannya ruh suci pada murid-muridnya yang terjadi setelah hari raya Paskah lima puluh hari - *al-Munjīd*]
3. Hari raya pemindahan Siti Maryam.
4. Hari raya seluruh orang-orang suci (Santo).

Puasa Gereja Timur untuk Roma Orthodox. Aliran ini lebih ekstrim dan lebih terikat daripada Gereja Katholik. Sedangkan kelompok Arman, Iqbat dan Nasatharah berpuasa hari Rabu dan Jumat untuk setiap minggu, di tambah hingga sepuluh minggu setiap tahunnya.[11] Aliran Protestan, mereka berpuasa merupakan sunah yang baik, bukan kewajiban. Mereka berpuasa hanya menahan dari makan saja.[12]

Puasa Kaum Muslim

Beberapa riwayat (hadis) yang diriwayatkan oleh sebagian ahlus sunnah seputar penetapan puasa sebelum diwajibkannya dalam Al-Qur`ân Al-Karîm. Akan tetapi hal itu tidak terlepas dari perlesihan dan kontradiksi.

Diriwayatkan bahwa Rasûlullâh saw ketika datang dari Makkah ke Madinah, beliau berpuasa tiga hari setiap bulan. Hari-hari itu telah ditetapkan oleh Allâh atas kaum Muslim kemudian dinasakh dengan puasa (bulan) Ramadhân. Sebagian mufasir berpendapat bahwa puasa tiga hari tersebut merupakan penetapan dengan merujuk kepada firman Allâh Ta'âla:

أَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا ... الآية

"(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit ... " [QS Al-Baqarah: 184]

Diriwayatkan dari Mu'âdz bin Jabal: "Puasa diwajibkan secara berangsur. Kemudian disyariatkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Puasa tiga hari dari setiap bulan dan puasa 'Asyûrâ` adalah awal pelaksanaan puasa, sedangkan puasa (bulan) Ramadhân adalah menasakh puasa hari-hari tersebut merupakan periode baru dalam pensyariatan puasa."[13]

Juga diriwayatkan bahwa Nabi saw ketika datang ke Madinah, beliau saw melihat orang-orang Yahudi berpuasa hari

'Asyûrâ'. Kemudian menanyakan mereka tentang puasa itu. Mereka menjelaskan bahwa pada hari itu Allâh telah menenggelamkan keluarga Fir'aun dan menyelamatkan Mûsa dan pengikutnya. Bersabda Rasûlullâh (saw): "Aku lebih berhak atas Mûsa daripada mereka." Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan untuk puasa. Kemudian dinasakh dengan kewajiban puasa bulan Ramadhân. Sementara itu riwayat-riwayat membuktikan atas diwajibkannya atau disunahkannya. Akan tetapi, kalau kita melihat riwayat-riwayat tersebut dari pandangan kenyataan, tentunya kita berpendapat, *pertama*: bahwa riwayat-riwayat itu *Ahâd* dan tidak mendukung. *Kedua*: Kalau puasa tersebut adalah difardhukan sebelum kewajiban puasa bulan Ramadhan, sudah tentu, perintah itu akan sampai kepada kaum Muslim secara mutawatir, karena hal itu merupakan ibadah umum. Dan tidak dibedakan antara pendapat yang mewajibkannya atau mensunahkan. *Ketiga*: Diduga bahwa riwayat tersebut menasakh dengan difardhukan puasa dalam waktu di mana kebanyakan mufasir berpendapat bahwa itu tidak pernah terjadi telah difardhukan puasa sebelum puasa bulan Ramadhân, sebagaimana hal itu dikuatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya yang mengomentari riwayat-riwayat yang diriwayatkannya tentang puasa sebelum difardhukan puasa Ramadhân, mengatakan: "Tidak ada *khabar* yang dijadikan hujah bahwa puasa adalah kewajiban atas pemeluk Islam selain puasa Ramadhân kemudian dinasakh dengan puasa (bulan) Ramadhân. Sementara Allâh Ta'âla telah menjelaskan dalam penyesuaian ayat bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allâh 'Azza wa Jalla kepada kita adalah puasa bulan Ramadhân, bukan selainnya itu yang termasuk penentuan waktu-waktunya. Sampai kepada: 'Barang siapa menduga bahwa puasa telah difardhukan bagi kaum Muslim selain dari puasa bulan Ramadhân di mana mereka sepakat atas difardhukannya puasa kemudian menasakhkannya, lalu ditanyakan bukti atas hal itu dari *khabar* yang dijadikan hujah

apabila tidak mengetahuinya kecuali dengan *khabar* yang menafikan uzur.'"'[14]

Imam Muhammad 'Abduh menafikan bahwa difardhukan puasa atas kaum Muslim sebelum puasa (bulan) Ramadhân, karena yang demikian itu kalau terjadi tentu penukilan riwayatnya mutawatir dari satu sisi. Dan dari sisi yang lain, para ulama berupaya untuk memperbanyak mengeluarkan nasikh dan mansukh dari Al-Qur`ân. Karena di dalamnya membuktikan keluasan ilmu. Mereka telah memutuskan ayat-ayat banyak sekali, apakah itu menasakh atau dinasakh, muhkamat atau tidak dapat dinasakh.[15]

Masih ada yang memperselisihkan dan mempertentangkan riwayat-riwayat tersebut di atas. Sebagian mengatakan wajib dan yang lain sunah. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ketika Nabi saw datang ke Madinah dan melihat kaum Yahudi berpuasa hari 'Asyûrâ`, beliau menanyakan kepada mereka. Kemudian beliau saw mengatakan: "Aku lebih berhak atas Musa daripada mereka." Sebagian yang lain menyatakan, bahwa kaum Muslim menentang Rasûlullâh saw ketika beliau memerintahkan puasa di hari 'Asyûrâ` dengan mengatakan: "Bahwa itu hari yang diagungkan kaum Yahudi dan Nasrani." Kemudin Nabi saw segera menggantikannya dengan hari kesembilan. Seperti yang diriwayatkan Ibnu 'Abbas, bahwa Rasûlullâh saw ketika berpuasa 'Asyûrâ` dan memerintahkannya puasa, mereka mengatakan: "Wahai Rasûlullâh (saw) bahwa itu hari yang diagungkan kaum Yahudi dan Nasrani." Bersabda Rasûlullâh saw: "Untuk tahun mendatang, Insya Allâh, kita berpuasa hari kesembilan." Atau dalam riwayat: "Jika masih menjumpai tahun mendatang, saya akan berpuasa di hari kesembilan." Namun, belum sampai menjumpai tahun berikutnya sehingga beliau saw wafat.

Dari sini kita ketahui bahwa berita-berita tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena perselisihan dan pertentangannya.

Bagaimanapun juga, Rasulullâh saw memerintahkan puasa kemudian ditentang oleh kaum Muslim, bahwa itu hari yang diagungkan kaum Yahudi dan Nasrani, lalu beliau menggantikannya dengan hari kesembilan, mengingat bahwa sebab dan dakwaan puasa hari 'Asyûrâ' adalah pengagungan Yahudi terhadap hari itu. Seperti yang dikemukakan berita-berita picisan tersebut.

Menurut dugaan kuat, bahwa berita-berita itu merupakan rekayasa kaum Umawi untuk mengacaukan ajaran-ajaran Islam yang disyariatkan. Dan di samping itu untuk menambah hari 'Asyûrâ' sifat pensucian agar memudahkan mereka menutup-nutupi perbuatan dosa mereka atas kehormatan Ahlubait Rasul saw pada hari itu. Seperti yang dikemukakan mufasir *al-Mîzân*: "Dan Yang menguatkan kekeliruan pandangan itu, *pertama*: bahwa puasa sebagaimana dikatakan adalah ibadah universal. Walaupun hal itu seperti yang mereka katakan agar dibenarkan oleh sejarah dan tidak ada perselisihan dalam penetapannya dan tidak seorang pun yang menasakhnya. Bukanlah demikian. *Kedua*: menggabungkan hari 'Asyûrâ' dengan tiga hari setiap bulan dalam mewajibkan atau mensunahkan puasa seperti menjadikan hari raya dari hari-hari raya Islam yang diada-adakan oleh bani Umayyah di mana mereka telah membinasakan keturunan Rasûlullâh dan ahlubaitnya dengan membunuh pemuka-pemuka mereka dan menahan wanita-wanitanya serta keturunan-keturunan mereka, menjarah harta mereka dalam peperangan *al-Thuff* [Karbalâ']. Kemudian mereka mengambil berkah dengan hari itu lalu menjadikannya hari raya sekaligus menetapkan puasanya sebagai keberkatan dan meletakkan fadhilah-fadhilahnya. Mereka menyisipkan hadis-hadis yang membuktikan bahwa itu adalah hari raya Islam, bahkan termasuk hari raya umum yang pernah dikenal oleh bangsa Arab jahiliah, Yahudi dan Nasrani semenjak diutusnya Mûsa dan Isa. Maka semua itu tidak pernah ada... dan seterusnya."[16]

Akhirnya, kebanyakan para fuqahâ` dan mufasir tidak bersepakat atas puasa yang diwajibkan bagi kaum Muslim sebelum puasa (bulan) Ramadhân, sehingga mereka menasakhnya. Sebagaimana mereka tidak bersepakat atas puasa yang diwajibkannya secara berangsur. Jika kaum Muslim berpuasa sebelum (difardhukannya) puasa bulan Ramadhân tidak akan terjadi dari masa ke masa difardhukannya puasa. Akan tetapi mereka bersepakat atas difardhukannya puasa pada tahun kedua hijriah.[17]

Dan tatkala masuk tahun kedua hijriah, turunlah wahyu kepada Rasûlullâh saw pada bulan Ramadhân di Madinah Al-Munawwarah yang mengumumkan awal difardhukan puasa bulan Ramadhân yang diberkati atas kaum Muslim dengan firman Allâh Ta'âla:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, moga-moga kamu bertakwa." [QS Al-Baqarah:183]

Sesungguhnya Allâh telah menganugerahkan kenikmatan atas umat Muhammad saw dengan kewajiban puasa pada bulan yang agung ini. Diriwayatkan dari Imam Shâdiq as: "Bahwa bulan Ramadhân, Allah tidak mefardhukan puasa atas seorang pun dari umat-umat sebelum kita, akan tetapi difardhukannya atas para nabi tidak termasuk umat-umatnya, maka Allâh telah memuliakannya umat ini dan menjadikan puasanya sebagai kewajiban atas Rasulullâh saw dan umatnya."[18]

Demikianlah bulan yang agung ini tetap memancarkan cahaya di dalam jiwa-jiwa kaum Mukmin dan jiwa yang membersihkan hati-hati mereka dari dosa serta pendekatan mereka kepa-

da ketaatan Allâh dan keridhaan-Nya. Di samping itu juga kesucian dan keruhanian bulan itu tetap mengambil peranannya dalam jiwa-jiwa kaum Muslim di setiap periode dan masa. Sampai-sampai masa bani Abbas memperlihatkan ibadah dan ketaatan kepada Allâh Swt setiap datang bulan Ramadhân. Mereka menjadikan suasana di dalam istana-istana lain dari biasanya. Mereka mempersiapkan walimah (makan bersama) dan berderma harta untuk kebaikan.

Lain halnya dengan masa Fathimiy, kita melihat pada masa itu kelompok ini menampakkan pengagungan dan penghormatan. Karena pada masa itu benar-benar teristimewa dengan fenomena keagamaan dalam menghadapi bulan yang agung tersebut. Al-Maqrizî dan selainnya termasuk ahli sejarah masa Fathimiy menjelaskan kepada kita tentang perhatian besar yang diupayakan khalifah-khalifah Fathimiy untuk menyambut datangnya bulan itu. Mereka mengisinya dengan berbagai penghormatan dan pemuliaan. Di antaranya *maukibur ru`yat* [yaitu tempat pertemuan untuk memaklumkan masuknya awal bulan Ramadhân]. Sang khalifah secara resmi keluar bersama rombongan menuju masjid. Apabila awal bulan Ramadhân telah ditetapkan, ia kembali ke istana kemudian disambut oleh kaumnya dengan alunan qasidah keagamaan, zikir dan doa. Setelah itu membagikan bingkisan kepada kaumnya dengan bersukaria karena bulan yang diberkati tersebut. Mereka mengadakan perayaan-perayaan, berbuka bersama dan sahur bersama untuk menghormati ulama dan pemuka-pemuka kaum dan para fakir miskin selama sebulan dengan jamuan bermacam makanan yang melimpah.[19]

Berbuka Secara Terang-terangan

Pada masa itu apabila seseorang dengan sengaja berbuka puasa (membatalkan puasa di tempat umum), ia akan dihukum dengan menunggang keledai secara terbalik, yakni wajahnya

menghadap ke ekornya, sedangkan wajahnya dilumuri madu agar dijadikan tempat berkumpul lalat-lalat dan serangga lainnya, kemudian diarak keliling kampung. Jika ia mengulangi perbuatannya, sanksinya dicambuk. Apabila mengulangi yang ketiga kalinya, maka ia dibunuh.

Khulâsah

Memperhatikan pembahasan sebelum ini bahwa *shiyâm* (puasa) telah difardhukan atas seluruh umat dan agama, khususnya agama samawi (Yahudi, Kristen, Islam) yang (resmi) diturunkan oleh Allâh Swt. Yaitu pokok dan tujuannya adalah satu, dan pada sebagian tradisi sedangkan bentuk peribadatannya berbeda dan berlainan.

Betapapun esensi dalam tujuannya adalah satu. Sebagaimana hal itu yang disinyalir Al-Qur`ân Al-Karîm:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama [samawi] dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya." [QS Asy-Syûrâ: 13]

Dalil Wajib Puasa

Diwajibkan puasa bulan Ramadhân bagi kaum Muslim adalah ketentuan yang merupakan keharusan dari agama. Berikut ini bukti-bukti hal itu:

Pertama: Al-Qur`ân Al-Karîm.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." [Al-Baqarah:182] Karena bentuk kata *kutiba* dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban (keharusan) yang disyariatkan. Hal itu banyak kita jumpai dalam Al-Qur`ân bermakna serupa, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... الآية

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh *berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ..."* [QS Al-Baqarah:178]

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isrâil, bahwa: 'barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi,'" ... [QS Al-Mâidah:32]

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ... الآية

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat), bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, ..." [QS Al-Maidah:45]

Disebutkan dalam kitab tafsir *al-Mîzân* yang menafsirkan firman Allâh Ta'âla: [kutiba 'alaykumush shiyâmu ...] teks al-kitâbatu makna kiasan yang makruf ialah kewajiban, ketetapan, perintah. Seperti firman-Nya: [kataballâhu la aghlibanna ana wa rusulî] *"Allah telah menetapkan: 'Aku dan rasul-rasulku pasti menang.'"* [QS Al-Mujâdilah:21] Dan firman-Nya lagi: [... wa naktubu mâ qaddamû wa âtsârahum ...] *'... dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan ...'* [QS Yâsîn:12][20]

Atas dasar itulah Al-Qur'ân Al-Karîm menggunakan kata kerja *kataba* secara bahasa yang bermakna 'mensyariatkan dan mewajibkan.' Seperti: [yâ ayyuhal ladzîna âmanû kutiba 'alaykumul qishâshu fil qatlâ], [wa kutiba 'alaykumul qitâlu wa huwa kurhul lakum wa 'asâ an takrahû syay-an wa huwa khayrun lakum]. Akan tetapi ungkapan dengan kata *kataba/kutiba* tidak hanya bermakna diwajibkan puasa saja, bahkan bermakna juga kuatnya perintah tersebut dan agar benar-benar diperhatikan serta tidak boleh melalaikannya. Bangsa Arab menggunakan kata kerja ini biasa dimaksudkan untuk percakapan mereka sehari-hari. Tambahan lagi untuk ayat tersebut menguatkan bagi kewajiban puasa yaitu didahuluinya dengan vokatif (kalimat penyeru pembicara): [yâ ayyuhal ladzîna âmanû ...] Karena itu, vokatif dalam bahasa Arab apabila didahului meminta yang menunjukkan atas kuatnya perhatian si pembicara dalam permintaannya itu di samping juga penekanannya untuk dilaksanakannya.[21]

Kedua: As-Sunnah.

Amat banyak hadis yang diriwayatkan dari Rasûl Mulia dan para Imam Ahlubaitnya as yang membuktikan atas perintah diwajibkannya puasa setelah ditetapkan dan difardhukan dalam Al-Qur'ân Al-Karîm. Di antaranya:

١) رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَأَقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ

1) Diriwayatkan dari Nabi saw, bersabda: *"Didirikan Islam atas lima: Kesaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayarkan zakat, puasa (bulan) Ramadhan dan haji."*[22]

٢) مَا رَوَاهُ أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص): شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ عَنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

2) Abu Salamah meriwayatkan dari bapaknya, berkata: *"Rasûlullâh saw bersabda: 'Bulan Ramadhân adalah bulan yang Allâh telah mewajibkan atas kamu berpuasa. Barang siapa berpuasa [pada bulan itu] dengan keimanan dan perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya seperti seorang anak (baru) dilahirkan ibunya.'"*[23]

٣) مَا رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ (ع) قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ: عَلَى الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْوِلاَيَةِ

3) Zurarah meriwayatkan dari Imam Muhammad Al-Baqir as, berkata: *"Didirikan Islam atas lima hal: Shalat, zakat, puasa, haji dan berwilayah pada Ahlubait as."*[24]

٤) رَوَاهُ أَبُوْ أَيُّوْبَ اَلْخَزَّازْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصَّادِقْ (ع) قَالَ: أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

4) Abu Ayyub Al-Khazzâz meriwayatkan dari Abu Abdillâh ash-Shâdiq as, berkata: *"Puasa bulan Ramadhân adalah termasuk kewajiban yang dwajibkan Allâh 'Azza wa Jalla."*[25]

Ketiga: Kesepakatan Kaum Muslim Syi'ah dan Sunnah

Mereka juga bersepakat bahwa siapa saja yang mengingkarinya, tanpa diragukan, sebagai kafir. Disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh 'Alal Madzâhibil Arba'ah*: Telah bersepakat kaum Muslim atas diwajibkannya puasa bulan Ramadhân. Dan tidak seorang pun dari mereka berselisih pendapat tentangnya. Hal itu termasuk bagian dari agama yang harus diyakini. Mengingkarinya kafir, seperti mengingkari kewajiban shalat, zakat dan haji.[26]

Berkata 'Allâmah sayyid Kâdhim Thabathaba`i dalam al-*'Urwatul Wutsqâ*, "Diwajibkan puasa di bulan Ramadhân merupakan bagian dari agama yang pokok. Mengingkarinya murtad dan wajib dibunuhnya. Barang siapa berbuka di siang hari di bulan Ramadhân dengan sesuatu yang halal, sementara ia mengetahui (hukum) dan dilakukan secara sengaja, maka dicambuk dua puluh lima kali. Jika mengulanginya, dicambuk yang kedua kali. Dan jika mengulangi lagi –menurut fatwa yang lebih kuat— ia harus dibunuh,. Meskipun *ahwath* (wajib) dibunuh jika mengulanginya yang keempat kali."[27]

Puasa Dalam Al-Qur`ân Al-Karîm

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. (Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau da-

lam perjalanan (lalu ia berbuka), (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak puasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramdhân, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur`ân sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela (antara yang haq dan batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allâh menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamù, suapaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwa Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itulah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allâh mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allâh mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allâh untukmu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam,

(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'-tikâf dalam masjid. Itulah larangan Allâh, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allâh menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." [QS Al-Baqarah: 183-187]

Puasa Dalam As-Sunnah

Pembahasan kita tentang puasa dan hadis-hadis serta riwayat-riwayat dalam keutamaan bulan Ramadhân, juga fadhîlah dan kedudukan bagi pelakunya amat banyak sekali, sehingga tidak mungkin kami muat semua di sini. Oleh karena itu, kami hanya akan mengutip beberapa di antaranya sekadar dapat meneguk dan mengenyam keruhanian Rasûl Mulia saw dan ahlubaitnya yang baik-baik.

Keutamaan Bulan Ramadhân

1. Dari Imam Ridhâ as dari bapak-bapaknya dari 'Ali as bersabda: "Pada suatu hari Rasûlullâh saw berpidato di hadapan kita: [ayyuhan nâsu, innahu qad aqbala ilaykum syahrullâhi bil barakati war raẖmati wal maghfirati ...][28] Teks pidato selengkapnya kami muat pada halaman berikutnya dalam buku ini. Silakan baca.
2. Diriwayatkan dari kitab *'Uyûnul Akhbâr* dari Imam Ridhâ as dari bapak-bapaknya as dari Rasûlullâh saw, bersabda: "Rajab adalah bulan Allâh *Al-Ashab*, sedangkan bulan Sya'bân yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Pada hari pertama bulan Ramadhân setan-setan terbelenggu. Ia mengampuni setiap malam bagi tujuh puluh ribu. Apabila malam *Al-Qadr*, Allâh mengampuni seperti mengampuni di bulan Rajab, Sya'bân dan bulan Ramadhân hingga (akhir) hari di bulan itu, kecuali orang yang sesama saudaranya (seagama) menyimpan permusuhan. Kemudian Allah 'Azza wa Jalla ber

firman, 'tunggulah mereka hingga mereka berdamai.'"[29]

3. 'Ali bin Bashir meriwayatkan dari Imam Shâdiq as, bersabda: "Taurat diturunkan dalam enam (kali) bulan Ramadhân. Injil diturunkan dalam dua belas (kali) bulan Ramadhân. Zabur diturunkan dalam delapan belas (kali) bulan Ramadhân. Sedangkan Al-Qur`ân diturunkan pada malam Al-Qadar."[30]

Keutamaan Orang yang Berpuasa

1. Nabi Mulia saw. ditanyai tentang balasan dan pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadhân. Beliau saw bersabda: "Tidaklah seorang Mukmin berpuasa di bulan Ramadhân dengan perhitungan, kecuali Allâh Tabâraka wa Ta'âla menetapkan baginya tujuh bagian: *Pertama*, meruntuhkan keharaman dalam tubuhnya. *Kedua*, dekat dengan rahmat Allâh 'Azza wa Jalla. *Ketiga*, telah dihapus kesalahannya (kepada Allah Ta'âla). *Keempat*, Allâh memudahkan baginya ketika menghadapi *sakaratul maut* (menjelang ajalnya). *Kelima*, dihindarkan rasa lapar dan dahaga di hari kiamat. *Keenam*, diselamatkan Allâh dari api neraka. *Ketujuh*, akan dilimpahi oleh Allâh makanan surga."[31]
2. 'Alâ` bin Yazid Al-Qurasyi meriwayatkan hadis, berkata. "Bersabda Imam Shâdiq as: 'Ayahku telah memberitakan hadis kepadaku dari ayahnya dari kakeknya, Rasûlullâh saw bersabda: "Barang siapa berpuasa bulan Ramadhân dengan menjaga kehormatannya, perkataannya, tidak mengganggu sesamanya, maka Allâh mengampuni dosanya yang mendatang dan berlalu. Diselamatkan ia dari api neraka dan berhak menempati *Dârul Qarâr* (surga). Menerima syafaat-Nya sebanyak pasir yang meruntuhkan dosa ahli tauhid."[32]
3. Muhammad bin Muslim meriwayatkan dari Imam Muhammad Al-Bâqir as berkata: "Sesungguhnya Allâh Ta'âla mendelegasikan malaikat kepada orang-orang yang berpuasa un-

tuk memohonkan ampun bagi mereka setiap hari di bulan Ramadhân hingga akhirnya. Mereka menyeru orang-orang yang berpuasa setiap malam ketika berbuka, 'gembiralah wahai hamba Allâh, kini laparmu telah berkurang dan makanlah hingga puas, semoga engkau diberkati.' Apabila akhir malam di bulan Ramadhân, mereka menyeru, 'bergembiralah wahai hamba Allâh, Allâh telah mengampuni dosa-dosamu dan menerima taubatmu. Perhatikanlah, bagaimana kamu akan memulai yang baru.'"[33]

Alasan Difardhukan Puasa

1. Hisyam bin Hakam bertanya kepada Imam Shâdiq as mengenai alasan difardhukan puasa? Beliau as menjawab: "Sesungguhnya Allâh mefardhukan puasa untuk menyamakan si kaya dan fakir. Karena si kaya tidak pernah merasakan lapar, maka ia akan menyayangi si fakir. Sebab si kaya setiap menginginkan sesuatu ia mampu memenuhinya. Allah Ta'âla berkehendak menyamakan sesama makhluk-Nya, agar si kaya mengenyam rasa lapar dan pedih supaya mengasihani yang lemah dan menyayangi orang yang lapar."
2. Muhammad bin Sinan menanyakan tentang alasan puasa kepada Abil Hasan Ar-Ridhâ as, berkata: "Alasan puasa supaya mengetahui rasa lapar dan dahaga, sehingga si hamba menjadi rendah, papa, terupah, menghitung dan sabar. Demikian itu sebagai bukti pedihnya di akhirat. Di samping itu pelaku puasa mengendurkan berbagai keinginan (syahawât); menunda kematian. Dengan puasa untuk mengetahui kepedihan yang dirasakan para fakir dan miskin, di dunia maupun di akhirat."
3. Fadhl bin Syâdzân Bertanya kepada Ar-Ridhâ as mengenai difardhukan puasa? Beliau menjawab: "Sesungguhnya diperintahkan puasa, agar mereka mengenyam rasa lapar dan dahaga, lalu membuktikan atas kefakiran di akhirat. Sehingga

pelaku puasa menjadi khusyu', merendah, papa, terupah, menghitung, mengetahui dan sabar atas penderitaan lapar dan dahaga. Maka baginya berhak menerima pahala. Di samping itu, pelaku puasa dapat mengekang syahawât (berbagai keinginan). Sehingga dapat dijadikan penasihat mereka dalam kehidupan dunia dan penjinak bagi mereka untuk melaksanakan apa yang dibebankan mereka serta bukti bagi mereka akan tibanya ajal. Dengan puasa supaya mereka mengetahui kepedihan yang dirasakan para fakir dan miskin di dunia. Sehingga mereka akan menaruh perhatian atas apa yang Allâh telah fardhukan dengan harta mereka."

Hadis-hadis Puasa

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) : صُوْمُوْا تَصِحُّوْا

Rasulûllâh saw Bersabda: *"Puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat."* [*al-Mustadrak*, juz 1, hal.590]

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

Abu Abdillâh as berkata: *"Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan: gembira ketika berbuka, dan gembira ketika menjumpai Tuhannya."* [*al-Wasâ`il*, juz 7, hal.290]

قَالَ النَّبِيُّ (ص) : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَصُوْمُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِحْتِسَابًا إِلاَّ أَوْجَبَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ سَبْعَ خِصَالٍ :

... وَالرَّابِعَةُ يُهَوِّنُ عَلَيْهِ سَكْرَةَ الْمَوْتِ ...

Bersabda Nabi saw: *"Tidaklah seorang mukmin berpuasa bulan Ramadhân dengan perhitungan, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'â la mengharuskan baginya tujuh hal, di antaranya yang keempat adalah menggampangkan atasnya (menghadapi) sakaratul maut."* [*Wasâ`ilusy Syi'ah*, juz 7, hal. 172]

عَنِ الصَّادق عَنْ أبَائه (ع) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله (ص) : لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيْهَا قَصْرًا مِنْ يَاقُوْتٍ أَحْمَرٍ، يُرَى باطنه مِنْ ظَاهِرِه، لِضِيَائه وَنُوْرِه، وَفِيْهِ قُبَّتَانِ مِنْ دُرٍّ وَزَبَرْجَدْ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرَائِيْلُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالَ : هُوَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ وَالـــنَّاسُ نِيَامٌ.

Imam Shâdiq as meriwayatkan dari bapak-bapaknya as berkata: "Rasulûllâh saw bersabda: *'Ketika aku di israkan ke lelangit, aku masuk surga dan melihat di dalamnya sebuah istana terbuat dari yaqut merah, sehingga terlihat belakangnya, karena cahaya dan sinarnya. Di dalamnya terdapat dua kubah dari mutiara dan zabarjad.' Kutanyakan: 'Ya Jibril, untuk siapa istana ini? Jibril menjawab: 'Untuk orang yang membaguskan omongannya, senantiasa berpuasa, memberi makanan dan bertahajud di malam hari sementara manusia lagi tidur.'"* [*Biharul Anwâr*, juz 96, h.367]

وَتَصَدَّقُوْا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِيْنِكُمْ، وَقِّرُوْا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوْا صِغَارَكُمْ، وَصِلُوْا أَرْحَامَكُمْ، وَاحْفَظُوْا أَلْسِنَتَكُمْ وَغَضُّوْا عَمَّا لاَ يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَعَمَّا لاَ يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، وَتَحَنَّنُوْا عَلَى أَيْتَامِ النَّاسِ يَتَحَنَّنُ عَلَى أَيْتَامِكُمْ، وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ، وَارْفَعُوْا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُاللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ، يُجِيْبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ وَيُلَبِّيْهِمْ إِذَا نَادَوْهُ وَيَسْتَجِيْبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ.

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ أَنْفَاسَكُمْ مَرْهُوْنَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ فَفَكُّوْهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، وَظُهُوْرَكُمْ ثَقِيْلَةٌ مِنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوْا عَنْهَا بِطُوْلِ سُجُوْدِكُمْ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لاَيُعَذِّبَ الْمُصَلِّيْنَ وَالسَّاجِدِيْنَ، وَأَنْ لاَ يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ فَطَّرَ مِنْكُمْ صَائِمًا مُؤْمِنًا فِي هَذَا الشَّهْرِ كَانَ لَهُ بِذَالِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَمَغْفِرَةٍ

BAB I
KHUTBAH RASÛLULLÂH SAW
MENYAMBUT BULAN RAMADHÂN PENUH RAHMAT

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوْقُ فِي كِتَابِهِ عُيُوْنُ أَخْبَارِ الرِّضَا (ع) بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (ع) قَالَ :أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللهِ بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلُ الشُّهُوْرِ، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، وَلَيَالُهُ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيْتُمْ فِيْهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللهِ وَجُعِلْتُمْ فِيْهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللهِ أَنْفَاسُكُمْ فِيْهِ تَسْبِيْحٌ، وَنَوْمُكُمْ فِيْهِ عِبَادَةٌ، وَعَمَلُكُمْ فِيْهِ مَقْبُوْلٌ، وَدُعَاؤُكُمْ فِيْهِ مُسْتَجَابٌ، فَاسْأَلُوْا اللهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوْبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللهِ فِيْ هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيْمِ، وَاذْكُرُوْا بِجُوْعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيْهِ جَوْعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ،

لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوْبِهِ فَقِيْلَ لَهُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فَلَيْسَ كُلُّنَا نَقْدِرُ عَلَى ذَالِكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) إِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ التَّمَرِ، إِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشُرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ.

أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ حَسَّنَ مِنْكُمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ خُلُقَهُ كَانَ لَهُ جَوَازًا عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهِ الْأَقْدَامُ، وَ مَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ خَفَّفَ اللهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ، وَمَنْ كَفَّ فِيْهِ شَرَّهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَمَنْ أَكْرَمَ فِيْهِ يَتِيْمًا أَكْرَمَهُ اللهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَمَنْ وَصَلَ فِيْهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَمَنْ قَطَعَ رَحِمَهُ قَطَعَ اللهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَمَنْ تَطَوَّعَ فِيْهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، وَمَنْ أَدَّى فِيْهِ فَرَضًا كَانَ لَهُ ثَوَابٌ مَنْ أَدَّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَاسِوَاهُ مِنَ الشُّهُوْرِ، وَمَنْ أَكْثَرَ فِيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ ثَقَّلَ اللهُ مِيْزَانَهُ يَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِيْنُ، وَمَنْ تَلَا فِيْهِ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُوْرِ.

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَانِ مُفَتَّحَةٌ، فَاسْأَلُوْا رَبَّكُمْ أَنْ لاَ يُغَلِّقَهَا عَلَيْكُمْ، وَ أَبْوَابَ النِّيْرَانِ مُغَلَّقَةٌ، فَاسْأَلُوْا رَبَّكُمْ أَنْ لاَ يَفْتَحَهَا عَلَيْكُمْ، وَالشَّيَاطِيْنَ مَغْلُوْلَةٌ، فَاسْأَلُوْا رَبَّكُمْ أَنْ لاَ يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ. قَالَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ؟ فَقَالَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): يَا أَبَا الْحَسَنِ، أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ، اَلْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ بَكَى. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا يُبْكِيْكَ؟ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، أَبْكِيْ لِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْكَ فِي هَذَا الشَّهْرِ كَأَنِّيْ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي لِرَبِّكَ وَقَدْ انْبَعَثَ أَشْقَى الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ شَقِيْقُ عَاقِرِ نَاقَةِ ثَمُوْدَ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَى قَرْنِكَ فَخَضَبَ مِنْهَا لِحْيَتَكَ. قَالَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (عليه السلام): قُلْتُ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَذَالِكَ فِي سَلاَمَةٍ مِنْ دِيْنِيْ؟ فَقَالَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): فِيْ سَلاَمَةٍ مِنْ دِيْنِكَ ...الخ.

Syaikh Shadûq meriwayatkan dalam kitabnya, 'Uyûn Akhbâr Ar-Ridhâ as, sebuah riwayat yang sanadnya sampai kepada Amirulmukminin [Ali bin Abi Thalib] as. Dalam riwayat itu 'Ali bin Abi Thâlib as bersabda: "Suatu hari Rasûlullâh saw berdiri di hadapan kami seraya berpidato:

'Wahai Manusia, sungguh telah datang kepadamu bulan Allâh yang penuh rahmat, berkah, dan ampunan. Bulan paling utama di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Saat-saatnya adalah saat-saat yang paling utama. Di bulan ini engkau diundang menjadi tamu Allah dan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang dimuliakan Allah. Di bulan ini, napasmu adalah *tashbîh*, tidurmu adalah ibadah, amalanmu diterima, dan doa-doamu diijabah. Karenanya mohonlah kepada Allâh, Tuhanmu, dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Ia membimbingmu untuk berpuasa dan membaca Kitab-Nya. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allâh di bulan yang agung ini. Kenanglah dalam lapar dan hausmu di bulan ini kelaparan dan kehausan di Hari Kiamat kelak. Bersedekahlah kepada fakir miskin di sekitar kamu. Muliakanlah orang-orang yang lebih tua, dan sayangi yang lebih muda, sambungkan tali persaudaraan, peliharalah lidahmu, tahan pandanganmu dari hal-hal yang tidak halal kaupandang dan pendengaranmu dari hal-hal yang tidak halal kaudengar. Kasihanilah anak-anak yatim, niscaya anak-anak yatimmu akan dikasihi orang. Bertobatlah kepada Allâh dari dosa-dosamu. Angkatlah kedua tanganmu dengan memanjatkan doa di saat shalat-shalatmu. Karena, itulah saat-saat yang paling utama ketika Allâh memandang hamba-hamba-Nya dengan penuh kasih sayang. Ia menjawab mereka ketika mereka bermunajat kepada-Nya, menyambut mereka ketika mereka menyeru-Nya, dan mengabulkan mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya.

'Wahai Manusia, sesungguhnya dirimu tergadai oleh amal-amalmu. Sebab itu, tebuslah dirimu dengan ber-*istighfâr*. Punggungmu berat karena dosamu. Maka ringankanlah ia dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah, Allah Ta'âla bersumpah dengan Keperkasaan-Nya untuk tidak menyiksa orang-orang yang shalat dan sujud [di hadapan-Nya], dan tidak menakut-nakuti mereka dengan api neraka ketika manusia berdiri di hadapan Rabbul 'âlamîn.

'Wahai Manusia, barang siapa di antara kamu yang memberi makan berbuka untuk seorang Mukmin yang berpuasa di bulan ini, niscaya baginya di sisi Allâh pahala memerdekakan hamba sahaya dan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Di antara Sahabat bertanya: 'Wahai Rasûlullâh saw, bukankah kita mampu melakukan hal itu?' Kemudian lanjut beliau saw: 'Peliharalah dirimu dari neraka meski hanya dengan sebutir kurma. Peliharalah dirimu dari neraka meski hanya dengan seteguk air.'

'Wahai Manusia, barang siapa memperindah akhlaknya di bulan ini, niscaya baginya kemudahan meniti *Shirâth*, di mana pada hari itu banyak kaki tergelincir jatuh. Barang siapa meringankan pekerjaan orang-orang yang berada dalam kekuasaannya di bulan ini, niscaya Allâh meringankan *Hisab*-nya. Barang siapa menahan keburukannya di bulan ini, niscaya Allâh menahan kemarahan-Nya ketika ia menjumpai-Nya. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan ini, niscaya Allâh memuliakannya saat ia menemui-Nya. Barang siapa menyambung tali persaudaraan di bulan ini, niscaya Allâh menyambung kasih sayang-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. Barang siapa memutuskan hubungan persaudaraan di bulan ini, niscaya Allâh memutuskan rahmat-Nya pada hari ia bertemu dengan-Nya. Barang siapa melakukan shalat sunnah di bulan ini, niscaya Allâh menetapkan baginya dibebaskan dari api neraka. Barang siapa menunaikan shalat fardhu di bulan ini, niscaya baginya pahala 70 shalat fardhu di

bulan-bulan lain. Barang siapa memperbanyak shalawat kepadaku di bulan ini, niscaya Allâh memberatkan timbangannya, di mana pada hari itu ringan seluruh timbangan. Barang siapa membaca ayat Al-Qur`ân di bulan ini, niscaya baginya pahala orang yang mengkhatamkan Al-Qur`ân di bulan-bulan lain.

'Wahai manusia, sesungguhnya di bulan ini seluruh pintu surga dibukakan. Maka mohonlah kepada Tuhanmu agar Ia tak menutupnya bagimu. Dan seluruh pintu neraka tertutup. Maka mintalah kepada Tuhanmu agar Ia tak membukanya untukmu. Juga seluruh setan terbelenggu. Maka mintalah kepada Tuhanmu agar Ia tak membiarkanmu teperdaya olehnya.'" Berkata Amirulmukminin as sambil berdiri: "Wahai Rasûlullâh, amal-amal apa yang paling utama di bulan ini?" Beliau saw bersabda: "Wahai Abal Hasan [yang dimaksud adalah 'Ali bin Abi Thâlib - peny.], amal-amal yang paling utama di bulan ini adalah *wara'* dari hal-hal yang diharamkan Allâh 'Azza wa Jalla." Kemudian beliau menangis. Lalu kutanyakan: "Wahai Rasûlullâh, apa yang menyebabkanmu menangis?" Beliau berkata: "Wahai Ali, aku menangis karena seseorang menghalalkan dirimu di bulan ini, seakan-akan aku bersamamu sementara engkau sedang shalat kepada Tuhanmu. Tiba-tiba muncullah orang yang paling celaka –dari generasi terdahulu dan kemudian yang membunuh unta Nabi Shaleh as— dengan pedangnya ia menghantam kepalamu sehingga jenggotmu bersimbah darah." Berkata Amirulmukminin as: "Wahai Rasûlullâh, demikian itu termasuk keselamatan agamaku?" "Ya, untuk keselamatan agamamu," jawab beliau saw.

Penghormatan Bulan Ramadhân

Dapat dipahami dari beberapa riwayat dan hadis bahwa Nabi dan para Imam as biasa mengumumkan kesiagaan universal dan bersiap-siap di akhir bulan Sya'bân untuk menyambut bulan Ramadhân. Khususnya pada akhir Jumat di bulan Sya'bân, mere-

ka bersiap diri menjadi tamu Allah, supaya manusia mengetahui kenikmatan mana yang akan diterima oleh mereka. Sungguh, begitu mulia dan agungnya bulan ini sehingga kita tidak diperkenankan menyebut 'Ramadhân' tanpa kata 'bulan'. Disebutkan dalam sebagian riwayat Imam Muhammad Al-Bâqir as bersabda: "Janganlah engkau mengatakan, 'Ini Ramadhân', 'Ramadhân telah pergi', 'Ramadhân telah datang'... Akan tetapi, ucapkanlah 'bulan Ramadhân' ...'"[34] Disebutkan dalam kitab *Mîzânul Hikmah*, hal. 176, karya Al-Muhammadi Ar-Riy Syahri, Rasûlullâh saw bersabda: "Janganlah engkau mengatakan 'Ramadhân', karena Ramadhân adalah salah satu nama Allâh Ta'âla, tetapi ucapkanlah, *'Syahru Ramadhân'* [bulan Ramadhan]." Ketika bulan Ramadhân tiba, Nabi saw. bersabda: "*Subhânallâh*! Apa yang akan kalian lakukan terhadap bulan Ramadhân? Dan apa yang akan ia perbuat terhadap kalian."

Syafaat Bulan Ramadhân Pada Hari Kiamat

Bulan yang diberkati ini memiliki hampir seratus nama. Di antaranya adalah *Syahrut Tawbah, Syahrul Inâbah, Syahrun Tumhâ fis Sayyi'ât*. Sebagiannya disebutkan dalam doa-doa yang meriwayatkan tentang bulan ini. Akan tetapi, nama yang paling penting dan agung adalah *'Syahrullâh'* [Bulan Allâh]. Sesungguhnya Allâh Ta'âla menisbatkan masa ini dengan diri-Nya, sehingga menambah kemuliaan bulan ini. Disebutkan juga dalam beberapa riwayat bahwa *Ka'bah Al-Musyarrafah* berkumpul di hari kiamat beserta tujuh ratus ribu malaikat yang menyajikan kepada kiamat rantai emas dan pada saat itu diperintahkan Ka'bah menyafaati siapa yang menziarahinya. Bulan Ramadhân juga akan datang pada hari kiamat dalam sebaik-baik bentuk dan menyafaati setiap orang yang menghormatinya. Sesungguhnya, siapa saja yang menghormati Allâh Rabbul 'âlamîn, ia akan mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadhân yang dimulia-

kan, untuk menghormati bulan tersebut karena bulan ini adalah bulan Allâh. Sebelum ini telah kami sampaikan khutbah Sya'bâniyah yang disampaikan Rasûlullâh saw yang berkenaan dengan bulan Ramadhân yang diberkati.

Bulan Allâh yang Penuh Rahmat dan Barakah

Dalam khutbah Sya'bâniyah yang disampaikan pada akhir Jumat bulan Sya'bân, beliau saw memulai dengan: "*Ayyuhan nâsu qad aqbala ilaykum syahrullâh.*" Tidak ada ungkapan lain yang lebih afdhal daripada ungkapan *syahrullâh*. Bertobatlah, masukilah bulan ini dalam keadaan diri yang suci dan bersih. *Bil barakati war raḫmati wal maghfirati*. Bulan ini akan menganugerahkan keberkahan. *Al-Barakatu* yang berarti nilai tambah. Benih yang ditanam di bumi oleh petani akan memberikan keberkahan yang berlipat ganda. Dari tujuh menjadi tujuh ratus.* Bulan yang diberkati ini adalah bulan bernilai lebih. Barang siapa mebaca ayat Al-Qur'ân di bulan ini, maka pahalanya seperti orang yang mengkhatamkan Al-Qur'ân di bulan-bulan lain. Barang siapa menunaikan shalat sunnah dua rakaat di bulan ini, niscaya pahalanya seperti orang yang melakukan shalat wajib dua rakaat di bulan-bulan lain. Bersedekah di bulan ini, pahalanya akan dilipatgandakan dibandingkan di bulan-bulan lain hingga mencapai seribu kali lipat. Keberkahannya begitu melimpah ruah sehingga tidurnya orang berpuasa di bulan ini adalah ibadah. *Raḫmah* dan *maghfirah* banyak diungkapkan di bulan ini, sampai-sampai pintunya pun terbuka bagi semuanya. Bulan paling utama di sisi Allâh. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama.

Laylatul Qadr

Laylatul Qadr di bulan Ramadhân sama dengan seribu bulan, bahkan paling afdhal.

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

"Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan" [QS Al-Qadr:3] Ada dua ayat lagi yang menjelaskan bahwa *Laylatul Qadr* terjadi di bulan Ramadhân. Firman Allâh Swt dalam Al-Qur`ân Al-Karîm:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati, dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan." [QS Ad-Dukhân:3]

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*"Bulan Ramadhân ialah bulan yang di dalamnya diturunkannya (permulaan) Al-Qur`ân sebagai petunjuk bagi manusia ..."* [QS Al-Baqarah:185] Dengan demikian semakin jelas bahwa *Laylatul Qadr*, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur`ân, adalah di bulan Ramadhân. Dalam beberapa riwayat tentang bulan Ramadhân disebutkan kata-kata 'sayyidusy syuhûr' [*penghulu bulan*].

Diundang Menjadi Tamu Allâh

wa huwa syahrun du'îtum fîhi ilâ dhiyâfatillâh, wa ju'iltum fîhi min ahli karâmatillâh. *Yaitu bulan ketika engkau diundang menjadi tamu-tamu Allâh dan dimasukkan ke dalam kelompok orang yang dimuliakan Allah.* Sedangkan yang mengundang kalian adalah Rasûlullâh saw sebagai wasilah Allâh Rabbul 'âlamîn. Kalian lari menjauh dari Allâh selama sebelas bulan. Marilah sekarang menjadi tamu-Nya selama sebulan. Perhatikanlah jamuan Allâh yang mengungkapkan keramahtamahan [*luthuf*]

yang khusus kepada orang-orang beriman dan merupakan secercah rahmat dari rahmat-Nya. Bagaimanapun, karena rezeki-Nya tidak hanya dilimpahkan di bulan Ramadhân dan kaum Muslim saja, tidak pula untuk orang-orang kafir, manusia serta hewan. Adapun keramahtamahan dan ke-*luthuf*-an Allâh Ta'âla yaitu khusus bagi orang yang dilayani malaikat. Adapun manusia yang berperilaku serigala buas, maka yang demikian itu tidak akan memanfaatkan keberkahan bulan ini. Artinya, siapa pun berkarakter demikian sudah tentu tidak akan layak menjadi tamu Allâh.

Lezatnya Ketenangan Jiwa Dengan Dzikrullâh

Salah satu jamuan Ilâhi tersebut adalah ketenangan jiwa [al-unsu]. Sesungguhnya jiwa seorang Mukmin akan merasa tenang bila berkomunikasi dengan Rabbul' âlamîn. Ketenangan jiwa dengan *dzikrullâh* melupakan semua kelezatan dunia. Riwayat menyebutkan bahwa Mûsa bin Imrân, ketika berada di atas bukit Thursina untuk bermunajat, tidak minum seteguk air pun dan tidak juga makan sekerat roti pun selama empat puluh hari. Makanan ruh dan jasadnya adalah ketenangan jiwa berdialog dengan Rabbul 'âlamîn. Di lain bulan Ramadhân lebih sedikit kelezatan ketenangan jiwa dan kelembutan hati yang dapat dirasakan. Adapun di bulan Ramadhân, di samping keberkahan bulan yang dimuliakan tersebut, manusia lebih dekat kepada Tuhannya, maka jiwanya lebih tenang. Di manakah orang-orang kaya yang memandang kedudukan, pangkat, mengumpulkan harta dan mengikuti hawa nafsu sebagai kelezatan? Berkata Imam 'Ali Zainal 'Âbidîn as:

إِلِهِيْ مَنْ ذَا الَّذِي ذَاقَ حَلاَوَةَ مَحَبَّتِكَ فَرَامَ مِنْكَ بَدَلاً؟
وَمَنْ ذَا الَّذِي أُنْسِ بِقُـــرْبِكَ فَابْتَـــغِي عَنْكَ حِوَلاً

"Ilâhi, apakah orang yang telah mencicipi manisnya cinta-Mu akan menginginkan pengganti selain-Mu. Dan apakah orang yang telah terhibur di samping-Mu akan mencari selain-Mu."[35] Maka barang siapa yang mengikuti urusan-urusan dunia, tidak akan memperoleh sedikit pun kelezatan akhirat.

Jamuan Allâh Swt

Ringkasnya, Allâh Mahaagung, maka jamuan-Nya pun agung. Apabila seorang kaya mengundang tamu, bagaimana jamuan yang akan disuguhkannya? Sudah tentu, penghormatannya sesuai dengan kondisi si pengundang. Allâh Ta'âla memiliki kerajaan dan pemelihara alam semesta, maka penghormatan-Nya kepada tamu akan disesuaikan dengan kedekatannya kepada Allâh Swt. Anfâsukum fîhi tasbîh, *napas-napasmu di bulan ini bertashbîh*. Napas seseorang yang setiap detiknya akan mencatat pahala, seperti janji Allâh Swt kepada kita dalam pencatatan amal-amal kita. Maka tamu Allâh itu sendiri bernilai. Lalu bagaimana kalau seseorang menjadi tamu setan di bulan ini. Niscaya ia akan memperoleh kehinaan dan nasib buruk. Berkata Syaikh Syusytari sehubungan dengan kalimat [anfâsukum fîhi tasbîh]: "Seorang yang sehat akan bernapas dalam sehari semalam 21.600 kali. Dengan jumlah ini seseorang akan merekam kebaikan-kebaikan setiap harinya dalam bulan Ramadhan yang diberkati. Belum lagi memperhatikan amal-amal seperti berzikir, berdoa, shalat dan bacaan Al-Qur`ân. Maka berapa banyak seseorang akan meraup pahala setelah bulan Ramadhân yang diberkati, jika ia benar-benar menjadi tamu Allâh dan mampu mengendalikan hawa nafsunya?"

Orang Yang Berdosa Bukan Tamu Allâh

Nasib buruk akan menimpa seseorang yang menjauh dari jamuan tersebut. Ia hanya memperhatikan kecenderungan-kecen-

derungan keduniaan? *"Maka berpalinglah (Wahai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak menginginkan kecuali kehidupan duniawi."* [QS An-Najm:29]. Syaikh Syusytari, dalam mengomentari ayat tersebut, mengatakan, "Bahwa jamuan ini bukan untuk orang yang setiap tujuannya dunia, karena firman Allâh kepada Nabi-Nya, '*Maka berpalinglah (Wahai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak menginginkan kecuali kehidupan duniawi,*' berkenaan dengan orang-orang yang tidak berbuat maksiat supaya mereka layak menjadi tamu Allâh. Dan termasuk jamuan Allâh Swt adalah dikabulkannya doa dan diterimanya amal.

Nawmukum fîhi 'ibâdah, *Tidurmu di bulan ini adalah ibadah.* 'Amalukum fîhi maqbûl, *Amalanmu di bulan ini diterima.* Di selain bulan Ramadhân, agar amal diterima, persyaratannya sulit. Karena keberkahan bulan yang dimuliakan ini, maka menjadi mudah diterimanya amal. Meskipun amalanmu sedikit di bulan ini, tetapi diterima. Du'â`ukum fîhi mustajâb, *Doa-doamu di bulan ini diijabahi.* Setiap kali kamu meminta kepada Allâh di bulan ini, niscaya akan dikabulkan bila Anda menjadi tamu jamuan Al-Khâliq. Ada komentar indah dari Syaikh Syusytari: 'Tuan rumah (penjamu) itu memiliki beberapa pintu masuk. Berusahalah untuk masuk. Apabila salah satu pintunya tertutup, masuklah dari pintu lain. Paling tidak harus masuk lewat salah satu pintu tersebut. Yakni Bâbut Tawbah (*pintu tobat*), Bâbul Inâbah (*pintu kembali*), Bâbul Wara' (*pintu wara'*), Bâbut Taqwâ (*pintu takwa*). Arti *At-tawbah* ialah kembali. Jika Anda menyesali perbuatan dosa Anda dengan penyesalan yang mendalam seraya bertekad tidak akan mengulanginya lagi, maka pada saat itu Anda masuk melalui pintu tobat. Maka apabila hal itu tidak mungkin dicapai, tentunya diri Anda tetap cacat dan berdosa. Sedangkan *al-Inâbah* ialah menggantikan sesuatu yang dirusak, kemudian memperbaikinya. *al-Inâbah* bermakna *al-Ishlâh* (perbaikan, re-

formasi). Apabila pintu rahmat belum terbuka bagi Anda, masuklah melalui pintu wara'. Hindari dari sesuatu yang samar [musytabih], lalu tidak menghindarinya. Akan tetapi jauhilah dari hal-hal yang makruh. Barangkali dengan upaya meninggalkan makruh-makruh tersebut pintu rahmat akan terbuka untuk Anda.

Bergantung Pada Rahmat Allâh

Apabila Anda melihat pintu rahmat Allâh tidak terbuka, maka janganlah berputus asa, karena masih ada pintu terakhir. Orang tak boleh putus asa untuk masuk lewat pintu ini. Salah seorang ulama berkata, 'Sesungguhnya setan mendatangi pintu ini dan akan kembali dalam keadaan bernasib buruk. Pintu ini adalah bersandar pada kedermawanan Ilâhi. Saya dan Anda bukanlah lebih hina daripada setan. Lalu bagaimana setan bergantung pada kedermawanan Allâh dan memohon kepada-Nya agar membiarkannya hingga Hari Kiamat? Maka dari itu, mari kita bersama-sama memohon, 'Wahai Tuhan kami, jika kami tidak layak menjadi tamu-Mu, kami mengharap kedermawanan-Mu. Jadikanlah kami tamu-Mu.'

Memandang Kepada Jamuan Ilâhi

Syaikh Syusytari berkata: "Di salah satu majlisnya beliau menceritakan bahwa apabila seekor hewan mendekati jamuan dan pandangannya tertuju pada makanan Anda, seyogianya Anda memberinya dan jangan mengusirnya, karena merupakan sikap yang tidak disukai kalau mengusirnya tanpa memperoleh makanan." Berkata salah seorang yang hadir: "Ilâhi, aku memandang kepada jamuan kebaikan-Mu yang memberi makan darinya sebaik-baik makhluk-Mu, maka jangan Engkau melarangku untuk menggapainya."

Fas `alûllâha rabbakum bi niyyâtin shâdiqatin wa qulûbin thâhiratin an yuwaffi qakum li shiyâmihi wa tilâwatihi, *Karena-*

nya mohonlah kepada Allah, Tuhanmu, dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Ia membimbingmu berpuasa dan membaca Kitab-Nya.

Niat Yang Tulus

Berdoa dengan niat yang tulus meringankan kemuskilan-kemuskilan. Kita dapati orang-orang usia lanjut dan orang-orang lemah berpuasa di bulan yang diberkati ini satu bulan penuh. Karena dengan niat yang tulus mereka memohon kepada Allâh agar membimbing mereka untuk berpuasa. Bagaimana niat yang tulus itu? Niat tulus adalah ungkapan keinginan (yang kuat) akan sesuatu. Bila seseorang menghendaki sesuatu, tentunya yang dikehendakinya merupakan keinginannya yang sebenarnya. Ia melihat bahwa sesuatu itu amat penting baginya. Adapun apabila permohonan sesuatu itu dengan lisan dan hatinya, tetapi bukan permemohonan yang kuat, karena yang demikian itu amalan yang tidak didasari oleh niat yang tulus. Nanti akan saya kutipkan hadis yang menjelaskan hal ini.

Doa Memohon Hujan

Dalam syarah *Al-Kâfî*, Bab Dikabulkannya Doa, 'Allâmah Al-Majlisî menukil sebuah hadis:[36] "Pada zaman Nabi Muhammad saw setelah beberapa tahun beliau tinggal di Madinah, tidak turun hujan. Beberapa sahabat Rasûl Mulia saw berkumpul di rumah beliau. Mereka meminta beliau agar memohon hujan kepada Allâh. Nabi saw pun berdoa, namun belum juga turun hujan. Kemudian Nabi saw berdoa lagi, dan hujan pun turun. Para sahabat bertanya kepada beliau: "Mengapa tidak turun hujan pada doa yang pertama". Beliau menjawab: "Sesungguhnya aku tidak berniat pada doa yang pertama, namun pada doa yang kedua aku berniat."[37]

Berkata 'Allâmah Al-Majlisî: "Boleh jadi maknanya ialah

bahwa dalam doa pertama kepada Allâh, beliau tidak berniat dengan tulus. Beliau berdoa untuk menyemangatkan hati sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, doanya tidak dikabulkan. Dan kita sering mendengar seseorang mendoakan orang lain hanya sekadar basa-basi. Misalnya: Ghafarallâhu li wâlidayk, *Semoga Allâh mengampuni dosa kedua orangtuamu.* Ini bukanlah doa, karena dalam doa itu tidak ada keinginan seperti itu, yakni tidak didasari niat tulus. Sesungguhnya Allâh Maha Melihat. Dia melihat hati Anda ketika berdoa, apakah hati Anda selaras dengan lisan Anda atau tidak. Berkata Nabi saw.: "Apabila Anda meminta sesuatu kepada Allâh, mintalah dengan niat yang tulus dan keinginan yang kuat, dan menghadaplah kepada Allâh seraya berkata: 'Ilâhi, jauhkan daku dari penyakit di bulan Ramadhân yang akan membuat aku tidak mampu berpuasa, karena yang demikian itu merupakan nasib burukku.'"

Kesucian Hati

Wa qulûbin thâhirah, *Mintalah kamu kepada Allâh dengan hati yang suci.* Apabila hati tidak suci, apakah doa berpengaruh? Hati wajib dibersihkan dari dosa-dosa hati seperti riya`, 'ujub, h̲asad, cinta dunia. Setelah hati telah baik, mintalah kepada Allâh dengan niat yang tulus dan hati yang suci. An yuwaffiqakum li syiyâmihi wa tilâwati âyâtihi, *Agar Ia membimbingmu untuk berpuasa dan membaca ayat-ayat-Nya.* Setiap sesuatu ada musim seminya, dan musim seminya Al-Qur`ân adalah bulan Ramadhân. Maka sesuatu yang manakah yang lebih afdhal bagi tamu Allâh dengan menyibukkan selalu membaca firman Tuhannya. Alangkah indahnya ucapan seorang abid ketika ditanyai, 'Bagaimana kamu hidup sendirian di padang sahara ini? 'Aku tidak sendirian', jawabnya. Huwa ma'akum aynamâ kuntum, *Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.* [QS Al-H̲adîd:4]. Setiap kali aku menghendaki Dia (Allah) berbicara denganku, aku membaca

Al-Qur`ân. Dan Setiap kali aku menginginkan berdialog dengan Allâh, aku shalat.'[38]

Fa innasy syaqiyya man hurima ghufrânullâh, *Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah.* Berkata Imam Shâdiq as: "Kalau seseorang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadhân, kapan lagi ia diampuni?" Dalam kitab *'iddatud dâ'î,* halaman 23 yang diriwayatkan dari kitab *Kâsyiful Haqâ`iq*, berkata Imam Ja'far bin Muhammad as: "Sesungguhnya di sisi Allâh ada *manzilah* (kedudukan). *Manzilah* ini akan dicapai dengan permohonan. Ayat (Al-Qur`ân) mengindikasikan maknanya: *'Katakanlah, 'Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan (karena) doamu'"* [QS Al-Furqan:77]

Doa merupakan *manzilah* tertentu. Allâh menjadikan demikian bagi manusia, karena dengan doa, manusia berdialog dan bermunajat dengan-Nya. Lalu apakah nikmat sedemikian itu sedikit, padahal manusia akan bahagia ketika berdiri di hadapan Allâh. Berkata Imam Sajjâd as: *"Termasuk kenikmatan kita yang paling besar adalah ketika Allâh membimbing kita berdoa dan mengijinkan kita berdialog dengan-Nya, meskipun kita tidak diperintahkan dan tidak diijinkan untuk itu niscaya kami tidak berani berdoa kepada-Nya sepanjang umur kita."*

Begitu tinggi kecintaan Allâh kepada doa, Ia memerintahkan Mûsa bin Imrân supaya memohon kepada-Nya garam makanannya. Dan dalam hadis mulia yang lain disebutkan bahwa tidak ada yang lebih disukai Allâh selain doa.

Hal itu diperkuat lagi dengan sebuah hadis tentangnya yang diriwayatkan dalam *Al-Kâfî*:

Dengan *sanad*-ku yang bersambung sampai ke Syaikh yang mulia, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulainî, *qaddasallâhu sirrahu*, dari Abu 'Ali Al-'Asy'ari, dari Muhammad bin Abduljabbâr, dari Shafwan, dari Maisar bin Abdul'azîz, dari Abu 'Abdillâh as, berkata kepadaku:

يَا مَيْسَرْ، أُدْعُ، وَلاَ تَقُلْ: إِنَّ الأَمْرَ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ. إِنَّ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْزِلَةً لاَ تُنَالُ إِلاَّ بِمَسْأَلَةٍ، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا سَدَّ فَاهُ وَلَمْ يَسْأَلْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا، فَاسْأَلْ تُعْطَ يَا مَيْسَرْ. إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابٍ يُقْرَعُ إِلاَّ يُوْشِكُ أَنْ يَفْتَحَ لِصَاحِبِهِ

"Wahai Maisar, berdoalah kepada Allâh, dan jangan engkau mengatakan, 'sesungguhnya (segala) persoalan telah diselesaikan. Sedangkan di sisi Allah 'Azza wa Jalla ada satu kedudukan (manzilah) *yang tidak akan dicapai kecuali dengan permohonan. Kalau seorang hamba menutup mulutnya dan tidak memohon (kepada Allah), niscaya tidak akan diberi sesuatupun. Wahai Maisar, mintalah, maka akan diberi. Karena hal itu seperti pintu yang diketuk (seseorang) dan akan dibukakan pemiliknya.'"* [*Al-Kâfi*, juz 2, hal.366-367]

Kembali Kepada Allâh

Berbagai musibah yang menimpa kita adalah sebab kembalinya kita kepada Allâh dan salah satu faedahnya ialah agar kita berdoa kepada Allâh. Demi jiwaku sebagai tebusan bagi seseorang yang tidak menanti turunnya bala kepadanya supaya ia berdoa bahkan terjaga untuk menghadap Allâh Swt dan berdoa dalam keadaan duka sehingga setelah dikabulkan doanya ia tidak meninggalkan pintu rumah Tuhan semesta alam. Tentu saja jika ada maslahat maka hajatnya akan dipenuhi.

Dalam riwayat disebutkan bahwa ketika musibah akan sirna (baik itu musibah yang umum seperti wabah, atau khusus seperti kefakiran dan penyakit), dan apabila Anda ingin mengetahui apakah musibah akan langgeng atau tidak, pandanglah dirimu, apa-

kah ada upaya untuk berlindung dan merendah [*tadzallul*] ataukah tidak. Jika ada, ketahuilah bahwa musibah tidak akan langgeng. Disebutkan juga dalam riwayat lain[39] bahwa pada hari kiamat datang dua orang laki-laki yang amalan keduanya sama, tetapi derajat salah satunya lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian ditanya tentang sebab perbedaan derajat keduanya, meskipun sama dalam amalannya. Dikatakan: "Sesungguhnya orang yang itu sering memohon hajatnya kepada Kami dan banyak berdoa." Makna doa adalah meminta belas kasih. Hendaklah kamu berdoa seakan-akan kamu memerintahkan sesuatu. Hendaknya dalam berdoa, Anda dengan tulus berlindung dan merendahkan diri [*tadharru'*]. Berkata Imam Shâdiq as: "Bersujudlah pada waktu-waktu selain shalat, dan ucapkan tujuh kali: 'yâ arhamar râhimîn', *Wahai Yang Paling Pengasih dari semua yang mengasihi.* Dan jangan kamu tinggalkan amalan ini. Adakah penyelamat selain berlindung. Sebagian orang yang apabila permohonan hajatnya tidak dikabulkan, ia marah kepada Allâh dan melupakan semua anugerah yang dikaruniakan kepadanya. Mestinya seseorang yang hajatnya dikabulkan setelah berdoa ia bersyukur, dan jika tidak dikabulkan, bersabar. Karena itu tidak sesuai antara meminta belas kasih dan tidak punya rasa malu. Maka cukup bagi Anda bahwa Allâh tidak menolakmu dan tidak pula menyuapi batu di mulut Anda, meskipun kita semua layak menerima kecaman-Nya.

Berkata Imam Muhammad Al-Bâqir as: "Sesungguhnya ketika orang menghamba kepada Allâh dalam memohon hajatnya, datang seruan kepada malaikat bahwa hajatnya dikabulkan, tetapi jangan kauberikan mereka sekarang, karena Aku suka mendengar rintihan hamba-Ku."

Orang Yang Paling Lemah

Bersabda Rasûlullâh saw kepada para sahabatnya: "Maukah

kamu aku tunjuki beberapa golongan? [Orang yang paling kikir, orang yang paling malas, orang yang suka mencuri, orang yang paling jauh dan orang yang paling lemah." "Mau, Yâ Rasûlullâh", jawab mereka.

"Golongan pertama adalah orang yang paling kikir, yaitu orang ketika melewati seorang Muslim tidak menyapanya dengan salam kepadanya." Janganlah kikir memberikan salam. Salam adalah mendoakan keselamatan. Pahalanya seratus kebaikan. Sembilan puluh di antaranya diberikan kepada yang memulai salam.

"Golongan kedua adalah orang yang paling malas, yaitu orang yang sehat yang tidak mengisi waktu luangnya dengan amalan yang bermanfaat, tidak berzikir dengan lisannya."

"Golongan ketiga adalah orang yang suka mencuri (yang mencuri dari shalatnya dengan cara melipat. Sebagaimana melipat baju lusuh, kemudian memukulkannya pada wajahnya). Hal itu terjadi karena sebelum sempurna membaca zikir ruku' ia mengangkat kepalanya."

"Golongan keempat adalah orang yang paling jauh, yaitu orang yang menyebut namaku kemudian tidak bershalawat kepadaku." Bershalawat kepada Nabi saw adalah mendoakan Nabi dan keluarganya. Mengapa kita (kaum Muslim) enggan bershalawat kepada Bapak ruhani kita yang berhak menerima shalawat dari umatnya. Padahal manfaat bershalawat kepada beliau dan keluarganya adalah untuk kita sendiri.

"Golongan kelima adalah orang yang paling lemah, yaitu orang yang tidak kuasa berdoa." Musibah menimpa orang itu, tetapi ia tidak berlindung kepada Tuhannya.[40]

Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Allâh mewahyukan kepada Adam as: "Aku akan mengumpulkan perkataan untukmu dalam empat kalimat.' 'Wahai Tuhan, apa saja itu?', tanya Adam as Tuhan berfirman: 'Satu untuk-Ku dan yang satu lagi

untukmu; satu antara Aku dan kamu; dan satu lagi antara kamu dan manusia.' Berkata Adam as: 'Jelaskan kepadaku semua itu, Wahai Tuhan, sehingga aku mengetahuinya.' Berfirman Allâh Ta'âla: 'Adapun satu untuk-Ku adalah sembahlah Aku dan jangan menyekutukan Aku dengan sesuatu pun; dan yang untukmu adalah Aku akan membalasmu karena amalanmu yang engkau lebih membutuhkannya; dan yang antara Aku dan kamu adalah, hendaklah selalu berdoa kepada-Ku sehingga Aku mengijabahinya; Adapun yang antara kamu dan manusia adalah engkau menginginkan bagi manusia apa-apa yang engkau inginkan bagi dirimu sendiri.'"[41]

Syarat-Syarat Doa Yang Dikabulkan

1. Yakin kepada Allâh Ta'âla

Termasuk syarat paling penting dikabulkannya doa adalah yakin kepada Allâh Ta'âla. Jangan pernah bergantung hati kepada siapa pun selain Allâh. Oleh karena itu, sedikit sekali pendoa yang memenuhi syarat tersebut. Sekiranya ia tahu bahwa Allâh hadir di sisinya dan Ia mengawasi setiap amalan, dan setiap sebab-musabab berada di tangan-Nya dan bukan di tangan selain-Nya. Karena selain Allâh tidak berkuasa sama sekali. Untuk itu, tatkala seseorang meminta nasihat kepada Rasûl saw, nama yang paling agung, beliau bersabda kepadanya: "Kosongkan hatimu dari selain Allâh, dan ucapkan [yâ allâh].

2. Membersihkan perut dari sesuatu yang haram

Hendaklah menjauhi makanan yang haram dan bahkan makanan yang syubhat. Barang siapa memakan sesuatu yang haram tidak akan dikabulkan doanya selama empat puluh hari. Karena memakan sesuatu yang haram berpengaruh pada jiwa, sebagaimana api berpengaruh pada arang. "Engkau yang berdoa, sedangkan Akulah yang mengabulkan. Tidak akan tertutup dari-Ku

suatu doa melainkan doanya orang yang memakan yang haram." [Hadis Qudsi]. Nabi saw bersabda: "Barang siapa ingin doanya dikabulkan, maka baguskanlah makanan dan mata pencahariannya." Beliau saw bersabda kepada orang yang berkata "Aku ingin doaku dikabulkan." "Sucikan makananmu, dan jangan kau masukkan ke dalam perutmu sesuatu yang haram." Imam Ja'far Shâdiq as bersabda: "Meninggalkan sesuap makanan yang haram lebih disukai Allâh daripada shalat sunnah dua ribu rakaat."

3. Tidak berbuat zalim

Termasuk dikabulkannya doa ialah bahwa si pendoa tidak menanggung beban di lehernya dari rintihan orang yang ia zalimi. Karena rintihan orang yang dizalimi menghalangi diterimanya doa orang yang menzalimi. Maka jangan berharap doa Anda dikabulkan bila Anda menzalimi. Rintihan dan erangan orang yang dizalimi dapat membawa si zalim ke neraka yang paling bawah.

4. Berbaik sangka kepada Allâh

Berbaik sangka kepada Allâh dan menyerahkan sepenuh-nya segalanya kepada Rabbul 'âlamîn. Allâh kuasa memberi betapapun besarnya hajat kita, karena yang demikian itu sepele bagi kekuasaan Allâh 'Azza wa Jalla. Jangan berputus-asa, karena rahmat Allâh amat luas.

5. Memperhatikan waktu

Memperhatikan waktu dan keadaan yang baik. Waktu dan keadaan yang baik adalah usai shalat lima waktu. Berkata Amirulmukminin as bahwa Rasûlullâh saw bersabda: "Barang siapa berdoa seusai menunaikan shalat, maka doanya dikabulkan." Diriwayatkan dalam *Al-Kâfî* dengan sanadnya dari Al-Baqbâq: "Berkata Abu 'Abdillâh as: 'Dikabulkan doa pada empat tempat:

pada shalat witir, setelah shalat subuh, setelah shalat zuhur, setelah shalat maghrib." Dalam riwayat lain disebutkan: "Ketika turun hujan, seusai menunaikan shalat fardhu lima waktu, ketika berbuka puasa, dan selainnya itu. Di samping itu ada waktu dan keadaan yang mulia, seperti waktu sahar (sepertiga akhir malam). Sekiranya seseorang shalat di waktu ini dan memohonkan keinginannya, niscaya doanya dikabulkan.

6. Membuka dan menutup doa

Disebutkan dalam kitab *'iddatud dâ'î* beberapa adab berdoa, di antaranya berkenaan dengan sebelum berdoa dan sesudah berdoa. Sebelum berdoa hendaklah memperhatikan kesucian, kebersihan lahiriah maupun batiniah. Yakni suci pakaian dan badannya. Jangan mengenakan pakaian *maghshûb* [bukan miliknya dan tanpa restu pemiliknya]. Seyogianya dalam keadaan wudhu`, mandi sunnah seperti mandi tobat dan mandi hajat. Dan adapun kesucian batiniah ialah bersih dari penyakit batin ketika berdoa. Jangan dengki terhadap sesama Mukmin, bertobat dari dosa. Doa hendaknya dibuka dengan menyebut nama Allâh 'Azza wa Jalla dan bershalawat kepada Nabi dan keluarganya. Diriwayatkan dalam kitab *Al-Kâfî* dari Abu 'Abdillâh as: "Apabila di antara kamu hendak memohon kepada Tuhan keperluan dunia dan akhirat, maka mulailah memuja Allâh 'Azza wa Jalla dan menyanjung-Nya. Kemudian bershalawat kepada Nabi dan keluarganya. Lalu mintalah keinginanmu." Setelah itu diakhiri dengan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad saw. Disebutkan dalam kitab *Al-Kâfî*, dari Abu 'Abdillâh as bersabda: "Barang siapa yang memohon kepada Allâh, maka mulailah dengan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, lalu baru memohon, dan diakhiri dengan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya. Sesungguhnya Allâh 'Azza wa Jalla menerima doa yang dibuka

dan diakhiri dengan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, dan doa seperti ini niscaya dikabulkan."

Yang juga membuat doa tidak dikabulkan adalah si pendoa hatinya keras. Dalam riwayat Imam Shâdiq as bersabda: "Seorang laki-laki dari Bani Israil selama tiga tahun berdoa kepada Allâh Ta'âla memohon agar dikaruniai anak. Ketika tahu bahwa Allâh tidak memperkenankan doanya ia berkata: 'Wahai Tuhan, apakah aku jauh dari-Mu sehingga Engkau tidak mendengarku, ataukah dekat tetapi Engkau tidak menjawab doaku? Lalu dalam tidurnya ia bermimpi. Dikatakan kepadanya: 'Sungguh, engkau bermohon kepada Allâh selama tiga tahun dengan lisan yang carut, hati yang keras dan tidak bersih, serta niat yang tidak tulus. Maka cabutlah ucapan carutmu, dan takutlah kepada Allâh dengan hatimu serta perbaikilah niatmu."

Fadhilah Bershalawat untuk Nabi saw.

Perlu diperhatikan bahwa dalam bershalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya hendaknya seperti apa yang diajarkan oleh junjungan Nabi Muhammad saw kepada para sahabat khususnya dan umat Islam umumnya. Maka ketika turun ayat:

إِنَّ اللهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai, orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah sebaik-baik salam penghormatan kepadanya." [QS Al-Ahzâb (33):56] Sahabat bertanya: "Wahai Rasûlullâh, bagaimana cara kami bershalawat: 'Ucapkanlah,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

Sepakat semua ulama Muslim bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Nabi dan keluarganya yang suci.* Hal itu diperkuat oleh pendapat ulama yang tidak asing lagi bagi kita, Muhammad bin Idris Asy-Syâfi'i meriwayatkan dalam *musnad*-nya, juz 2, hal.97: "Ibrahim bin Muhammad telah memberitakan kepada kami. Shafwan bin Sulaim telah memberitakan kepada kami, dari Abu Salamah bin Abdir Ra<u>h</u>mân, dari Abu Hurairah katanya: 'Wahai Rasûlullâh, bagaimana kami bershalawat kepadamu.' Beliau saw bersabda, 'Ucapkan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

Ibnu Hajar dalam *Shawâ'iq*-nya, halaman 144, meriwayatkan dari 'Sha<u>hh</u>in, dari Ka'ab bin 'Ajrah berkata: 'Ketika turun ayat tersebut, kami tanyakan, 'Wahai Rasûlullâh, kami telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu, lalu bagaimana kami bershalawat untukmu?' Beliau bersabda: 'Ucapkan,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

hingga sampai pada sabda beliau saw: 'Jangan Anda ucapkan shalawat untukku shalawat *batrâ*'. Mereka bertanya: 'Apa itu shalawat *batrâ*'?' Beliau bersabda:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ (؟)

dan berhenti sampai di situ saja. Tetapi ucapkanlah,

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

Shalawat *batra`* juga sering diucapkan oleh mayoritas Muslim dalam berbagai acara keislaman atau selainnya, seperti:

١) اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ ...(؟)

٢) صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ...(؟)

٣) اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ ...(؟)

dan selainnya itu yang kesemuanya apabila diucapkan tanpa menyertakan keluarga Nabi [*âlun Nabiy*], maka shalawat yang demikian itu tidak selaras dengan yang diajarkan Pendidik kita, Guru ruhani kita, Muhammad saw, juga tidak akan diterima oleh Allah Swt dan kekasih-Nya.

Berkata Imam Syafi'i Al-Zarqânî ra dalam *Syarhul Mawâhib*, hal 7:

يَا آلَ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ حُبُّكُمُ فَرْضٌ مِنَ اللهِ فِي الْقُرْآنِ أَنْزَلَهُ

كَفَاكُمْ مِنْ عَظِيْمِ الْقَدْرِ أَنَّكُمُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لاَ صَلاَةَ لَهُ

"Wahai Ahlubait Rasûlullâh,
mencintaimu difardhukan Allah
Dalam Al-Qur`ân yang diturunkan-Nya,
cukup tanda kedudukan utamamu
Tiada sah shalat seseorang,
yang tidak menyertakan shalawat atasmu."

Padahal disebutkan dalam khutbah Nabi saw ketika menyambut bulan Ramadhân penuh rahmat, beliau saw bersabda:

وَمَنْ أَكْثَرَ فِيْهِ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ ثَقَلَ اللهُ مِيْزَانَهُ يَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِيْنُ

"Barangsiapa memperbanyak shalawat kepadaku di bulan ini, niscaya Allâh memberatkan timbangannya ketika ringan seluruh timbangan."

Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku dirinya sebagai umatnya yang apabila bershalawat tanpa menyertakan keluarganya? Apakah shalawat seperti itu akan dapat memberatkan timbangannya di hari kiamat kelak? Betapapun shalawat yang diucapkannya mencapai seribu kali, maka tidak akan berpengaruh pada jiwanya, apalagi pada timbangannya.

Perhatikan hadis berikut ini yang memperjelas limpahan ganjaran bagi yang bershalawat kepada Nabi saw:

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص): مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلآئِكَتُهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ

Abu 'Abdillâh as berkata: *"Bersabda Rasûlullâh saw: 'Barang siapa bershalawat untukku, para malaikat pun akan bershalawat untuknya sebanyak shalawatnya untukku. Maka terserah kepadanya: apakah ia akan mempersedikit atau memperbanyak.'"*

Sabda beliau pula:

"Tiada kebakhilan yang berkaitan dengan seorang beriman, melebihi kebakhilan yang berupa keengganannya untuk bershalawat untukku pada setiap kali namaku disebut."

Sabda beliau juga:

"Tak seorang pun mengucapkan salam untukku kecuali Allâh akan mengembalikan ruhku kepadaku, agar menjawab salamnya itu."

Perhatikan sabda beliau saw:

إِنَّــهُ جَــاءنِي جِــبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّـــلاَمُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى يَا مُحَمَّدُ أَنْ لاَ يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ صَلاَةً وَاحِدَةً إِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"Jibril telah datang kepadaku dan berkata: 'Tidakkah engkau ridha (merasa puas) wahai Muhammad, bahwasanya tak seorang pun dari umatmu bershalawat untukmu satu kali, kecuali aku akan bershalawat untuknya sebanyak sepuluh kali? Dan tak seorang pun dari umatmu mengucapkan salam kepadamu, kecuali aku akan mengucapkan salam kepadanya sebanyak sepuluh kali?!'" [HR Nasâ`iy dan Ibnu Hibbân, dari Abu Thalhah dengan sanad *jayyid*]

7. Bersedekah sebelum berdoa

Di antara adab sebelum berdoa adalah bersedekah. Untuk itu, apabila seseorang hendak berdoa, bersedekahlah sesuai kemampuan. Seseorang yang bersedekah, berarti ia menggembirakan hati orang lain, dan Allâh akan menggembirakan hati orang yang bersedekah.

8. Memakai harum-haruman

Untuk mencapai kesempurnaan adab berdoa, kenakan minyak wangi atau sejenis harum-haruman ketika berdoa. Di samping itu berdoalah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Juga jelaskan apa yang dikehendaki. Jika memungkinkan, sebutkan

keinginan itu dengan bahasa Arab, atau dengan bahasa apa pun, karena Allâh mengetahui keperluan hamba-Nya [innahu ya'lamus sirra wa akhfâ]. *"Dia mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi."* [QS Thâhâ:7]. Mengapa ditekankan penyebutan keinginan dengan lisan? Karena Allâh Ta'âla menyukai yang demikian itu.

9. Berulang-ulang

Termasuk adab berdoa adalah mengulang-ulang permintaan, mantap serta tidak mencabut permintaan. Disebutkan dalam riwayat, "Sesungguhnya Allâh tidak menyukai manusia yang berulang-ulang meminta kepada satu sama lainnya, sedangkan Aku menyukai hal itu."[42] Seyogianya selalu diulang-ulang, karena semakin banyak mengulang, semakin afdhal. Janganlah tidak berdoa selagi keinginan belum tercapai. Diriwayatkan Rasûlullâh saw bersabda: "Sesungguhnya Allâh menyukai pendoa yang diulang-ulang." Dalam *Al-Kâfî* diriwayatkan bahwa Abu 'Abdillâh as berkata: "Demi Allâh, jika seorang hamba Mukmin terus-menerus berdoa kepada Allâh 'Azza wa Jalla, niscaya Ia memperkenankannya."

10. Berdoa dengan merendahkan diri

Jangan bersajak dalam berdoa. Firman Allâh Swt.: *"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas."* [QS Al-A'râf:55]. Karena, berdoa dengan bersajak tidak selaras dengan tadharru' (*merendahkan diri*). Hendaknya berdoa dengan khusyu', merendah diri, penuh harap dan cemas. Seperti firman Allâh Swt: *"Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas."* [QS Al-Anbiyâ':90].

11. Berdoa untuk umum

Dan termasuk adab berdoa adalah berdoa untuk umum, seperti: Ilâhî iqdhi daynal madînîn(a), *Tuhanku, bayarkanlah orang-orang yang berhutang*. Untuk itu, berkata Al-Majlisî ra.: "Doa-doa yang berbentuk *mufrad* (tunggal) seperti: Allâhummah dinî min 'indika, *Ya Allâh, berilah* **aku** *petunjuk dari sisi-Mu.* Maka saudara Muslim yang lain disertakan dalam berdoa dengan bentuk jamak, seperti: Allâhummah dinâ min 'indika, *Ya Allâh, berilah* **kami** *petunjuk dari sisi-Mu.*

12. Berdoa bersama-sama

Berdoa bersama-sama akan lebih cepat diperkenankan. Hal itu bagian dari adab berdoa. Paling tidak, empat puluh orang. Jika jumlahnya lebih banyak, maka lebih afdhal dan lebih berpeluang dikabulkan. Berkata Imam Shâdiq as: "Apabila beliau dihadapkan suatu persoalan, maka beliau mengumpulkan kaum wanita dan anak-anak. Kemudian beliau berdoa, sementara mereka mengaminkan."[43] Dan disebutkan bahwa Imam ash-Shâdiq as berkata bahwa Nabi mengumpulkan anak-anak dan menyuruh mereka berdoa. Beliau as berkata kepada mereka: "Berdoalah kepada Allâh, agar Dia mengampuni kita."

13. Membuka doa dengan zikir kepada Allâh

Sebelum berdoa, hendaknya memanjatkan puji-pujian dan sanjungan kepada Allâh, menegaskan keesaan Allâh Ta'âla, memohon ampunan-Nya dan menghitung berbagai karunia Allâh Ta'âla. Perhatikan doa Arafah Imam Husain as. Kita dapati semuanya mengungkapkan berbagai karunia Allâh, puji-pujian serta sanjungan kepada-Nya. Juga doa Abu Hamzah ats-Tsumâlî dari Imam as-Sajjâd as atau doa Kumail. Salah satunya adalah Sayyidî anash shaghîrul ladzî rabbaytahu, *Tuanku, akulah hamba yang kecil yang Engkau ayomi*). Berkata Imam Shâdiq as: "Apa-

bila di antara kamu hendak memohon sesuatu keperluan dunia dan akhirat kepada Tuhan, mulailah dengan puji-pujian dan sanjungan kepada Allâh 'Azza wa Jalla. Lalu bershalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Lalu mohon kepada-Nya keperluanmu."

14. Konsentrasi dalam berdoa

Juga, termasuk syarat berdoa adalah konsentrasi dan pemusatan pikiran. Yakni, ketika memohon sesuatu yang diinginkan, pusatkan pikiran. Janganlah meminta sesuatu dengan lisan saja, tetapi hendaknya lisan dan hati seragam dalam mengungkapkan sesuatu. Contoh doa basa-basi adalah tatkala seseorang mengunjungi temannya yang sedang sakit, lalu secara basa-basi mendoakannya Allâhu yasyfîka, *Semoga Allah menyembuhkanmu*. Jika Anda ingin mendoakan temanmu, doakanlah benar-benar dari hatimu agar Allâh Swt menyembuhkannya. Dalam kitab *Al-Kâfî* disebutkan Amirulmukminin, 'Ali as, bersabda: "Apabila kamu mendoakan mayit, jangan dengan hati yang lalai. Akan tetapi berdoalah dengan sungguh-sungguh."[44] Tambahan lagi, ketika seseorang mengatakan kepada temannya Allâhu yarhamu abâka, *Semoga Allah merahmati ayahmu*. Meskipun hatinya dalam keadaan lalai dari makna rahmat. Sementara ia mendoakannya benar-benar hati yang lalai.

Diriwayatkan bahwa Mûsa bin Imrân as melewati seorang laki-laki yang tengah bersujud, menangis, berdoa dengan merendah hati. Berkata Musa: "Wahai Tuhan, kalau keperluan si hamba ini ada di tanganku, niscaya aku penuhi keperluannya." Kemudian Allâh 'Azza wa Jalla mewahyukan kepada Mûsa: "Wahai Mûsa, memang benar ia sedang berdoa kepada-Ku, namun hatinya dipusatkan kepada gembalaan kambingnya. Meskipun ia bersujud sampai sulbinya patah dan kedua matanya keluar, tidak akan Aku kabulkan."

15. Mendahulukan orang lain

Apabila seorang Mukmin tertimpa musibah, maka berdoalah untuknya. Demikian itu lebih afdhal bagimu. Misalnya, apabila Anda sakit, sementara Anda ingat bahwa si fulan Mukmin sedang sakit, berdoalah untuknya, niscaya Allâh akan menyembuhkanmu juga. 'Ali bin Ibrahim meriwayatkan dari ayahnya, katanya: "Aku melihat 'Abdullâh bin Jundub berdiri di suatu tempat seraya mengangkat kedua tangannya ke langit sementara air matanya mengalir di kedua pipinya hingga jatuh ke bumi. Aku bertanya kepadanya: 'Wahai Abu Muhammad, aku tidak melihat seseorang berdiri lebih baik daripada kamu.' Abu Muhammad berkata: 'Demi Allâh, aku tengah berdoa untuk saudaraku. Untuk itu, Abul Hasan Mûsa as berkata, Barang siapa mendoakan saudaranya di belakang, maka suara dari 'Arasy akan berkata: 'Bagimu berlipat seratus ribu. Maka aku enggan untuk menangguhkan seratus ribu yang dijamin hanya satu, dan aku tidak tahu, yang satu itu dikabulkan atau tidak?'"[45] Dalam riwayat hadis lain Muawiyah bin Wahab berkata: "Aku pernah mendengar Imam Shâdiq as bersabda: 'Barang siapa mendoakan saudaranya di belakang, malaikat langit dunia saling berseru "Wahai hamba Allâh, bagimu berlipat seratus ribu dari apa yang kamu minta." Berseru malaikat langit kedua "Bagimu berlipat dua ratus dari apa yang kamu minta." Berseru malaikat langit ketiga "Bagimu berlipat tiga ratus dari apa yang kamu minta." Berseru malaikat langit keempat "Bagimu berlipat empat ratus dari apa yang kamu minta." Berseru malaikat langit kelima "Bagimu berlipat lima ratus dari apa yang kamu minta." Berseru malaikat langit keenam "Bagimu berlipat enam ratus dari apa yang kamu minta." Berseru malaikat langit ketujuh "Bagimu berlipat tujuh ratus dari apa yang kamu minta."'"[46] Sesungguhnya doa akan dikabulkan bila pendoa mendoakan orang lain. Dengan kata lain, apabila pendoa

menyertakan orang lain dalam doanya atau mendahulukan orang lain.

16. Lapar dan kelembutan hati

Salah satu kenikmatan Ilâhiyah yang besar di bulan ini adalah lapar dan dahaga. Manusia jarang sekali memperhatikan bahwa itu adalah karunia yang amat berharga. Lapar dan dahaga membuat hati lembut, jiwa lebih bersinar menghadap Allâh. Sedangkan kenyang berdampak malas, enggan dan suka tidur. Untuk itu dikatakan, 'Sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang yang banyak makan dan tidur.' Allâh Ta'âla berfirman kepada Rasûl-Nya, Muhammad saw, pada malam Mi'râj: "Wahai Ahmad, Aku katakan kepada-Mu bahwa tanda orang yang menyukai dunia adalah orang yang makan dan tidurnya banyak, dan menjadikan dunia dan penghuninya kecenderungan." Jadi, ketika perut kosong kesungguhan untuk mengingat Allâh lebih besar, dan persiapan untuk memancarkan nur hikmah dalam hati. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Dawud as, ketika hendak bertobat, menangis dan bermunajat kepada Allâh satu minggu penuh. Ia tidak memakan sesuatu agar hatinya lembut. Karena, perut yang penuh menghalangi cahaya hati, sinar nur hikmah serta makrifat. Juga disebutkan dalam riwayat bahwa setan menjelma di hadapan Nabi Yahya as dengan berbagai bentuk dan berkata, "Setiap orang aku sesatkan dengan salah satu bentuk ini." Berkata Yahya, 'Apakah engkau juga akan melakukan padaku?, 'Ya', jawabnya. Ini merupakan kejadian nyata yang menimpa seorang nabi dan putra nabi. Mereka tidak lepas dari godaan setan, meski Nabi Yahya dikaruniai hikmah pada usia empat tahun. Berkata setan selanjutnya, 'Ketika kamu hendak makan malam, aku hiasi makanan yang di hadapanmu supaya engkau makan banyak dan terlambat bangun sahur sehingga meninggalkan munajat kepada Allâh Ta'âla'. Pada saat itu Yahya berjanji tidak akan

makan sampai kenyang selama hidupnya. Juga, setan berjanji tidak akan membiarkannya. Wadz kurû bi jû'ikum wa 'athsyikum fîhi jaw'a yawmil qiyâmati wa 'athsyihi, *Kenanglah dalam lapar dan hausmu, lapar dan haus di hari kiamat.* Orang yang haus dan lapar di siang hari, khususnya ketika puasa di musim panas, hendaknya membayangkan lapar dan haus pada hari kiamat kelak, sehingga beban yang sedang dipikulnya dapat terasa ringan.

Bersedekah Di Bulan Ramadhân

Wa tashaddaqû 'alâ fuqarâ`ikum wa masâkînikum, *Bersedekahlah kepada para fakir miskin di antara kamu.* Bantulah para fakir miskin di bulan yang diberkati ini sesuai kemampuanmu. Sedekah dapat memadamkan amarah Tuhan. Sedekah diam-diam lebih afdhal. Sedekah diam-diam menolak tipu daya setan dan memadamkan kemurkaan Tuhan. Disebutkan dalam doa zuhur di bulan Sya'bân:

وَارْزُقْنِي مُوَاسَاةَ مَنْ قَتَّرْتَ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ بِمَا وَسَّعْتَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ، إِلهِي وَفِّقْنِي أَنْ أُنْفِقَ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ لِلْمُحْتَاجِيْنَ وَخُصُوْصًا الأَقْرِبَاءِ وَالأَرْحَامِ.

Karuniailah daku pelipur orang yang telah Engkau sedikitkan rezeki-Mu dengan apa yang telah Engkau kayakan aku dengan karunia-Mu. Ilahi, bimbinglah aku untuk memberi apa yang telah Engkau beri nikmat padaku bagi orang-orang yang membutuhkan, khususnya kaum kerabat dan handai taulan.

Maka bersedekahlah kepada orang-orang yang berpuasa menurut kemampuan, agar mereka dapat berbuka dan makan sahur. Pahala bagi orang yang bersedekah sama seperti pahala orang

orang yang berpuasa, dan tidak dikurangi sedikit pun.

Menghormati yang Tua dan Menyayangi yang Muda

Waqqirû kibârakum, *Muliakan orang-orang yang lebih tua.* Salah satu sifat mulia dan disukai Allâh seyogianya diperhatikan selalu, khuṣusnya di bulan Ramadhân yang diberkati. Sifat itu adalah menghormati yang lebih tua. Apabila ada orang yang lebih tua dari kita, rambutnya sudah memutih, dan boleh jadi ibadahnya lebih banyak daripada kita, hendaklah yang lebih muda menghormati dan memuliakannya sesuai kemampuan. War ḫamû shighârakum, *Sayangi yang lebih muda.*

Kita yang lebih tua hendaklah berlaku ramah, kasih dan sayang kepada yang lebih muda. Jangan engkau mengatakan, "Ini anak kecil yang sedikit pemahamannya." Akan tetapi katakan kepadanya bahwa ia adalah anak muda yang baru dibebani kewajiban yang dosanya sedikit dan wajahnya lebih putih berseri daripada wajah kita. Perlakukan ia dengan kasih sayang. Washilû arḫâmakum, *Sambungkan tali persaudaraan.* Menyambung tali persaudaraan adalah wajib, terutama di bulan mulia ini yang dipenuhi keberkahan, walaupun kita berada di tempat yang jauh, baik dengan harta, bertemu langsung atau tidak langsung, atau dengan mengirim ucapan salam, atau dengan sesuatu yang lain (telepon, surat, dan selainnya.) dengan maksud menunjukkan sikap kasih sayang kepadanya. Waḫ fadhû alsinatakum, *Peliharalah lidahmu.* Hendaklah tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhai Allâh Ta'âla. Di bulan Ramadhân yang diberkati, Imam 'Ali Zainal 'Âbidîn As-Sajjâd tidak berbicara kecuali membaca Al-Qur`ân, doa dan zikir.

Wa ghadhdha absharakum, *Tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang tidak diridhai Allâh Ta'âla,* dan jangan memandang dengan pandangan khianat. Jangan memandang kepada yang bukan muhrim dan aurat orang lain. Peliharalah pendengaranmu da-

ri hal-hal yang tidak halal didengar. Jangan mendengarkan sebarang musik. Jangan kaugunakan telingamu untuk menguping orang yang mempergunjingkan orang lain [ghîbah]. Jangan berprasangka buruk dan dusta. Perdengarkan Al-Qur`ân dan nasihat sebisanya. Jauhilah pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Upayakan untuk menjaga diri sebulan penuh. Tahannanû 'alâ aytâmin nâs, *Kasihanilah anak-anak yatim*. Peliharalah anak-anak yatim. Jika Anda mengetahui anak yatim (Muslim) di mana pun berada, jangan mengabaikannya. Apabila Anda mengusap kepala anak yatim dengan niat baik, maka kebaikan akan didapat dari setiap rambut yang dilalui tangan.

Memohon Keperluan Di Waktu Shalat

War fa'û ilayhi aydiyakum bid du'â`i fî awqâtish shalawâtikum, *Angkatlah tanganmu, panjatkan doa saat shalat-shalatmu.* Mohonlah kepada Allâh di waktu-waktu shalat. Fa innahâ afdhalus sâ'ât, *Karena itulah saat-saat yang paling utama*. Saat-saat malam dan siang yang paling utama adalah saat-saat shalat lima waktu. Yandhurullâhu fîha bir rahmati ilâ 'ibâdihi, yujîbuhum idzâ nâjawhu, wa yulabbihim idza nâdawhu, wa yastajîbu lahum idzâ da'awhu, *Ketika Allâh memandang hamba-hamba-Nya dengan penuh kasih sayang, Ia menjawab mereka ketika mereka bermunajat kepada-Nya. Menyambut mereka ketika mereka menyeru-Nya. Dan mengabulkan mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya*). Sesungguhnya Allâh Swt menjamin hamba-hamba-Nya dengan tiga hal: Menjawab mereka ketika mereka bermunajat kepada-Nya; menyambut doa mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya; memenuhi keperluan mereka ketika mereka memohon kepada-Nya.

Mohon Ampun dan Memperpanjang Sujud

Ayyuhan nâsu inna anfâsakum marhûnatun bi a'mâlikum fa

fukkûha bis tighfârikum, wa dhuhûrakum tsaqîlatun min awzârikum fa khaffifû 'anhâ bi thûli sujûdikum, *Wahai Manusia, sesungguhnya dirimu tergadai oleh amal-amalmu. Sebab itu, bebaskanlah dirimu dengan* istighfâr. *Punggungmu berat karena dosamu. Maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu.* Ungkapan *rahn* dalam Al-Qur`ân Al-Majîd dan hadis banyak sekali, seperti Kullu nafsin bimâ kasabat rahînatun, *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.* Sedangkan bentuk kemiripan antara tergadai hakiki dan terikat pada amal-amal, bahwa dalam *rahn*, apabila seseorang meminjam uang dan memberikan rumahnya sebagai jaminan kepada si pemberi pinjaman, maka pemilik rumah tidak berhak menggunakan rumahnya selama pinjaman belum dilunasi. Juga tidak boleh memindahkannya ke orang lain. Karena rumah itu bukan miliknya sepenuhnya sebelum utangnya terlunasi. Demikian pula, Anda tergadai dengan amalmu. Setiap perbuatan yang dilakukan, maka ia tergadai dengan amalnya. Untuk itu, a*t-Tawfîqât al-Ilâhiyyah* berkurang. Sebabnya adalah terikat pada amal-amal.

Berkurangnya pertolongan dan anugerah karena ulah seseorang yang berdusta di siang hari sehingga ia tidak dapat melakukan shalat malam (tahajud). Disebutkan dalam hadis bahwa seseorang tidak dapat menghadirkan hatinya karena mengikuti hawa nafsunya. Akibatnya hatinya jadi keras dan lalai. Itu adalah pengaruh positif pada amal perbuatan seseorang, baik ia mengetahui atau tidak. Pada suatu saat ia melakukan perbuatan buruk dan menganggapnya perbuatan baik, seperti beribadah mengharap pujian orang (*riyâ*`). Dalam riwayat dijelaskan bahwa, "Barang siapa menyimpan satu dinar milik orang lain dan ia mati, maka pada hari kiamat ia seperti ayam yang terbelenggu kedua kakinya yang tidak kuasa bergerak." Dan ketika jiwa tergadai, dengan apa untuk membebaskannya? Bebaskanlah jiwa itu dengan *istighfâr*. Dengan *istighfâr*, manusia akan terbebaskan ji-

wanya. Marilah kita berlindung, bertobat dan kembali kepada Allâh dengan memohon *"Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang kami ingat atau tidak."* Siapa saja yang memperbanyak *istighfâr*, maka akan lebih cepat untuk menebus barang gadaiannya. Sementara itu punggung-punggung yang berat karena sarat dengan beban dosa, tidak akan kuasa untuk bangkit berdiri. Dan apakah sama orang yang tidak kuasa menapaki *shirâth* karena banyaknya dosa dengan orang yang gampang melewatinya seperti kilatan petir? Oleh karena itu, mari ringankan beban beratmu itu dengan memperpanjang sujud. Semakin lama sujud, semakin cepat ringan beban punggung. Lebih afdhal bila dibarengi menangis. Tidak ada kedekatan kepada Allâh yang lebih dekat selain bersujud kepada-Nya. Imam Shâdiq as ketika ditanya: 'Apakah kita membaca doa ketika tengah sujud atau ruku?' 'Paling dekatnya seorang hamba kepada Allâh yaitu ketika ia bersujud sambil menangis', jawab beliau. Amat banyak riwayat hadis tentang pentingnya sujud. Cukup kami kutipkan satu contoh di antaranya. Seorang Arab badui datang menemui Rasûlullâh saw seraya berkata: "Ajari aku amalan supaya Allâh mencintai aku; amalan agar orang-orang menyukai aku; amalan supaya hartaku bertambah; amalan agar dipanjangkan umurku; amalan supaya aku tidak sakit; amalan supaya aku dikumpulkan (di Mahsyâr) bersamamu." Rasûlullâh saw bersabda: "Anda menghendaki enam hal dan menghasilkan enam amalan. Apabila Anda menghendaki Allâh mencintaimu, takutlah kepada Allâh dan bertakwalah kepada-Nya serta meyakini bahwa Allâh maujud mengawasi Anda di setiap keadaanmu, baik Anda bersama orang-orang ataupun sendirian Innallâha yuhibbul muttaqîn, *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.* Apabila Anda menghendaki manusia bersimpati kepadamu, jangan rakus kepada mereka, dan berbuat baiklah kepada mereka [al-insânu 'abdul ihsân(i)]; Apabila Anda menginginkan hartamu berlim-

pah, keluarkan zakat (baik zakat wajib atau sunnah. Bersedekah menyebabkan keberkahan harta); Apabila Anda menghendaki badanmu tetap sehat, bersedekahlah di waktu pagi dan petang, 'ajjilû bish shadaqati qabla balâ`(i), *Segeralah bersedakah sebelum bala menimpamu*; Apabila Anda menginginkan panjang umur, maka sambungkan tali persaudaraan (khususnya di bulan Ramadhân, seperti yang disebutkan dalam khutbah beliau saw.); Apabila Anda menginginkan berkumpul bersamaku, hendaklah memperpanjang sujudmu." Riwayat lain yang diriwayatkan dari sahabat yang meminta Nabi saw agar dirinya dimasukkan ke surga. Bersabda beliau saw kepadanya: "Perpanjanglah sujudmu." Sujud dengan segala jenisnya, khususnya sujud syukur. Salah satu sujud syukur yaitu sujud setelah shalat. Bersyukurlah kepada Allâh dengan cara bersujud. Disunnahkan meletakkan pipi kanan dan kiri di atas hamparan bumi secara bergantian. Disebutkan dalam kitab *Mafâtîh Al-Jinân* doa ketika sujud (syukur). Dari Imam Muhammad Al-Bâqir as: "Allâh telah mewahyukan kepada Mûsa as, 'Tahukah kamu, mengapa Aku memilihmu dengan Kalam-Ku yang tidak kulakukan kepada selainmu?' 'Tidak, Wahai Tuhanku', jawab Mûsa as. Tuhan berfirman: 'Wahai Musa, Aku memperhatikan hamba-hamba-Ku, Aku tidak melihat jiwa yang merendahkan diri untuk-Ku daripada kamu, karena apabila engkau shalat, engkau meletakkan kedua pipimu di atas tanah (turab).'"[47] Kelezatan yang paling agung manakah dari seseorang yang menghinakan diri hanya kepada Allâh Ta'âla, dan tidak tunduk kecuali kepada-Nya saja. Wa' lamû an nallâha ta'âla dzikruhu aqsama bi 'izzatihi an lâ yu'adz dzibal mushallîna was sâjidîn(a), wa an lâ yurawwi'ahum bin nâri yawma yaqûmun nâsu li rabbil 'âlamîn, *Ketahuilah, Allâh Ta'âla bersumpah dengan keperkasaan-Nya untuk tidak menyiksa orang-orang yang shalat dan sujud, dan tidak mengancam mereka dengan api neraka ketika manusia berdiri di hadapan Rabbul 'âlamîn.* Wa hum min

faza'in yawma`idzin âminûn (... *Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari kengerian yang dahsyat pada hari itu.* Jadi, yang termasuk mendapat keamanan adalah orang-orang yang shalat dan sujud.

Berbuka dan Pahalanya

Hal penting lain yang diingatkan oleh Rasûlullâh saw dalam khutbahnya adalah memberi makan orang yang berpuasa. Man faththara minkum shâ`iman mu`minan fî hâdzasy syahri kâna lahu bi dzâlika 'indallâhi 'azza wa jalla 'itqu raqabatin wa maghfiratin lima madhâ min dzunûbihi, *Barang siapa di antara kamu memberi makan berbuka untuk seorang Mukmin yang ber-puasa di bulan ini, niscaya baginya di sisi Allah pahala memer-dekakan hamba sahaya, dan ampunan atas dosa-dosa yang telah silam.*

Dalam riwayat lain dalam kitab *Iqbâlul A'mâl* disebutkan: "Barang siapa di antara kamu memberi makan berbuka untuk seorang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa." Tidak berkurang sedikit pun. Diriwayatkan juga dalam kitab *Iqbâlul A'mâl* dari Sudair bahwa ia pernah berkunjung ke Imam Shâdiq as pada hari-hari bulan Ramadhân yang diberkati. Berkata Imam kepadanya: "Wahai Sudair, malam-malam apa ini?" Sudair berkata: "Ya, kujadikan (diriku) tebusanmu, ini malam-malam bulan Ramadhân, lalu ada apa?" Berkata Imam kepadanya: "Mampukah kamu untuk memerdekakan pada setiap malam dari malam-malam ini sepuluh hamba sahaya dari putra Ismail?" Berkata Sudair: "Tidak, demi ayahku, engkau dan ibuku. Uangku tidak cukup untuk itu. Bahkan terus berkurang hingga hanya cukup untuk satu hamba sahaya. Tidak, aku tidak mampu melakukannya." Berkata Imam: "Tidakkah kamu mampu memberi makan berbuka setiap malam untuk seorang Muslim yang berpuasa." "Ya, bahkan sepuluh orang Muslim", jawabnya.

Berkata Imam as: "Itulah yang aku inginkan. Wahai Sudair, perbuatanmu memberi makan berbuka saudaramu Muslim yang berpuasa, (pahalanya) sepadan dengan memerdekakan hamba sahaya dari putra Ismail."[48]

Amat banyak riwayat yang berkenaan dengan hal di atas. Berkata Sayid Ibnu Thâwûs dalam *Iqbâlul A'mâl* bahwa manusia mengetahui dengan hukum akal bahwa memberi makan orang yang berpuasa adalah membantu orang yang mampu berpuasa. Demikian itu sikap kebersamaan dalam amalnya.

Memberi Makan Yang Cukup

Untuk itu, Syaikh Syusytari ra berkata: "Yang dimaksud memberi makan berbuka adalah mengenyangkan orang yang berpuasa. Yang dimaksudkan dalam teks khutbah di atas bukan memberinya segelas air teh, kopi atau sebuah kurma. Pahala yang dimaksudkan dalam teks adalah memberi makan hingga kenyang. Meskipun memberinya sedikit, itu pun baik, tetapi Anda jangan membayangkan akan memperoleh pahala yang sepadan dengan memerdekakan beberapa hamba sahaya dengan memberi beberapa buah kurma kepada orang-orang yang berbuka puasa. Yang dapat dipahami dari teks khutbah Rasûlullâh saw adalah bahwa para pendengar memahami yang dimaksud memberi makan berbuka adalah memberinya sampai kenyang. Oleh karena itu, ketika Rasûl Mulia saw mengatakan: "Barang siapa di antara kamu memberi makan berbuka orang Mukmin berpuasa, niscaya pahalanya demikian." Mendengar itu di antara hadirin bangun dan bertanya: "Bukankah kita ini mampu melakukannya." Ketidakmampuan mereka memberi makan berbuka orang yang berpuasa, karena di masjid ada empat ratus orang fakir yang sangat membutuhkan. Mana mungkin mereka mampu memberi makan berbuka orang selain mereka. Lalu Rasûl saw berkata: "Selagi kalian tidak kuasa, maka berilah sesuai kemampuanmu, meski

sebuah kurma." Memang, Allâh akan memberi pahala sesuai amal yang diperbuatnya. Ketika seseorang berkunjung ke rumah temannya sebagai tamu, ia akan membawa keberkahan, dan ketika pergi membawa dosa tuan rumahnya. Bersabda Nabi Muhammad saw kepada 'Ali (bin Abi Thâlib) as:

يَا عَلِيُّ أَكْرِمِ الضَّيْفَ، فَإِنَّ الضَّيْفَ إِذَا نَزَلَ بِقَوْمٍ نَزَلَ بِرِزْقِهِ
وَارْتَحَلَ بِذُنُوْبِ أَهْلِ الْبَيْتِ، فَيُلْقِهَا فِي الْبَحْرِ

"Wahai 'Ali, hormatilah tamu, karena tamu, apabila berkunjung, kedatangannya membawa rezeki, dan kepergiannya membawa dosa tuan rumahnya, maka campakkanlah dosa-dosa itu ke laut."

Memperindah Akhlak

Man <u>h</u>assana khuluqahu. Wahai Manusia, perindahlah akhlakmu di bulan ini. Dengan akhlak yang indah, akan mudah meniti jembatan *shirâth* pada hari kiamat. Wa man khaffafa fî hâdzasy syahri 'ammâ malakat yamînuhu khaffafallâhu 'alayhi <u>h</u>isâbahu, *Barang siapa meringankan pekerjaan orang-orang yang berada dalam kekuasaannya di bulan ini, niscaya Allâh meringankan catatannya.* Wahai Manusia, wajib bagi setiap orang yang berkuasa di suatu wilayah (rumah, pabrik, kantor, dan lain sebagainya) meringankan pekerjaan rakyatnya selama di bulan Ramadhân. Seperti suami membantu pekerjaan istri; tuan rumah meringankan pekerjaan pembantunya; kepala sekolah menyingkat jam pelajarannya; kepala kantor memulangkan pekerjanya lebih awal dari biasanya; dan selainnya. Niscaya Allâh akan meringankan catatannya di hari perhitungan kelak.

Menahan Keburukan

Man kaffa fîhi syarrahu kaffallâhu 'anhu ghadhabahu yawma yalqâhu, *Barang siapa menahan keburukannya di bulan ini, niscaya Allâh menahan kemarahan-Nya ketika ia menjumpai-Nya.* Siapa saja yang dapat menahan keburukannya di bulan ini terhadap orang lain, tidak berbicara yang keji dan tidak mengganggu orang lain, meski ia mampu berbuat itu. Bagaimanapun juga, orang yang berpuasa mudah tersinggung dan mudah marah, khususnya di siang hari ketika lapar dan dahaga semakin terasa sehingga tidak dapat menguasainya. Jadi, orang yang dapat menahan keburukannya kepada orang lain, niscaya Allâh Ta'âla menahan kemarahan-Nya. Wa man washala fîhi rahimahu washalahullâhu bi rahmatihi yawma yalqâhu, wa man qatha'a rahimahu qatha'allâhu 'anhu rahmatahu yawma yalqâhu, *Barang siapa menyambungkan tali persaudaraan di bulan ini, niscaya Allâh menyambungkan kasih sayang-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. Barang siapa memutuskan hubungan persaudaraan di bulan ini, niscaya Allâh memutuskan rahmat-Nya pada hari ia bertemu dengan-Nya*).

Pahala Shalat Di Bulan Ramadhân

Wa man tathawwa'a fîhi bi shalâtin kataballâhu lahu barâ`atan minan nâr(i), wa man addâ fîhi fardhan kâna lahu tsawâbun man addâ sab'îna farîdhatan fîmâ siwâhu minasy syuhûr, *Barang siapa melakukan shalat sunnah di bulan ini, niscaya Allâh menetapkan baginya bebas dari api neraka. Barang siapa menunaikan shalat fardhu di bulan ini, niscaya baginya pahala tujuh puluh shalat fardhu di bulan lain.*

Bershalawat dan Membaca Al-Qur`ân

Wa man aktsara fîhi minasha shalâti 'alayya tsaqalallâhu mîzânahu yawma takhifful mawâzîn(u), wa man talâ fîhi âyatan

minal qur`âni kâna lahu mitslu man khatamal qur`âna fî ghayrihi minasy syuhûr (*Barang siapa memperbanyak shalawat kepadaku, niscaya Allâh memberatkan timbangannya ketika ringan seluruh timbangan. Barang siapa membaca ayat Al-Qur`ân di bulan ini, niscaya baginya pahala orang yang mengkhatamkan Al-Qur`ân di bulan lain*).

Setan-setan Terbelenggu

Ketahuilah bahwa Allah Ta'âla menjadikan setan terbelenggu dalam bulan ini [*wasy syayâthînu maghlûlatun*]. Amat banyak riwayat dari Nabi saw berkenaan dengan hal ini selain yang tercantum dalam khutbah ini. Dalam salah satu riwayat Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya Allâh Ta'âla telah menguasakan setiap setan tujuh malaikat di bulan ini, sehingga mereka tidak mampu menyesatkan kaum Mukmin. Mereka tetap dalam keadaan terbelenggu sampai akhir bulan Ramadhân yang diberkati." Berkata Sayyid Ibnu Thâwûs (semoga Allâh merahmatinya): "Bahwa bulan Ramadhân tidak berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kita melihat bahwa orang-orang yang bermaksiat di bulan Ramadhân, sudah bermaksiat sebelum bulan Ramadhân. Meskipun tidak banyak kemaksiatan mereka, tetapi kemaksiatan mereka tidak berkurang. Bahkan kita pun melihat orang-orang yang berpuasa di bulan ini melakukan dosa. Apabila setan-setan terbelenggu, sementara mereka tidak mampu menyesatkan seorang pun, tentunya tidak seorang pun akan melakukan dosa."

Tamu Allâh dan Setan

Al-Marhum Sayyid Ibnu Thâwûs menjawab persoalan tersebut dengan beberapa jawaban. Di antaranya: *pertama*, hadis tersebut bukan universal. Yakni, hadis itu tidak menunjukkan setan-setan terbelenggu untuk setiap orang di bulan ini. Sesungguhnya setan-setan yang terbelenggu adalah setan-setan kelom-

pok tertentu dari orang-orang beriman yang benar-benar menjadi tamu Allâh. Sebelum ini telah kami jelaskan orang yang menjadi tamu Allâh. Yaitu, orang yang tidak mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Ketika itu ia termasuk orang yang diterima di sisi Allâh sebagai tamu-Nya. *Yang kedua,* boleh jadi yang dimaksud adalah anak-anak Iblis. Mereka inilah yang terbelenggu. Adapun setan, tetap bebas berkeliaran.

Setan Membuat Was-was

Akan tetapi jawaban yang melegakan hati sebenarnya lebih banyak, yaitu lebih kuat dari jawaban yang lain. Dikatakan bahwa perbuatan setan adalah menyesatkan dan membuat was-was serta membisikkan kejahatan kepada manusia. Setan tidak memaksa manusia. Artinya, manusia masih punya kesempatan untuk tidak bermaksiat. Adapun dosa yang dilakukan manusia, sebenarnya dilakukan karena keinginan mereka sendiri, bukan disesatkan oleh setan[49] Seseorang yang bermaksiat selama sebelas bulan, ia sendiri menjadi setan, dan tidak perlu setan menyesatkannya. Kalau setan-setan diikat dalam belenggu, karena hawa nafsu suka memerintah seseorang berbuat demikian yang tidak membiarkannya tenang. Musuh dari luar tubuh [*al-'aduwwul khâriji*] terbelenggu berkat bulan Ramadhân yang diberkati. Akan tetapi ada kemungkinan lain yang diupayakan oleh musuh dari dalam [*al-'aduwwud dâkhilî*]. Seyogianya kita membelenggunya musuh ini dengan berlindung kepada Allâh Ta'ala, dengan bertobat dan kembali kepada-Nya, sehingga manusia aman dari musuh ini.

Mengharap Masuk Surga

Ayyuhan nâsu inna abwâbal jinâni mufattaḫatun fas `alûllâha rabbakum an lâ yughalliqaha 'alaykum, wa abwâban nîrâni mughallaqatun fas `alûllâha rabbakum an lâ yaftaḫaha 'alaykum

wasy syayâthînu maghlûlatun fas `alûllâha rabbakum an lâ yusalli thahâ 'alaykum (*Wahai Manusia, sesungguhnya di bulan ini seluruh pintu surga dibukakan. Maka mohonlah kepada Tuhanmu agar Ia takkan menutupnya bagimu. Seluruh pintu neraka tertutup. Maka mintalah kepada Tuhanmu agar Ia takkan membukanya untukmu. Dan seluruh setan terbelenggu. Maka mintalah kepada Tuhanmu agar Ia takkan membiarkanmu terpedaya olehnya*).

Wahai Manusia, doa-doamu di malam bulan ini dikabulkan. Para malaikat berseru, Hal min sâ`il? hal min mustaghfir? (*Adakah orang yang meminta? Adakah orang yang memohon ampunan?*)

Keutamaan Amal di Bulan Ramadhân

Berkata Amirulmukminin, 'Ali bin Abi Thâlib as: "Lalu aku berdiri dan bertanya: 'Wahai Rasûlullâh, amal-amal afdhal apa saja di bulan ini? Beliau saw. bersabda: 'Wahai Abal-Hasan (maksudnya 'Ali bin Abi Thâlib), amal-amal afdhal di bulan ini adalah berpantang terhadap hal-hal yang diharamkan Allâh 'Azza wa Jalla. Kemudian beliau saw. menangis. 'Ali bin Abi Thâlib as. bertanya: 'Wahai Rasûlullâh, apa yang kautangisi? Beliau berkata: 'Wahai 'Ali, aku menangis karena pada bulan ini akan ada orang yang menghalalkan (darah)mu. Aku berfirasat, ketika engkau sedang shalat kepada Tuhanmu, tiba-tiba muncul seseorang yang lebih celaka –dari generasi terdahulu dan kemudian— daripada orang yang membunuh unta Nabi Shaleh. Lalu orang itu memukulmu dengan pedangnya sampai mengenai kepalamu hingga jenggotmu bersimbah darah.'[51] Berkata Amirulmukminin: 'Wahai Rasûlullâh, apakah demikian itu termasuk keselamatan agamaku? Beliau saw bersabda: 'Ya, keselamatan agamamu.' Kemudian lanjut beliau: 'Siapa yang membunuhmu, berarti membunuhku. Siapa yang memurkaimu, maka ia memurkaiku.

Siapa yang mencelamu, berarti ia mencelaku. Karena engkau adalah bagian dariku, engkau seperti diriku sendiri. Ruhmu adalah dari ruhku. Karaktermu adalah bagian dari karakterku. Sesungguhnya Allâh Swt telah menciptakan aku karenamu. Memilih aku karenamu. Memilih aku untuk kenabian, dan memilih kamu untuk kepemimpinan umat [Imâmah]. Barang siapa mengingkari kepemimpinanmu, berarti ia telah mengingkari kenabianku. Wahai 'Ali, engkau adalah washiku, ayah putraku, istri putriku dan khalifahku atas umatku di masa hidupku dan setelah matiku. Perintahmu juga perintahku; laranganmu juga laranganku. Aku bersumpah dengan yang mengutusku sebagai nabi dan menjadikan aku sebaik-baik makhluk. Sesungguhnya engkau hujjatullâh atas makhluk-Nya dan pengemban amanat serta khalifah-Nya atas hamba-hamba-Nya.

BAB II
MACAM-MACAM PUASA

- Puasa Wajib
- Puasa Mustahab
- Puasa Haram
- Puasa Makruh

Puasa Wajib

a. Puasa Bulan Ramadhân
b. Puasa Qadha`
c. Puasa Kafarat
d. Puasa Saat Melakukan I'tikâf
e. Puasa Nazar
f. Puasa bagi yang tidak mampu membeli hewan qorban pada saat melaksanakan ibadah haji tamattu'.

Puasa Mustahab

Puasa mustahab (sunah) terdiri dari tiga bagian:

a. Puasa mustahab yang ditentukan waktunya
b. Puasa mustahab yang dengan sebab tertentu
c. Puasa yang tidak ditentukan dengan zaman tertentu dan tidak juga dengan sebab tertentu.

a) Puasa Mustahab yang Ditentukan Waktunya

1. Puasa *dahr*. Yaitu tiga hari setiap bulan. Hari Kamis pertama, Kamis terakhir dan hari Rabu pertama di kesepuluh kedua. Barang siapa meninggalkannya, baginya disunahkan meng-qadha`nya, Jika tidak kuasa berpuasa karena usia lanjut dan selainnya, disunahkan bersedekah satu mud makanan setiap hari yang ditinggalkannya.
2. Puasa hari-hari putih setiap bulan. Yaitu, tanggal 13, 14, 15.

3. Puasa hari kelahiran Nabi saw. Yaitu, 17 Rabiulawal.
4. Puasa hari Ghadir Khumm. Yaitu, 18 Zulhijah.
5. Puasa hari *Mab'ats* (dibangkitkan) Nabi saw. Yaitu, 27 Rajab.
6. Puasa hari dibentangkannya bumi dari bawah Ka'bah. Yaitu, 25 Zulkaidah.
7. Puasa hari Arafah bagi yang mampu. Karena waktunya bersamaan dengan pembacaan doa-doa di tempat tersebut.
8. Puasa hari mubahalah. Yaitu, 24 Zulhijah.
9. Puasa hari Kamis dan Jumat; atau hari Jumat saja.
10. Puasa awal Zulhijah hingga 9 Zulhijah.
11. Puasa hari nairûz.
12. Puasa bulan Rajab dan Sya'bân; atau sebagiannya, walaupun sehari.
13. Puasa tanggal 1, 3 dan 7 Muharam.
14. Puasa tanggal 29 Zulkaidah.
15. Puasa 15 Jumadilawal. Dilakukan dengan mengharap ibadah tersebut diterima Allah Swt.

b) Puasa mustahab yang dengan sebab tertentu yaitu amat banyak disebutkan dalam kitab-kitab doa.

c) Puasa yang tidak ditentukan dengan zaman tertentu dan tidak juga dengan sebab tertentu, seperti puasa hari-hari dalam setahun, kecuali dua hari raya dan hari-hari tasyriq bagi yang berada di Mina di musim haji.

❑ **Puasa Haram**

a. Puasa dua hari raya (Fitri dan Adha)
b. Puasa hari-hari Tasyrîq. Yaitu, 11, 12, 13 Zulhijah bagi jemaah haji yang berada di Mina. Tidak dibedakan antara yang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak.

c. Puasa hari syak (lihat babnya).
d. Puasa menepati nazar maksiat. Bernazar puasa dengan maksud jika dapat melakukan hal yang haram, atau meninggalkan hal yang wajib.
e. Puasa tidak bicara. Dalam puasanya berniat diam tidak berbicara sehari penuh atau sebagiannya.
f. Puasa *wishâl*. Yakni, puasa satu hari satu malam hingga sahur. Atau puasa dua hari (sekali sahur) tanpa berbuka.
g. Puasa sunah seorang istri tanpa minta izin suaminya. Jika hal itu akan mengurangi hak suami. Apalagi sang suami melarangnya.

❑ **Puasa Makruh**

a. Puasa 'Asyûrâ' (10 Muharam)
b. Puasa hari Arafah bagi yang mampu. Karena waktunya bersamaan dengan pembacaan doa-doa di tempat tersebut. Sementara pembacaan doa lebih afdhal daripada puasa.
c. Puasa sunah seorang tamu tanpa seizin tuan rumahnya. Apalagi melarangnya. Maksudnya, jika tamu tersebut bermalam di rumah tuannya.
d. Puasa sunah seorang anak yang tanpa mendapat izin orang tuanya.

BAB III
SYARAT-SYARAT SAH DAN WAJIB PUASA

Tidak sah puasa seseorang kecuali apabila syarat-syarat berikut ini terpenuhi:

1. Beragama Islam. Tidak sah puasa orang non-Muslim.
2. Berakal. Tidak sah puasa orang yang sakit ingatan (gila), atau dalam keadaan mabuk, atau pingsan.
3. Tidak dalam keadaan haid dan nifas bagi wanita.
4. Tidak dalam keadaan sakit, atau sakit mata yang membahayakan penyakitnya jika ia berpuasa, sehingga menambah parah atau memperlambat kesembuhannya, atau menambah pedih rasa sakitnya.
5. Mencapai usia baligh.
6. Mukim. Tidak wajib bagi musafir di mana ia diwajibkan mengqashar shalat. Berbeda dengan orang yang statusnya melakukan shalat tamam [sempurna]. Seperti bermukim di satu kota selama sepuluh hari [atau lebih], atau orang yang bimbang (*mutaraddid*] dengan batas maksimal tiga puluh hari; dan orang yang berpropesi sebagai sopir, kernet, kondektur, masinis, pilot dan krunya, nakoda kapal laut dan krunya, dan selainnya. [lihat bab Shalat Musafir]. Jadi, setiap safar syar'i yang mewajibkan qashar shalat, maka tidak wajib puasa. Akan tetapi dikecualikan dalam beberapa hal:
   Pertama, di empat kota [Masjidil Harâm, Masjid Nabawi, Masjid Kûfah, Makam Imam Husain as di Karbala`]. Jadi, seseorang yang bepergian ke salah satu tempat tersebut, dibolehkan memilih antara mengqashar dan tamam dalam shalatnya. Akan tetapi tidak sah puasa musafir di tempat-tempat tersebut selagi ia tidak berniat mukim atau tidak dalam keadaan *mutaraddid* [bimbang]. *Kedua*, safar syar'i setelah zawal. Maka ia menetapkan berpuasa meskipun mengqashar

shalatnya. *Ketiga*, pulang dari safar setelah zawal. Wajib baginya melakukan shalat tamam, meskipun ia menetapkan berbuka. [Lihat bab Shalat Musafir].

7. Tidak sah melakukan puasa mustahab [sunah] apabila ia mempunyai tanggungan puasa qadha` wajib.
8. Niat.

Niat

Disyaratkan dalam berpuasa adalah niat. Yakni, bermaksud melakukan ibadah yang telah ditetapkan dalam syariat dan berniat untuk menahan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan mendekatkan diri kepada Allâh Ta'âla dari terbit fajar [azan subuh secara syar'i] hingga terbenam matahari [azan maghrib secara syar'i]. Boleh dengan melafazkan niat berikut ini:

أَصُوْمُ غَدًا قُرْبَةً إِلَى اللهِ تَعَالَى

ashûmu ghadan qurbatan ilallâhi ta'âla

"Saya (berniat) akan puasa besok
demi mendekatkan diri kepada Allah Ta'âla."

Dan harus menentukan jenis puasa yang hendak dijalani pelaku puasa seperti puasa (bulan) Ramadhân, puasa kafarat, puasa qadha`, atau puasa nazar, dan selainnya.

Perbedaan tempat niat yang disesuaikan dengan jenis puasa yang hendak dilakukan:

b. Puasa yang ditetapkan. Seperti puasa bulan Ramadhân, puasa nazar yang ditentukan sendiri hari pelaksanaannya. Batas waktu niatnya adalah sampai terbit fajar [azan subuh].
c. Puasa yang tidak ditetapkan. Seperti puasa qadha` bulan Ramadhân, puasa kafarat, puasa nazar yang tidak ditentukan hari pelaksanaannya. Batas waktu niatnya hingga zawal matahari [azan zuhur]. Dengan syarat apabila semenjak sahur

hingga menjelang azan zuhur ia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa.

d. Puasa sunah, seperti puasa hari Kamis atau Jumat. Batas waktu niat sampai menjelang azan maghrib, di mana saat itu masih memungkinkan untuk memperbarui niatnya. Dengan syarat apabila semenjak sahur hingga menjelang saat azan maghrib ia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa.

Bulan Sya'bân yang mendahului bulan Ramadhân, terkadang bilangannya 29 atau 30 hari. Oleh karena itu, hari tersebut dikatagorikan sebagai hari syak [keraguan]. Berikut ini hukum-hukum tentangnya:

a. Pada hari itu tidak wajib puasa selagi belum masuk bulan Ramadhân.
b. Kalau seorang mukalaf berpuasa hari itu dengan niat puasa sunah bulan Sya'bân, kemudian setelah itu memperoleh informasi bahwa hari itu adalah hari pertama bulan Ramadhân, maka puasanya sah dan dihitung melakukan puasa awal bulan Ramadhân.
c. Apabila pelaku puasa bimbang dalam niatnya, bahwa ia akan berpuasa hari ini dengan pertimbangan kalau masuk bulan Ramadhân adalah puasa wajib, dan jika bulan Sya'bân adalah puasa sunah, maka demikian itu sah puasanya. Adapun kalau berpuasa untuk hari itu dengan niat puasa bulan Ramadhân, maka puasanya batal.

Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa

Diwajibkan bagi pelaku puasa menahan dari beberapa hal:

1. Makan, walaupun sedikit seperti menelan sisa makanan yang lepas dari sela-sela gigi, atau makanan yang tidak wajar untuk dimakan seperti kerikil, pasir, tanah misalnya.
2. Minum, walaupun sedikit. Sekalipun cairan tersebut dimasuk

kan melalui hidung.

3. Tetap berada dalam keadaan janabah hingga terbit fajar [azan subuh]. Hal itu berbeda dengan perbedaan jenis puasa.
   a) Terjadi pada puasa bulan Ramadhân dan qadha`nya, maka membatalkan puasa.
   b) Terjadi ketika melakukan puasa wajib dan puasa sunah selain dari puasa bulan Ramadhân dan qadha`nya, hal itu tidak termasuk membatalkan puasa.
   - Seseorang yang hendak melakukan qadha` puasa bulan Ramadhân apabila tetap berada dalam keadaan janabah hingga azan subuh, meskipun tidak disengaja, puasanya batal. Baginya wajib mengulanginya. Adapun bermimpi di siang hari [hingga keluar mani], maka puasanya sahih untuk segala jenis puasa.
   - Apabila pelaku puasa dalam bulan Ramadhân atau qadha`nya lupa mandi janabah hingga berlalu sehari atau beberapa hari, batal puasanya. Baginya wajib qadha` (menggantikan) selama hari-hari puasa yang tanpa mandi-wajib tersebut. Dan adapun untuk jenis-jenis puasa selainnya tidak membatalkan puasa.
   - Sebagaimana tetap berada dalam keadaan janabah membatalkan puasa, demikian juga tetap berada dalam keadaan haid dan nifas pada bulan Ramadhân dan qadha`nya. Apabila seorang wanita telah suci dari haid atau nifas sebelum terbit fajar, ia wajib bergegas untuk mandi-wajib dan puasa untuk esok harinya.
   - Barangsiapa tidak dapat melakukan mandi-wajib karena tidak ada air atau selainnya, boleh bertayamum sebagai pengganti mandi-wajib. Karenanya tidak harus tetap terjaga (tidak tidur) hingga terbit fajar, bahkan dibolehkan tidur (setelah bertayamum).

4. *Jimâ'* [bersetubuh].

5. Mengeluarkan mani.
6. Berdusta atas nama Allâh Ta'âla, Rasûlullâh saw, para Imam Ma'shûm as dan Nabi serta washi-Nya as. Berkata pelaku puasa, 'Nabi berkata demikian ...', sedangkan ia mengetahui bahwa Nabi saw tidak mengatakannya.
7. Menenggelamkan seluruh kepalanya ke dalam air. Tetapi kalau menenggelamkannya ke dalam air mudhâf (air teh, air semangka, air kelapa, dan lain sebagainya) tidak membatalkan puasa. Demikian juga, menenggelamkan tubuhnya tanpa seluruh kepalanya, tidak membatalkan puasa. Dan dibolehkan mandi dengan shower (pemancar air di kamar mandi) atau talang (saluran air pada cucuran atap), meskipun airnya meliputi seluruh tubuhnya [dari atas kepala hingga kaki].
8. Memasukkan debu tebal ke kerongkongan. Juga asap rokok. Adapun uap air dan asap (dari pembakaran), jika benda tersebut masuk ke kerongkongan tidak membatalkan puasa, kecuali apabila uap air dan asap tadi di dalam mulut berubah menjadi air dan ditelan oleh pelaku puasa.
9. Memasukkan cairan ke dalam tubuh melalui dubur [huqnah bil mâ`i'], walaupun untuk orang sakit dan selainnya. Tidak mengapa jika berbentuk padat [sebagai perangsang buang air]. Juga tidak membatalkan puasa memasukkan obat melalui suntikan dengan jarum pada tubuh sebagai pengobatan.
10. Muntah.

Semua yang telah kita bahas adalah hal-hal yang membatalkan puasa, jika dilakukan secara sengaja. Adapun apabila terjadi karena lupa, tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan tetap berada dalam keadaan janabah yang telah dibahas sebelum ini, sengaja atau lupa, membatalkan puasa.

Dan harus dapat membedakan antara *Ikrâh* dan *Qahr*. *Ikrâh* adalah suatu upaya untuk menampik uluran sesuatu ke dalam mulut yang akan membatalkan puasa. Seperti seorang (pen-jahat)

yang menodongkan senjata tajam atau dengan cara lain pada pelaku puasa sebagai ancaman dan memaksanya untuk membatalkan puasa dan menerimanya. Meskipun si pelaku puasa tidak menyukai tindakannya itu, dan sebenarnya ia berkuasa untuk menampik atau menolaknya. Dengan demikian, maka pua-sanya batal. Dan adapun *qahr*, yakni orang yang secara paksa menyuapi makanan ke mulut orang yang sedang puasa, sehingga makanan tersebut masuk ke dalam kerongkongannya, dan tidak berdaya untuk menampiknya. Maka tidak membatalkan puasa.

Orang-orang yang Dibolehkan Berbuka

1. Orang-orang berusia lanjut yang tidak mampu melaksanakan puasa, baik halangan mereka untuk berpuasa atau mampu berpuasa tetapi *masyaqat* [kepayahan]. Wajib bagi mereka yang mengalami *masyaqat* membayar kafarat satu mud [3/4 kg.] makanan untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.
2. Tertimpa penyakit kehausan, baik halangannya untuk berpuasa atau mampu berpuasa tetapi *masyaqat*. Wajib baginya yang mengalami *masyaqat* membayar kafarat satu mud makanan untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.
3. Wanita hamil yang memberatkannya untuk berpuasa atau membahayakan bagi si janin. Akan tetapi wajib baginya membayar kafarat satu mud makanan dan mengqadha` untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.
4. Ibu menyusui dengan air susunya yang sedikit, jika ia berpuasa membahayakan si Ibu atau anaknya. Akan tetapi wajib baginya membayar kafarat satu mud [3/4 kg.] makanan dan mengqadha` untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.

Kafarat

Melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yang tersebut di atas secara sengaja, di samping wajib mengqadha` juga wajib

kafarat, kecuali muntah. Karena hal itu tidak wajib kafarat, tetapi hanya wajib mengqadha` saja.

Kafarat dapat dibedakan dengan perbedaan jenis-jenis puasa:

a) Puasa pada bulan Ramadhân terkadang membatalkan puasa dengan sesuatu yang halal. Jika hal itu terjadi, maka baginya wajib membayar kafarat dengan memilih salah satu dari tiga macam kafarat berikut ini:

Pertama, berpuasa dua bulan berturut-turut [bulan hijriah].

- Caranya: bulan pertama dilakukan selama 31 [tiga puluh satu] hari tanpa terputus, sedangkan untuk bulan keduanya [29 hari] boleh terpisah-pisah.

Kedua, memberi makan 60 [enam puluh] orang miskin. Untuk setiap orangnya satu mud [3/4 kg].

Ketiga, membebaskan budak.

b) Membatalkan puasa bulan Ramadhân terkadang dengan sesuatu yang haram, seperti meminum khamar. Jika hal itu dilakukan, maka wajib membayar kafarat ketiga macam kafarat tersebut, di samping mengqadha`nya.

c) Membatalkan puasa qadha` bulan Ramadhân setelah zawal [azan zuhur], baginya wajib memberi makan sepuluh orang miskin, jika tidak kuasa, berpuasa tiga hari.

Qadha` Puasa Bulan Ramadhân

Tidak wajib mengqadha` puasa bagi orang-orang tersebut di bawah ini:

1. Anak kecil
2. Orang gila
3. Orang pingsan [ayan]
4. Kafir asli

Akan tetapi diwajibkan mengqadha` puasa bagi selain mereka, yaitu:

1. Orang sakit
2. Musafir (orang yang bepergian secara syar'i)
3. Wanita yang dalam keadaan haid dan nifas

Wajib Qadha` tanpa Kafarat

1. Apabila di malam bulan Ramadhân dalam keadaan janabah tidur kedua kali setelah bangun dari tidur yang pertama, sehingga tidurnya berlanjut sampai terbit fajar (azan subuh). Bahkan menurut fatwa yang lebih kuat setelah bangun tidur yang kedua kalinya. Meskipun hal itu sangat ditekankan kewajiban kafarat. Sedangkan janabah yang disebabkan mimpi tidak terhitung sebagai bangun tidur yang pertama.
2. Apabila membatalkan puasanya sekadar tidak melakukan niat, atau berpuasa karena riya`, atau berniat memutuskan puasa meskipun tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa.
3. Apabila lupa mandi janabah dan berlalu sehari atau beberapa hari.
4. Apabila makan atau minum sebelum memperhatikan waktu fajar (azan subuh), kemudian pada kenyataannya fajar telah terbit (azan subuh). Demikian itu apabila ia kuasa untuk mencari tahu, atau bahkan ia tidak kuasa untuk mencari tahu. Dan menurut fatwa yang paling kuat, tidak wajib qadha` setelah memperhatikan dengan dhan (dugaan) bahwa fajar belum terbit. Juga, tidak wajib qadha` setelah ia memperhatikan yang didasarkan dengan syak (keraguan), bahwa subuh sudah azan atau belum.
5. Makan atau minum dengan berpegang pada berita yang ia terima bahwa waktu malam masih ada, sementara fajar telah terbit.
6. Makan atau minum dengan berpegang pada berita yang ia terima bahwa fajar telah terbit. Karena ia menduga bahwa pem-

7. bawa berita tadi bercanda.
8. Berbuka dengan berpegang pada berita yang ia terima bahwa azan maghrib telah tiba. Apabila si pembawa berita tersebut orang yang dapat dipercaya, maka diwajibkan qadha`. Tetapi kalau si pembawa berita tadi orang fasik, menurut fatwa yang paling kuat ia wajib kafarat juga.
9. Berbuka karena cuaca gelap dan ia meyakini bahwa azan maghrib telah tiba, ternyata belum. Hal itu tanpa adanya sebab di langit. Dan jika adanya sebab di langit, sementara ia menduga bahwa matahari telah terbenam (azan maghrib), kemudian keliru. Maka baginya tidak wajib qadha`.
10. Memasukkan air ke dalam mulut untuk berkumur-kumur supaya terasa sejuk atau selainnya, kemudian masuk ke kerongkongan. Juga, wajib qadha` jika memasukkan air ke mulut untuk main-main. Tetapi jika ia lupa dan tertelan, tidak wajib qadha`. Demikian juga tidak wajib qadha`, kalau berkumur-kumur untuk wudhu` untuk shalat fardhu, lalu (tanpa sengaja) masuk ke kerongkangan.

Penetapan Awal Bulan Ramadhân

Masuknya bulan Ramadhân dapat ditetapkan berdasarkan pada beberapa cara:

1. Rukyat (menyaksikan) hilal dengan mata kasat, meskipun menyaksikannya sendirian.
2. At-Tawâtur, berita kesaksiannya dapat diandalkan oleh mayoritas tokoh masyarakat Muslim.
3. Tersebarnya berita yang dapat dijadikan pengetahuan dasar tentang rukyat hilal, sehingga masyarakat yang mendengarnya menjadi yakin.
4. Berlalunya 30 hari dari bulan yang lewat (Sya'bân).
5. Penetapan secara syar'i dari dua orang laki-laki adil (dapat dipercaya) yang menyaksikan hilal.

6. Penetapan hakim syar'i. Yakni, hakim syar'i mengeluarkan pernyataan bahwa malam ini adalah malam awal bulan Ramadhân. Tentunya, apabila hakim syar'i tidak diketahui kekeliruannya. Dan tidak berpegang pada pernyataan astrolog (ahli perbintangan), tidak juga karena ketinggian hilal atau keterlambatan terbenamnya matahari.

I'tikâf

I'tikâf ialah tinggal di dalam masjid tertentu dengan maksud beribadah kepada-Nya. Tidak boleh beri'tikaf dengan menggabungkan ibadah selainnya. Hukum i'tikaf menurut syariat adalah mustahab. Terkadang i'tikaf dihukumi wajib dikarenakan nazar seseorang, janji ('ahd), sumpah (yamîn) atau selainnya. Waktu yang afdhal melaksanakan i'tikaf adalah sepuluh terakhir di bulan Ramadhân.

Syarat-syarat sahnya beri'tikâf

1. Berakal sehat
2. Niat
3. Berpuasa
4. Tidak kurang dari tiga hari tiga malam. Sehari dimulai dari terbit fajar (azan subuh) sampai hilangnya awan merah di belahan bumi bagian timur (azan maghrib). Jadi, jika beri'tikâf dimulai dari terbit fajar (azan subuh) sampai terbenam matahari (azan maghrib) di hari ketiga, maka sah.
5. Hendaknya dilakukan di salah satu masjid yang empat: Masjidil Harâm, Masjid Nabawi, Masjid Kufah dan Masjid Bashrah. Bagi yang tidak dapat beri'tikâf di salah satu masjid tersebut, dibolehkan beri'tikâf di masjid Jami' (masjid besar) dengan mengharap semoga amal ibadah i'tikâf diterima Allâh Swt. Adapun selainnya tidak dibolehkan.
6. Izin dari yang layak dimintai izin. Seperti istri minta izin sua-

minya. Anak berkenaan dengan orang tuanya.

7. Terus menerus tinggal di dalam masjid sesuai batas yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau keluar dengan sengaja atau karena kemauannya sendiri tanpa sebab yang dibolehkan, batal I'tikâfnya, meskipun ia tidak mengetahui secara hukum. Tidak membatalkan i'tikâf kalau keluar (sebelum waktunya) karena lupa atau karena dipaksa. Juga tidak batal kalau keluar untuk keperluan darurat yang akli, syar'î ataupun kebiasaan, seperti berhajat buang air besar, kecil ataupun mandi-wajib dan selainnya.

Diharamkan bagi yang beri'tikâf, di antaranya:

1. Mendekati istrinya untuk bersebadan, menyentuh, meraba dengan syahwat. Hal itu membatalkan i'tikâf. Baik dilakukan oleh laki-laki maupun wanita.
2. Onani (mengeluarkan mani dengan jalan mengkhayal, tangan dan selainnya).
3. Mencium minyak wangi dan harum-haruman dengan menikmatinya. Tidak termasuk orang yang hilang penciumannya.
4. Jual dan beli.
5. Berdebat untuk urusan duniawi maupun agamawi, apabila untuk mengalahkan dan menampakkan kemuliaan. Adapun jika dengan maksud menampakkan *al-haqq* dan mencegah pertengkaran dari kekeliruan, maka tidak mengapa.

BAB IV
ZAKAT FITRAH

Sepakat semua Muslim bahwa zakat adalah wajib. Termasuk faidah zakat bagi pelakunya adalah menunda kematian pada tahun itu, di samping diterima ibadah puasanya. Berkata Imam Ja'far Shadiq as kepada wakilnya: "Berikan zakat fitrah ini dari keluarga kami, dan jangan engkau abaikan seorang pun dari mereka, karena jika engkau tinggalkan seorang pun dari mereka, aku khawatir akan datang *al-fawt*." Kutanyakan pada beliau: "Apa itu *al-fawt*?" "*al-mawt* (kematian)", jawabnya.

Berkata Imam Shâdiq as: "Termasuk kesempurnaan shalat adalah membayarkan zakat." Sebagaimana shalawat kepada Nabi saw termasuk kesempurnaan shalat. Karena barang siapa berpuasa tidak membayarkan zakat, maka sama saja ia tidak berpuasa, jika hal itu dilakukan secara sengaja. Dan tidaklah seorang itu melaksanakan shalat, jika meninggalkan shalawat kepada nabi saw. Sesungguhnya Allâh Ta'âla memulai shalat sebelum shalawat. Di dalam ayat yang berbunyi: qad aflaha man tazakkâ wa dzakaras ma rabbihi fa shallâ, yang dimaksud dengan tazakkâ (zakat) adalah zakat fitrah. Sebagaimana yang dapat dipahami dari sebagian penafsiran ayat tersebut.

Al-Fithrah dapat berarti *al-khilqah* (naluri). Maka zakat fitrah maknanya zakat badan, karena hal itu menunda dari kematian; Atau membersihkannya dari kotoran (harta). Juga berarti *ad-dîn* (zakat Islam dan agama); Adapun makna lain adalah *al-ifthâr*, karena diwajibkannya pada hari fitri.

Mari kita perhatikan beberapa ayat dan hadis yang mensejajarkan zakat dengan shalat. Allah Swt berfirman:

الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ،

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ.

(Yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. [QS Al-Mukminun (23):2-4]

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ.

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. [QS Al-Anbiyâ`(21):73]

رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ
وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ.

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. [QS An-Nûr (24):37]

وَ جَـــعَلَنِيْ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلاَةِ
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. [QS Maryam (19):31]

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

Dan ia menyuruh ahlinya (umatnya) untuk shalat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. [QS Maryam (19):55]

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَرَنَ الزَّكَاةَ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ، فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقِمِ الصَّلَاةَ.

Abu Ja'far as bersabda: *"Sesungguhnya Allâh Tabâraka wa Ta'âla mensejajarkan zakat dengan shalat. Dia berfirman: 'Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Barang siapa mendirikan shalat dan tidak menunaikan zakat, maka seakan-akan ia tidak mendirikan shalat.'"*

فَعَنِ الْبَاقِرِ وَالصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَا:
فَرَضَ اللهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ.

Imam Al-Bâqir dan Ash-Shâdiq as bersabda: *"Allâh mefardhukan zakat berbarengan dengan shalat."*

Kewajiban Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan bagi yang telah memenuhi syarat berikut ini:

1. Baligh (usia dewasa)
2. Berakal nalar (sehat)
3. Merdeka (bukan budak)
4. Berkecukupan (bukan fakir)

Zakat fitrah tidak diwajibkan bagi yang tidak memenuhi syarat di bawah ini:

1. Anak kecil (belum baligh)
2. Orang gila (sakit ingatan)
3. Hamba sahaya
4. Fakir (tidak berkecukupan)

Syarat-syarat tersebut dapat diwujudkan ketika memasuki malam Idul Fitri, atau sebelumnya walaupun sebentar. Artinya, jika seseorang pada saat sebelum matahari terbenam (azan maghrib syar'i) telah mencapai usia baligh, berakal nalar, merdeka dan berkecukupan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan jika perubahan tersebut terjadi setelah azan maghrib syar'i (terbenam matahari), maka tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Memang, dimustahabkan (disunahkan) mengeluarkan zakat fitrah apabila perubahan tersebut terjadi sebelum zawal (azan zuhur) di hari Idul Fitri.

Wajib bagi seseorang yang telah terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, baik ia seorang Muslim, kafir, anak kecil dan dewasa. Bahkan anak yang baru dilahirkan pada saat sebelum matahari terbenam (azan maghrib secara syar'i) di akhir bulan Ramadhân atau menjelang masuk satu Syawal. Meskipun tamu yang datang sebelum menjelang azan maghrib syar'i pada malam Idul Fitri hingga azan maghrib syar'i, wajib bagi tuan rumah mengeluarkan (tambahan) zakat fitrah.

Jenis Zakat Fitrah

Jenis ukuran zakat fitrah adalah setiap makanan pokok yang makruf dan umum bagi suatu masyarakat daerahnya, seperti beras untuk masyarakat Indonesia; gandum dan beras untuk masyarakat Iran dan Irak, misalnya. Meskipun menurut fatwa yang le-

bih kuat dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa salah satu jenis yang empat: gandum, terigu, kurma atau kismis.

Sedangkan kadar mengeluarkan zakat fitrah untuk setiap jiwa adalah sekitar 3 (tiga) kilogram.

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Mengeluarkan zakat fitrah dilakukan mulai saat masuk azan maghrib syar'i malam Idul Fitri hingga menjelang azan zuhur pada satu Syawal. Afdhalnya mengakhirkan hingga esok siangnya. Jika hendak melaksanakan shalat id, hendaknya membayarkannya sebelum melaksanakan shalat id.

Apabila waktu membayarkan zakat telah berlalu, sementara ia menyia-nyiakan membayarkannya kepada yang berhak, dan meskipun tidak menyia-nyiakannya, maka *a<u>h</u>wath* (wajib) hukum membayarkannya tidak gugur. Tetapi, ketika membayarkannya tidak diniatkan menunaikan dalam waktunya (adâ`an) atau mengqadha`nya, melainkan diniatkan mendekatkan diri kepada Allâh Ta'âla.

Tidak boleh mendahulukan membayarkan zakat fitrah sebelum masuk waktunya. Tidak mengapa, seseorang yang memberikan sesuatu (yang telah memenuhi syarat) kepada si fakir sebagai pinjaman (hutang), kemudian menghitungnya sebagai membayar zakat fitrah untuk si fakir ketika datang waktu kewajibannya.

A<u>h</u>wath (wajib) tidak boleh memindahkan zakat fitrah ke wilayah lain selagi di wilayahnya sendiri masih ada yang berhak menerimanya.

Orang yang berhak menerima zakat fitrah

Zakat fitrah diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur`ân Al-Karîm:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, orang muallaf yang dijinakkan hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (bepergian), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
[QS At-Taubah (9):60]

BAB V
SHALAT MUSAFIR

Syarat-syarat Mengqashar

Diwajibkan mengqashar shalat bagi musafir (syar'î) dalam shalat-shalat yang empat rakaat (zuhur, ashar dan isyak). Adapun shalat maghrib dan subuh tidak boleh mengqasharnya. Berikut ini beberapa syarat dibolehkan mengqashar bagi musafir (syar'i):

1. Jarak. Yaitu jarak yang ditempuh 44 km (pergi-pulang). Jarak tersebut terkadang ditempuh melalui jalan lurus (imtidâdî). Sebagaimana jika menempuh jalan yang searah. Artinya tidak banyak jalan berkelok-kelok. Dan terkadang pula ditempuh melalui jalan yang berkelok-kelok (talfîqî). Sebagaimana apabila dalam perjalan berangkat menempuh jarak 22 km dan pulangnya 22 km. Maka penempuhan perjalanan seperti itu musafir boleh mengqashar shalatnya. Akan tetapi disyaratkan dalam menempuh jalan yang berkelok-kelok, berangkatnya tidak boleh kurang dari 22 km. Maka jika berangkatnya menempuh jarak 20 km dan pulangnya 30 km, wajib baginya melakukan shalat tamam (empat rakaat), meskipun jumlah seluruhnya mencapai jarak (50 km).
2. Berniat untuk menempuh jarak ketika keluar dari rumah atau batas kota. Barang siapa dalam perjalanannya mencari kendaraannya yang hilang, misalnya, sementara itu ia tidak mengetahui sampai sejauh mana perjalanannya, ternyata sudah mencapai jarak (22 km atau lebih). Maka tidak boleh mengqashar shalatnya. Kecuali apabila setelah itu ia hendak memulai menghitung jarak baru, atau menghitung jarak baru pada saat kembalinya, dengan syarat jarak berangkat yang baru tersebut ke tujuannya mencapai 22 km.
3. Niat yang tiada putus. Selama melakukan perjalanan, musafir harus berniat hingga sampai ke kota tujuan. Kalau ia mengu-

bah niat sebelum mencapai jarak 22 km, atau ia dalam keadaan bimbang (ragu), baginya wajib melakukan shalat tamam. Adapun shalat yang telah dilakukan dengan qashar dihukumi sah. Dan jika mengubah niat kembali untuk memulai menghitung jarak baru dari batas perubahan niat atau saat bimbang (ragu). Dari situ ke kota tujuan selanjutnya mencapai jarak 22 km, maka ia boleh melaksanakan shalat qashar hingga kembali dengan niat tinggal kurang dari sepuluh hari.

4. Tidak berniat memutuskan safar dengan bermukim sepuluh hari atau lebih selama dalam perjalanannya. Atau melewati wathan (kota asal)-nya. Maka kalau melakukan hal tersebut, baginya wajib melaksanakan shalat tamam.

   Misal:

   A ____________ B ____________ C

   Si fulan bertempat tinggal di kota B bepergian ke kota C, dari kota C melanjutkan perjalanannya ke kota A dengan melewati kota asalnya, walaupun tidak turun. Meskipun jarak dari kota C ke A 22 km atau lebih. Hal seperti ini, ia harus memperbarui niat dari kota B menuju ke kota A. Kalau dari kota B ke A ada jarak, ia wajib mengqashar.

5. Hendaknya safar yang dibolehkan secara syar'i. Kalau safar untuk bermaksiat, seperti mencuri, merampok, menghindar dari jihad dan sebagainya, maka wajib melakukan shalat tamam. Termasuk safar maksiat adalah berburu untuk bersenang-senang. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang kaya. Adapun berburu untuk mencari nafkah, ia boleh mengqashar shalatnya.

6. Tidak menjadikan pekerjaan atau propesinyanya dalam safar. Seperti sopir, kondektur, kernet, pilot dan pramugari, nakoda dan krunya, pelajar dan sebagainya. Wajib bagi mereka dalam perjalanannya melakukan shalat tamam. Tetapi untuk

melakukan perjalanan pertama kali, ia boleh mengqashar shalatnya.

7. Tidak menjadikan rumah tinggalnya menyertainya. Seperti orang-orang nomaden (berpindah-pindah tempat dengan menyesuaikan keaadan iklim yang dijadikan sebagai kehidupannya), nelayan, nakoda kapal beserta krunya. Wajib bagi mereka melaksanakan shalat tamam dalam perjalanan khusus. Adapun kalau melakukan perjalanan dengan tujuan lain seperti menunaikan ibadah haji atau ziyarah, maka wajib baginya mengqashar shalatnya sebagaimana lainnya.
8. Sampai pada *Haddut Tarakhkhush.* Seperti pada masa sekarang ini dapat menolok ukur dengan batas kota (gapura) yang akan kita lewati jika hendak keluar kota atau memasuki kota tujuan yang bertuliskan, "SELAMAT JALAN KOTA ANU"; Atau, "SELAMAT DATANG DI KOTA ANU". Di dalam kitab fiqih yang dimaksud *Haddut Tarakhkhush* adalah apabila dari jarak tertentu ketika kendaran bergerak keluar kota, suara azan sudah tidak terdengar atau batas kotanya sudah tidak nampak lagi. Demikian juga ketika pulang dari safar ke tempat kota tujuannya, untuk menentukan apakah ia sebagai musafir syar'i atau bukan, tolok ukurnya adalah pada saat hendak memasuki kota tujuannya dengan memperhatikan *Haddut Tarakhkhush* tersebut.

Memutus Hukum Safar

Berikut ini beberapa hal memutuskan hukum safar:

1. Wathan (tempat tinggal), baik itu sebagai tempat asal kelahiran atau kota atau daerah yang dijadikan tempat tinggal menetap. Kalaupun ia tinggal di suatu tempat enam bulan, tetapi ia tidak berniat menjadikannya sebagai tempat tinggal menetap, maka tidak dikatagorikan sebagai wathannya. Wajib baginya mengqashar shalatnya apabila kembali (pulang) ke

tempat tinggal tersebut.

2. Bermukim sepuluh hari berturut-turut. Mulai menghitung harinya, semenjak terbit fajar (azan subuh). Kalau berniat mukim setelah itu, yakni jika ia berniat mukim ketika zawal (azan zuhur), maka hari kesepuluh jatuh pada zawal (azan zuhur) hari kesebelas. Tetapi kalau ia berniat mukim semenjak terbit fajar kedua (azan subuh), maka hari kesepuluh jatuh pada saat azan maghrib syar'i hari kesepuluh.
3. Selama tiga puluh hari di tempat ia tinggal tetap dalam keadaan *mutaraddid* (bimbang). Sebagaimana jika ia bermukim sepuluh hari di suatu kota (daerah), tetapi ia tidak mengetahui kapan ia akan musafir ke kota lain. Atau, kapan ia akan pulang ke wathannya. Karena suatu urusan yang belum dapat diselesaikan, sehingga berlarut tiga puluh hari. Maka selama hari-hari itu ia mengqashar shalatnya. Akan tetapi setelah tiga puluh hari meskipun urusannya belum terselesaikan juga, atau ia belum dapat kembali ke wathannya, wajib baginya melakukan shalat tamam.

BAB VI
BEBERAPA MASALAH DAN BAHASAN

Pembaca budiman, pada bab ini kami kutipkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan puasa dan shalat musafir, yang antaranya:

1. Disyaratkan puasa adalah niat dengan maksud melakukan ibadah yang ditetapkan dalam syariat, dan berketetapan hati untuk menahan dari hal-ḥal yang membatalkan puasa yang telah ditentukan dengan maḳsud mendekatkan diri kepada Allâh Ta'âla.
2. Dalam melakukan qadha` puasa untuk orang lain, ia harus niatkan untuk orang lain yang telah mewakilkannya atau diwakilinya.
3. Kalau di hari syak (keraguan) ia berbuka, kemudian pada siang harinya mendapat berita bahwa hari itu adalah awal bulan Ramadhân. Maka jika telah berbuka atau berita yang diterima setelah zawal (zuhur), meskipun ia belum berbuka sesuatu pun, wajib baginya menahan tidak makan dan minum hingga maghrib untuk menghormatinya. Dan wajib mengqadha` puasa pada hari lain bulan Ramadhân. Jika berita tersebut datangnya sebelum zawal, sementara ia belum berbuka sesuatu pun, pada saat itu ia memperbarui niat puasa bulan Ramadhân dan sah hukumnya.
4. Sebagaimana wajib niat pada awal puasa, juga wajib berlanjut niatnya sampai akhir menjelang azan maghrib syar'i. Kalau ia berpaling dari niatnya semula dalam melakukan puasa wajib yang ditentukan (bulan Ramadhân dan nazar yang ditentukan), batal puasanya, meskipun mengulangi niat puasa sebelum zawal. Adapun selain wajib yang ditentukan (puasa qadha` bulan Ramadhân, puasa kafarat dan nazar yang tidak ditentukan), kalaupun berpaling dari niatnya semula kemu-

dian mengulangi niat puasa sebelum zawal, sah puasanya. Tetapi jika ia berniat hendak membatalkan puasa sehingga tidak sampai membatalkannya, maka puasanya tidak batal.

5. Seseorang dapat berniat puasa untuk esok harinya pada setiap malam selama bulan Ramadhân. Dapat pula ia berniat puasa pada malam awal bulan Ramadhân untuk sebulan penuh.
6. Dimakruhkan bagi musafir di bulan Ramadhân, bahkan siapa saja yang dibolehkan berbuka memperbanyak makan dan minum. Demikian juga jima' di siang harinya.
7. Tidak wajib segera mengqadha` puasa bulan Ramadhân, tetapi tidak boleh menundanya hingga menemui bulan Ramadhân tahun berikutnya. Jika menundanya, sementara ia memiliki peluang untuk mengqadha`nya, maka di samping ia wajib mengqadha` puasa, juga membayar kafarat satu mud [3/4 kg.] makanan untuk setiap harinya sebanyak masa puasa yang ditinggalkan.
8. Apabila menunda qadha` puasa karena uzur [syar'i] lantaran sakit yang berkepanjangan hingga menemui puasa bulan Ramadhân tahun berikutnya, maka tidak wajib mengqadha` puasa tersebut, tetapi hanya diwajibkan membayar kafarat satu mud makanan kepada orang miskin sebanyak hari puasa yang ditinggalkan. Namun jika uzurnya selain sakit seperti bepergian dan selainnya, wajib baginya mengqadha` puasa saja.
9. Barang siapa berhadas sebab janabah dalam waktu yang tidak cukup untuk melakukan mandi atau tayamum, sementara ia mengetahuinya (bahwa beberapa menit lagi masuk waktu azan subuh). Maka demikian itu sama seperti sengaja membiarkan dalam keadaan janabah, dan wajib mengqadha`nya. Kalau waktu yang ada hanya cukup untuk tayamum saja, meskipun dalam puasa tertentu, sah hukumnya. Tetapi ia ber-

maksiat kepada Allâh Ta'âla. Menurut *ahwath* (sunah)-nya mengqadha'.

10. Seseorang berjanabah karena menduga bahwa waktunya memadai (luas), ternyata sebaliknya. Baginya tidak dikenai sanksi apabila sebelumnya memperhatikan waktu.
11. Sebagaimana membatalkan puasa karena membiarkan dalam keadaan janabah dengan sengaja, juga membatalkan puasa karena membiarkan dalam keadaan haid dan nifas hingga terbit fajar (azan subuh). Apabila hal kedua itu telah suci sebelum fajar, wajib baginya segera mandi atau tayamum dan puasa untuk esok harinya. Karena jika dengan sengaja tidak segera mandi atau tayamum sampai azan subuh, batal puasanya.
12. Demikian juga disyaratkan dalam sahnya puasa bagi wanita yang beristihadhah (sedang atau banyak) adalah melakukan mandi-siang sebagai syarat untuk melakukan shalat. Kalau seorang wanita beristihadhah sedang atau banyak[51] sebelum melaksanakan shalat subuh atau shalat zuhur dan ashar, di mana ia wajib mandi, maka jika meninggalkan mandi, batal puasanya.
13. Sebaliknya, kalau beristihadhah setelah melaksanakan shalat zuhur dan ashar, lalu meninggalkan mandi hingga terbenam matahari (azan maghrib syar'i), maka hal itu tidak membatalkan puasa. Tetapi jangan meninggalkan *ihtiyâth* (wajib) melakukan mandi bagi wanita yang beristihadhah untuk melakukan shalat malam. Dan boleh mandi sebelum fajar (azan subuh) untuk melaksanakan shalat malam (tahajud) atau subuh, maka sah puasanya untuk hari itu.
14. Tidak disyaratkan dalam sahnya puasa mandi karena menyentuh mayat (yang telah dingin seluruh tubuhnya). Demikian juga tidak membatalkan puasa meskipun menyentuhnya di siang hari.

15. Barang siapa pada malam bulan Ramadhân berjanabah (junub), boleh tidur sebelum mandi jika dimungkinkan sebelum azan subuh bangun dan mandi. Bahkan setelah bangun yang pertama atau kedua, ataupun lebih. Khususnya yang terbiasa bangun (sebelum azan subuh). Kendati pun tidurnya tidak haram, namun diperingatkan keras supaya tidak tidur yang kedua kali atau lebih.
16. Dan kalau tidur dimungkinkan dapat bangun, ternyata tidak bangun hingga terbit fajar-(azan subuh), jika berketetapan untuk tidak mandi, dan kalau ia bangun, atau *mutaraddid* (bimbang), ataupun tidak berniat untuk mandi. Dan jika ia tidak *mutaraddid*, tidak *dzâhil* (lengah), dan tidak *ghâfil* (lalai), maka dihukumi sengaja membiarkan dalam keadaan janabah, baginya wajib mengqadha` dan membayar kafarat. Tetapi jika ia berketetapan untuk mandi, baginya tidak terkena sanksi qadha` maupun kafarat.
17. Seseorang yang hendak mengqadha` puasa bulan Ramadhân, jika di malam harinya tetap membiarkan dalam keadaan janabah hingga masuk azan subuh, meskipun tidak secara sengaja, maka puasanya batal.
18. Kalau keluar sesuatu (dari kerongkongannya) karena bersendawa (gelegekan=jawa) sampai ke rongga mulut kemudian tanpa dimaukan masuk lagi ke kerongkangan, tidak membatalkan puasa. Kalau dengan kemauannya menelannya, puasanya batal. Baginya wajib mengqadha` dan membayar kafarat.
19. Tidak membatalkan puasa karena menelan ludah yang terkumpul dalam rongga mulut, kendati diketahui bahwa air ludah tersebut memang dikumpulkan. Juga tidak membatalkan puasa karena menelan dahak yang tidak sampai keluar ke rongga mulut. Hal itu tidak dibedakan antara dahak yang keluar dari kepala atau dada. Adapun jika sampai ke rongga mulut, maka tidak boleh menelannya. Kalau telah keluar dari

mulut kemudian menelannya kembali, maka puasanya batal. Demikian juga dengan ludah (air liur).

20. Telah dibahas sebelum ini dalam bab shalat, bahwa tolak ukur dalam mengqashar shalat adalah sampainya seorang musafir pada *Haddut Tarakhkhush* di kota tujuannya. Demikian juga, tolak ukur dalam berpuasa. Maka seseorang tidak boleh berbuka sebelum sampai pada *Haddut Tarakhkhush*. Bahkan kalau hal seperti itu dilakukan secara sengaja, baginya wajib mengqadha` puasa dan kafarat.
21. Dimakruhkan bagi pelaku puasa melakukannya, yang antaranya:
    a) Mencumbui istrinya, baik dengan mencium, meraba dan menyentuhnya. Bagi pemuda yang menimbulkan syahwatnya dan menggerakkan nafsu seksnya berlebihan. Itu semua jika tidak bermaksud mengeluarkan mani dan bukan kebiasaannya sampai keluar mani. Dan jika kebiasaannya keluar mani, maka haram dilakukan untuk puasa tertentu. Akan tetapi sebaiknya tidak melakukannya, meskipun bagi yang kebiasaannya tidak menimbulkan syahwatnya karena dimungkinkan akan terjadi demikian itu.
    b) Bercelak dengan serbuk halus, atau serbuk halus yang mengandung misik. Atau, jika celak tersebut akan sampai ke kerongkongan, atau khawatir sampai ke kekerongkongan, atau pada celak tersebut didapati rasa dari jenis tumbuhan yang pahit dan sebagainya.
    c) Mengeluarkan darah yang membuat tubuh menjadi lemah sebab pembekaman (cantuk) atau selainnya (transfusi). Bahkan setiap perbuatan yang membuat tubuh menjadi lemah, atau yang membangkitkan kekuatan. Tidak dibedakan pada bulan Ramadhân dan selainnya. Lebih dimakruhkan jika dilakukan di bulan Ramadhân.

Bahkan haram dilakukan pembekaman di bulan Ramadhân atau puasa wajib yang ditentukan, apabila diketahui akan berakibat pingsan dan bukan hal yang darurat.

d) Masuk ke kamar mandi apabila khawatir kelemahan tubuhnya.

e) *Sa'ûth* (sejenis tembakau sedotan/ciuman) dan diketahui sampai menembus ke otak atau masuk ke dalam rongga perut, bahkan akan membatalkan puasa jika kelewat masuk ke kerongkongan.

f) Mencium (membau) harum-haruman, khususnya semacam tumbuhan bakung (*narjis*). Yang dimaksudkan harum-haruman adalah setiap tumbuhan yang berbau harum. Memang tidak mengapa laki-laki mengenakan minyak wangi, karena hal itu membuat laki-laki maskulin.

g) Dimakruhkan bersikat gigi dengan pasta gigi.

h) Mencabut gigi. Bahkan semua perbuatan yang mengakibatkan keluar darah. Namun tidak mengapa bersiwak dengan kayu siwak yang kering (sikat gigi tanpa pasta gigi), bahkan hal itu disunahkan.

22. Tidak mengapa seorang laki-laki merendamkan tubuhnya (tidak termasuk kepala) bak dalam air, namun dimakruhkan bagi wanita. Juga dimakruhkan bagi laki-laki maupun wanita membasahi bajunya dengan air yang diletakkan pada tubuhnya.

23. Tidak mengapa melumatkan makanan untuk anak balita, melumatkan makanan burung, mencicipi masakan kuah dan selainnya selagi tidak sampai melewati ke kerongkongan, atau kelewatan tanpa bermaksud, atau bermaksud tetapi lupa.

24. Kalau menggauli istrinya di bulan Ramadhân, sementara keduanya sedang berpuasa, jika keduanya mau sama mau, maka di samping membayar kafarat juga dita'-zîr, masing-masing dua puluh lima cambukan.

25. Kalau ia yakin bahwa perjalanan yang ditempuh sudah mencapai jarak, maka mengqashar shalat. Ternyata belum mencapai jarak. Wajib mengulangi shalatnya (shalat tamam). Kalau ia yakin bahwa perjalanan yang ditempuh belum mencapai jarak, maka melakukan shalat tamam (empat rakaat). Ternyata sudah mencapai jarak. Wajib mengulangi shalatnya dengan shalat qashar. Baik di dalam waktu maupun di luar waktu (qadha`).
26. Kalau niat untuk mukim dan berkehendak safar (melakukan perjalanan lain). Maka jika telah bermukim sepuluh hari tetap melaksanakan shalat tamam, sehingga memulai safar baru (melakukan perjalanan lain). Dan jika niat mukim kurang dari sepuluh hari, wajib mengqashar, jika ia belum melaku-kan shalat yang empat rakaat (zuhur misalnya). Sebagaiman jika ia 'udul (mengubah niat), dari niat mukim ke safar setelah melakukan shalat zuhur sempurna. Maka dalam hal ini, ia tetap melakukan shalat tamam sehingga memulai safar (perjalanan) baru.
27. Bagi musafir yang tidak bermaksud mukim boleh memilih antara mengqashar shalat dan melakukan shalat tamam pada tempat-tempat yang empat yang disucikan. Yaitu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kufah dan Makam Imam Husain as di Karbala`. Melakukan tamam afdhal.
28. Hukum puasa tidak disamakan dengan shalat dalam pemilihan tempat-tempat tersebut di atas.
29. Wajib bagi wali (anak laki-laki tertua), mengqadha` shalat ayahnya yang telah wafat. Karena pada masa hidupnya ia pernah meluputkan shalatnya karena tidur, lupa atau selainnya. Baik secara sengaja atau tidak. Apalagi meninggalkan shalatnya bermaksiat kepada Allah Swt. Demikian juga dengan masalah puasa ...

BAB VII
AJWIBAH ISTIFTÂÂT

Dan untuk menambah pengetahuan tentang bab puasa, kami kutipkan fatwa-fatwa Sayyid 'Ali Al-Khamènè`i dalam risalah *'Amaliyyah*-nya, *Ajwibah al-Istiftâ`ât*. Dan kami tulis huruf *S* kependekan dari *Soal*, sedangkan *J* adalah *Jawaban*. Berikut ini di antaranya:

Syarat-syarat Wajib dan Sahnya Puasa

S-1: **Bagaimana hukumnya, seorang gadis yang telah memasuki usia baligh (dewasa), akan tetapi ia tidak mampu berpuasa disebabkan kondisi fisiknya yang lemah. Setelah bulan Ramadhân yang diberkati, ia tidak bisa mengqadha' puasa hingga datang bulan Ramadhân tahun berikutnya?**

J: Tidak mampu puasa dan mengqadha`nya sekadar disebabkan lemahnya keadaan tubuh dan tidak adanya kemampuan, tidak menyebabkan gugurnya kewajiban mengqadha` puasa baginya. Bahkan wajib baginya mengqadha' puasa bulan Ramadhân yang ia tinggalkan.

S-2: **Bagaimana hukumnya wanita-wanita remaja yang baru menginjak usia baligh (dewasa), namun sampai batas tertentu, mereka keberatan untuk berpuasa? Dan apakah usia baligh pada wanita adalah sembilan tahun?**

J: Usia baligh pada wanita remaja menurut pendapat yang masyhur adalah sempurnanya sembilan tahun *qamariyah.* Jika sudah sampai pada usia itu, wajib bagi mereka berpuasa dan tidak boleh meninggalkannya hanya sekadar beberapa alasan (seperti lemah). Tetapi kalau sampai siang hari puasanya membahayakan dirinya, atau memberatkannya, maka dalam keadaan seperti itu boleh berbuka.

S-3: **Sesungguhnya saya tidak mengetahui secara cermat kapan saya menjadi baligh (dewasa). Saya meminta kepada Anda untuk menjelaskan kepada saya, kapan saya harus memulai mengqhadha` shalat dan puasa saya? Dan apakah wajib bagi saya kafarat puasa, atau cukup qhadha` saja?**
J: Anda hanya diwajibkan mengqhadha` puasa dan shalat yang Anda tinggalkan secara yakin setelah Anda benar-benar yakin berusia baligh. Sedangkan dalam puasa, jika Anda berbuka secara sengaja dengan keyakinan usia baligh Anda, maka kewajiban Anda adalah mengqadha` puasa dan kafarat.

S-4: **Seorang wanita berumur sembilan tahun dan wajib baginya puasa, kemudian ia membatalkan puasa karena memberatkannya. Maka apakah ia wajib mengqadha` atau tidak?**
J: Wajib baginya mengqadha` puasa Ramadhân yang telah ia batalkan.

S-5: **Seseorang yang sibuk menjalankan wajib militer, dan disebabkan bepergian dan keberadaannya di daerah di mana ia bertugas tidak bisa berpuasa bulan Ramadhân tahun lalu. Dengan tibanya bulan Ramadhân tahun ini, dia masih bertugas di daerah tersebut, sehingga ada kemungkinan dia tidak bisa berpuasa bulan Ramadhân yang diberkati. Maka apabila dia hendak mengqadha` puasa dua bulan ini setelah usai tugas wajib militer, apakah wajib membayar kafarat atau tidak?**
J: Barang siapa meninggalkan puasa Ramadhân karena halangannya adalah safar (bepergian), dan halangan ini berlanjut hingga bulan Ramadhân berikutnya. Maka ia hanya wajib mengqadha` saja dan tidak wajib membayar *fidyah* (denda).

S-6: **Kalau pelaku puasa dalam keadaan junub (*hadats* be-**

sar), sementara ia tidak menyadari hal itu hingga sebelum masuk azan zuhur, kemudian ia mandi wajib secara *irtimâsî* (mandi wajib dengan cara menceburkan diri ke dalam bak air, sungai atau lainnya). Apakah puasanya batal? Dan jika ia menyadari hal itu setelah usai mandi. Apakah wajib baginya mengqadha` puasa?
J: Jika mandi *irtimâsî* yang dilakukannya karena lupa dan lalai bahwa ia berpuasa, maka puasanya sah dan tidak wajib mengqadha` puasa.

S-7: **Jika seseorang bermaksud untuk sampai ke tempat muqîm (tinggal)-nya sebelum zawal matahari (azan zuhur). Tetapi di dalam perjalan mengalami hambatan sehingga tidak dapat sampai ke tempat tujuan sesuai yang direncanakan. Apakah berpuasa pada saat itu ada *isykâl* (bermasalah)? Dan apakah wajib baginya membayar kafarat atau hanya qhada` saja?**
J: Tidak sah puasa dalam safar (perjalanan). Tetapi, baginya hanya wajib mengqadha' puasa yang ditinggalkan pada hari itu, dan tidak wajib kafarat.

S-8: **Pramugari dan pilot yang berada dalam pesawat, apabila terbang dalam ketinggian tertentu dan bertujuan ke suatu negeri yang jauh dan memakan waktu dua setengah jam atau tiga jam. Dalam keadaan seperti ini dia membutuhkan air minum setiap dua puluh menit sekali demi menjaga keseimbangan tubuhnya. Apakah wajib baginya kafarat dan qadha` di bulan Ramadhân?**
J: Jika puasa membahayakan dirinya, maka dibolehkan membatalkan puasa dengan meminum air dan mengqadha` puasanya. Tetapi, dalam keadaan seperti itu ia tidak dikenai kafarat.

S-9: **Batalkah puasa seorang wanita yang mengalami haid sebelum masuk azan maghrib dua jam atau kurang pada bulan Ramadhân?**
J: Batal puasanya.

S-10: **Bolehkah seseorang dengan sengaja bepergian pada bulan Ramadhân supaya dapat berbuka dan menghindari dari beban puasa?**
J: Tidak apa-apa yang demikian itu. Maka apabila bepergian meskipun untuk menghindari berpuasa, wajib baginya membatalkan puasa.

S-11: **Seseorang memiliki tanggungan puasa wajib dan berniat hendak melakukannya, hanya saja datang alangan yang mengalanginya untuk puasa. Sementara itu ia telah bersiap-siap untuk bepergian setelah terbit matahari, lalu pergi dan kembali setelah zuhur, dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, hanya saja batas waktu untuk niat puasa wajib telah lewat, sedangkan hari itu merupakan hari disunahkan berpuasa. Apakah sah niat puasa sunah atau tidak?**
J: Jika ia memiliki tanggungan mengqadha' puasa bulan Ramadhân, maka tidak sah niatnya untuk puasa sunah, meskipun setelah berlalunya batas waktu niat puasa wajib.

S-12: **Saya termasuk perokok berat. Pada bulan Ramadhân, setiap kali saya berusaha untuk menghindari kecenderungan tersebut, tetap tidak bisa, sehingga menimbulkan ketidaksenangan pada keluargaku, sementara saya sendiri merasa tersiksa dengan keadaan seperti itu. Maka apa yang harus saya perbuat?**

J: Anda wajib berpuasa di bulan Ramadhân, dan tidak boleh merokok dalam keadaan berpuasa. Juga, tidak boleh bersikap keras terhadap orang lain tanpa alasan. Meninggalkan merokok tidak ada kaitannya dengan kemarahan.

Wanita Hamil dan Menyusui

S-13: **Apakah wajib puasa bagi wanita hamil di bulan-bulan pertama kehamilannya?**

J: Sekadar hamil tidak mengalangi kewajiban puasa. Kalau khawatir puasanya akan membahayakan dirinya, atau kandungannya, sementara kekhawatiran tersebut dapat diterima akal nalar, maka dia tidak wajib puasa.

S-14: **Seorang wanita hamil tidak mengetahui, apakah puasanya membahayakan janin atau tidak. Maka wajibkah ia berpuasa?**

J: Jika ia khawatir puasanya membahayakan janinnya, sedangkan kekhawatirannya dapat diterima akal nalar, maka wajib baginya berbuka puasa. Dan jika alasannya tidak dapat diterima, maka wajib puasa.

S-15: **Seorang wanita menyusui bayinya, sementara itu ia juga sedang mengandung sekaligus berpuasa di bulan Ramadhân. Ketika melahirkan, bayinya meninggal. Jika sejak semula ia menduga bahwa puasa membahayakannya, tetapi ia tetap berpuasa, maka:**

6. **Apakah puasanya sah atau tidak?**
7. **Apakah dia dikenai *diyyat* (tebusan atas kematian bayinya) atau tidak?**
8. **Apabila dimungkinkan bahwa puasanya berbahaya, tetapi setelah itu malah terungkap bahwa puasanya berbahaya. Lalu apa hukumnya?**

J: Jika ia berpuasa padahal ada kekhawatiran akan membahayakan yang dapat diterima oleh akal nalar. Atau, terungkap setelah itu bahwa puasa membahayakan dirinya atau janinnya, maka puasanya tidak sah dan wajib mengqadha`. Akan tetapi masalah *diyyat* kehamilan bergantung pada pembuktian bahwa kematian janin bersandarkan pada puasanya.

S-16: ***Alhamdulillâh*, Allâh Ta'âla telah mengaruniaiku seorang anak yang kini sedang menyusu (ASI). *Insya Allâh Ta'âla*, tak lama lagi tiba bulan Ramadhân, dan saya akan berpuasa. Akan tetapi, apabila saya berpuasa, air susu akan mengering karena diketahui bahwa keadaan tubuhku lemah, sedangkan bayiku setiap sepuluh menit sekali minta menyusu. Lalu apa yang harus saya perbuat?**

J: Kalau berkurangnya air susu Anda, atau mengeringnya air susu karena puasa menimbulkan kekhawatiran bahaya pada bayi Anda, maka bagi Anda boleh berbuka puasa. Tetapi, Anda wajib membayar *fidyah* setiap hari satu mud (3/4 kg) makanan kepada fakir miskin selama puasa yang ditinggalkan, di samping mengqadha` puasa.

Sakit dan Larangan Dokter

S-17: **Sebagian dokter yang tidak bertanggung jawab, melarang orang yang sakit berpuasa dengan alasan membahayakan. Apakah ucapan mereka itu beralasan atau tidak?**

J: Jika dokter itu tidak dapat dipercaya sedangkan ucapannya tidak meyakinkan, apalagi (puasa itu) tidak menyebabkan kekhawatiran bahaya, maka ucapannya tidak perlu dihiraukan.

S-18: **Ibuku sakit sekitar tiga belas tahunan. Karena itu, ia tidak berpuasa. Dan saya tahu persis bahwa ia tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut karena kebutuhannya pa-**

da obat. Maka saya berharap Anda dapat menjelaskan kepada kami, apakah wajib baginya mengqadha`?
J: Jika ia tidak mampu berpuasa karena sakit, maka tidak wajib baginya mengqadha`.

S-19: **Semenjak awal masa usia baligh, saya tidak berpuasa hingga umur dua belas tahun disebabkan lemahnya tubuh saya. Lalu apa kewajiban saya untuk masa mendatang?**
J: Anda wajib mengqadha` puaşa bulan Ramadhân yang telah ditinggalkan setelah masa usia baligh. Walaupun pembatalan puasa bulan Ramadhân dilakukan secara sengaja dan atas kemauan sendiri serta tanpa uzur syar'i. Maka di samping wajib qadha` juga membayar kafarat.

S-20: **Dokter Mata melarangku berpuasa dan berkata kepadaku, *"Bagaimanapun juga kamu tidak boleh puasa, karena matamu sakit."* Namun, karena saya tidak puas, saya tetap akan puasa. Di dalam bulan Ramadhân saya menghadapi beberapa kemusykilan sehingga dalam beberapa hari tidak merasakan sakit sedikit pun sampai waktu berbuka. Tetapi terkadang dalam beberapa hari saya merasakan sakit pada waktu sore (petang). Dengan kemauan dan kebingungan saya, antara meninggalkan puasa atau menanggung rasa sakit, saya akan melanjutkan puasa hingga maghrib. Pertanyaannya adalah: Apakah saya wajib puasa? Dan pada hari-hari puasa yang saya tidak tahu, apakah saya mampu meneruskan puasa sampai maghrib atau tidak? Apakah saya tetap puasa? Dan bagaimana niatku seharusnya?**
J: Jika ucapan dokter yang beragama dan jujur membuat Anda yakin dan tenang bahwa puasa membahayakan Anda, atau khawatir terhadap mata Anda karena puasa. Maka hal seperti itu Anda tidak wajib puasa, bahkan tidak boleh puasa. Dan selagi kha-

watir bahaya, Anda tidak sah niat puasa. Adapun jika tidak ada kekhawatiran bahaya, maka tidak ada larangan untuk puasa. Sedangkan sahnya puasa Anda bergantung pada tidak adanya bahaya yang benar-benar mengancam.

S-21: **Ibuku sakit berat sedangkan ayahku kondisi tubuhnya lemah, dan mereka berpuasa. Terkadang diketahui bahwa puasa menyebabkan penyakit keduanya bertambah parah. Sampai sekarang saya belum mampu meyakinkan mereka untuk tidak berpuasa dalam keadaan sakit berat. Tolong jelaskan kepada kami tentang hukum puasa mereka.**

J: Ukuran untuk menentukan pengaruh puasa yang menimbulkan sakit, atau menambah parah, atau tidak mampunya berpuasa adalah ditentukan oleh pelakunya sendiri. Akan tetapi jika diketahui bahwa puasa membahayakannya, dan pada saat yang sama dia menghendaki puasa, maka puasanya dihukumi haram.

S-22: **Saya terkenan penyakit ginjal karena beberapa batu di dalamnya. Satu-satunya cara untuk menghancurkan batu dalam ginjal adalah dengan cara infus yang terus-menerus. Karena para dokter berkeyakinan tidak membolehkan saya berpuasa. Lalu apa kewajibanku menghadapi puasa bulan Ramadhân yang diberkati?**

J: Jika pencegahan (penghancuran) batu ginjal mengharuskan Anda minum air, atau selain berupa cairan yang diinfuskan di siang hari, maka bagi Anda tidak wajib puasa.

Hal-hal yang Wajib Dihindari

S-22: **Mengharap Anda menjelaskan mengenai penggunaan sa'ûth (sejenis bakau atau obat yang dimasukkan dalam hidung dan dicium) pada bulan Ramadhân bagi orang yang berpuasa?**

J: Jika penggunaannya menyebabkan masuknya sesuatu ke dalam kerongkongan melalui hidung, maka tidak boleh bagi yang berpuasa.

S-23: **Ada sesuatu yang terbuat dari tembakau dan selainnya yang diletakkan di bawah lidah untuk beberapa menit, kemudian diludahkan keluar dari mulutnya. Apakah hal itu membatalkan puasa?**
J: Apabila menelan ludah yang bercampur dengan sesuatu tersebut, maka menyebabkan puasanya batal.

S-24: **Ada sejenis obat untuk penderita sesak nafas (asma'), yang bentuknya beragam. Di dalamnya berisi cairan yang dapat disemprotkan ke rongga mulut lalu masuk ke paru-paru guna meringankan sesak napasnya. Alat ini sangat diperlukan oleh penderita asma', terkadang digunakan beberapa kali dalam sehari. Apakah boleh berpuasa dengan menggunakan alat itu? Karena tanpa obat tersebut penderita tidak bisa berpuasa, atau memayahkan sekali.**
J: Jika bahan yang masuk ke paru-paru melalui mulut itu adalah udara saja, maka tidak merusak puasa. Tetapi jika udara itu disertai dengan obat walaupun berbentuk debu atau serbuk dan masuk ke kerongkongan, maka musykil baginya puasanya dihukum sah, dan wajib menghindari dari hal seperti itu. Apabila berhalangan puasa tanpa menggunakan obat itu melainkan memayahkan atau memberatkannya, maka dibolehkan baginya berpuasa dengan menggunakan obat tersebut.

S-25: **Seringkali ludahku bercampur dengan darah yang mengalir dari gusiku, dan terkadang saya tidak tahu, apakah ludah yang turun ke dalam ronggaku bercampur dengan da-**

rah atau tidak. Saya minta kepada Anda supaya menjelaskan persoalan tersebut untuk melepaskan kesulitan ini.
J: Darah gusi jika bercampur dengan ludah mulut maka dihukumi suci, dan tidak masalah menelannya. Adapun ragu bahwa ludah itu disertai darah atau tidak, tidak mengapa menelannya dan tidak merusak puasanya.

S-26: **Pada suatu hari di bulan Ramadhân saya berpuasa dan tidak membersihkan gigi dengan sikat gigi. Juga tidak bermaksud menelan sisa makanan di dalam mulutku, tetapi tanpa disadari sisa makanan itu masuk ke dalam rongga perutku. Apakah saya wajib mengqadha` puasa untuk hari itu?**
J: Jika tidak diketahui adanya sisa makanan di antara sela-sela gigimu, atau tidak diketahui bahwa sisa makanan itu akan turun ke dalam perut, sedangkan masuknya ke dalam perut tanpa perhatian Anda dan tanpa sengaja, maka tidak ada sanksi dengan puasamu.

S-27: **Ada beberapa obat tertentu untuk mengobati sebagian penyakit wanita (*duhnu asyyâf*) yang diletakkan di dalam. Apakah berpengaruh pada puasa?**
J: Menggunakan obat-obatan tersebut tidak merusak puasa.

S-28: **Mohon penjelasan Anda mengenai suntikan jarum oleh dokter gigi dan suntikan jarum selainnya berkenaan bagi para pelaku puasa di bulan Ramadhân?**
J: Tidak mengapa melakukan suntikan jarum bagi para pelaku puasa, kecuali *al-mughadzdzî* (berfungsi sebagai pengganti makanan yang diinfuskan melalui urat). Tetapi ahwath (sunnah) menghindari suntikan jarum tersebut di atas ketika sedang puasa.

S-29: **Apakah menggunakan infus berupa makanan melalui urat sebagaimana yang dikenal di rumah-rumah sakit termasuk hal yang membatalkan puasa?**
J: Dibolehkannya penggunaan infus (*al-mughadzdziyah*) melalui urat ke dalam tubuh dalam keadaan puasa (*mahallu isykâl*), dan ahwath (sunnah)-nya menghindarinya.

S-30: **Boleh atau tidak di saat sedang puasa menelan pil untuk mengobati tekanan darah untuk meneruskan puasa hingga azan mafhrib?**
J: Jika menelan pil pada bulan Ramadhân merupakan keharusan untuk mengobati tekanan darah, maka tidak apa-apa. Akan tetapi membatalkan puasa karena menelannya.

Tetap Junub Dengan Sengaja
S-31: **Jika seseorang tetap dalam keadaan junub –karena beberapa kesulitan— sampai azan subuh, apakah diperbolehkan berpuasa di hari itu?**
J: Tidak apa-apa berpuasa (untuk hari itu) selaian puasa Ramadhân dan qadha' puasa bulan Ramadhân. Adapun dalam puasa bulan Ramadhân qadha'nya, kalau berhalangan untuk mandi-wajib maka wajib baginya bertayamum. Jika meninggalkan tayamum, puasanya tidak sah.

S-32: **Jika seseorang berpuasa beberapa hari sedangkan ia dalam keadaan junub, dan tidak mengetahui bahwa bersuci dari janabah merupakan syarat (sahnya) puasa. Apakah ia wajib kafarat untuk hari-hari ia berpuasa dalam keadaan junub, ataukah cukup mengqadha' saja?**
J: Jika seseorang junub dan mengetahui bahwa ia dalam keadaan junub, namun *jâhil* (tidak mengetahui) kewajiban mandi atau tayamum (bagi orang junub). Maka *ahwath* (wajib)-nya di samping

mengqadha` juga wajib membayar kafarat. Kecuali jika ia *jâhil qashir,** maka tidak dibebani kafarat meskipun *a<u>h</u>wath* (sunah)-nya dianjurkan membayar kafarat.

S-33: **Bolehkah bagi orang yang junub mandi setelah matahari terbit dan berpuasa qadha` atau sunah?**
J: Jika dengan sengaja tetap dalam keadaan junub sampai terbit fajar (azan subuh), maka tidak sah puasa bulan Ramadhân maupun puasa qadha` bulan Ramadhân. Adapun selain puasa bulan Ramadhân dan qadha`nya, menurut fatwa yang lebih kuat puasanya sah, khususnya puasa sunah.

Onani Di saat Puasa dan Selainnya
S-34: **Sejak sekitar tujuh tahun saya membatalkan puasa untuk beberapa hari di bulan Ramadhân dengan cara onani*, tetapi saya tidak tahu jumlah harinya selama tiga kali bulan Ramadhân. Dan perkiraan saya jumlahnya tidak kurang dari 25 hingga 30 hari. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa kewajibanku secara cermat. Saya mohon Anda dapat menjelaskan kafarat yang harus saya bayarkan.**
J: Membatalkan puasa di hari-hari bulan Ramadhân yang diberkati dengan cara onani yang merupakan perbuatan haram dalam syariat. Demikian itu ada dua kafarat, yaitu: Berpuasa dua bulan dan memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin. Berkenaan dengan memberi makan 60 orang miskin setiap hari puasa yang dibatalkan, Anda dapat memberikannya kepada setiap orang dari mereka satu mud (3/4 kg.) makanan. Adapun berupa uang tidak dihitung sebagai pemberian kafarat. Akan tetapi tidak mengapa menyerahkan uang itu kepada fakir untuk dibelikan makanan, kemudian si fakir menerimanya untuk dirinya sebagai kafarat. Penentuan harga pembelian makanan kafarat dise-

suaikan dengan harga makanan pokok untuk pembayaran kafarat, baik gandum, beras, atau makanan lainnya.

Dan adapun sehubungan dengan kadar hari-hari puasa yang Anda batalkan karena onani, maka Anda boleh mengqadha'nya. Sedangkan pembayaran kafarat, sebanyak jumlah hari yang Anda yakini.

S-35: **Jika seseorang mengetahui bahwa onani membatalkan puasa dan dengan sengaja melakukannya. Apakah wajib baginya kafarat jama' (kafarat ketiga macam)? Dan jika tidak tahu bahwa onani membatalkan puasa, kemudian ia melakukannya. Apa hukumnya?**
J: Dalam kedua hal tersebut, jika melakukan onani dengan sengaja, maka wajib baginya kafarat jama'.

S-36: **Bolehkan seorang suami beronani dengan tangan istrinya? Apakah berbeda antara yang dilakukan pada saat bersebadan atau tidak?**
J: Tidak mengapa seorang suami bermain-main dengan istrinya, dan sentuhan tubuhnya dengan tubuh istrinya hingga keluar mani. Sebagaimana hal itu tidak apa-apa, istri mempermainkan kemaluan suaminya hingga keluar mani. Hal seperti itu bukan termasuk onani yang diharamkan.

S-37: **Seseorang sedang puasa bulan Ramadhân melihat gambar yang membangkitkan syahwat, lalu junub. Apakah perbuatan itu membatalkan puasa?**
J: Jika melihatnya untuk tujuan mengeluarkan mani, atau ia mengetahui bahwa dirinya jika melihatnya lalu berjanabah (junub), atau dari kebiasaannya berjanabah, kemudian dengan sengaja melihatnya dan berjanabah, maka hukumnya adalah hukum sengaja berjanabah.

Hal-hal yang Berkaitan Dengan Buka

S-38 **Bolehkah mengikuti Ahlus Sunnah dalam acara berbuka puasa bersama mereka, baik dalam perayaan umum, pertemuan resmi dan selainnya itu? Dan apa kewajiban mukalaf (orang yang sudah dibebani melaksanakan syariat) jika melihat bahwa mengikuti mereka tidak termasuk taqiyyah, dan tidak ada alasan untuk ber-taqiyyah?**

J: Tidak boleh bagi mukalaf mengikuti yang lain dalam masuknya waktu berbuka puasa, dan tidak boleh baginya berbuka secara ikhtiar (kehendak sendiri), kecuali jika sudah mendapatkan kepastian masuknya waktu malam dan berakhirnya waktu siang, atau mendapatkan bukti secara syar'î.

S-39: **Jika pelaku puasa memasukkan cairan dengan jarum yang mengandung gizi dan vitamin, maka apa hukum puasanya?**

J: Jika suntikan itu mengandung gizi dan melalui urat nadi (infus), maka *ahwath* (wajib)-nya pelaku puasa menghindarinya (tidak melakukannya). Kalau menggunakannya, maka *ahwath* (wajib)-nya mengqadha` puasa hari itu.

Mengqadha` Puasa

S-40: **Saya mempunyai tanggungan puasa delapan belas hari karena bepergian di bulan Ramadhân untuk urusan keagamaan. Apa kewajiban saya dan apakah wajib mengqadha`?**

J: Wajib bagi Anda mengqadha` puasa bulan Ramadhân yang ditinggalkan karena bepergian.

S-41: **Jika seseorang mengqadha`kan puasa bulan Ramadhân (bagi orang sudah meninggal), lalu membatalkan puasanya setelah azan zuhur. Wajibkah ia membayar kafarat atau tidak?**

J: Tidak ada kewajiban kafarat baginya.

S-42: **Orang yang bepergian di bulan Ramadhân karena urusan keagamaan sehingga tidak dapat berpuasa karena hal tersebut, lalu mereka hendak berpuasa sekarang setelah beberapa tahun menundanya. Apakah wajib bagi mereka membayar kafarat?**
J: Kalau menunda qadha` puasa bulan Ramadhân karena berlanjutnya halangan untuk berpuasa (seperti bepergian) sampai menemui bulan Ramadhân berikutnya, cukup baginya mengqadha puasa yang ia tinggalkan saja, dan tidak wajib baginya membayar fidyah satu mud untuk setiap hari, sekalipun menurut *iḫtiyâth* (yakni bersikap hati-hati) melakukan keduanya, qadha` dan fidyah. Dan adapun kalau penunndaan itu karena meremehkannya dan tanpa alasan, maka wajib baginya melakukan keduanya, qadha` dan membayar fidyah.

S-43: **Seseorang tidak pernah shalat dan puasa selama sepuluh tahun karena ketidaktahuannya, kemudian ia bertobat dan kembali kepada Allâh Ta'âla, lalu ber'azam (berteguh hati) untuk memperoleh apa-apa yang ditinggalkannya. Akan tetapi ia tidak mampu mengqadha` hari-hari puasa yang ditinggalkannya, dan juga tidak memiliki harta untuk membayar kewajiban kafarat. Apakah sah baginya hanya beristighfâr saja atau tidak?**
J: Ia tetap berkewajiban mengqadha` hari-hari puasa yang ditinggalkannya. Adapun kafarat, selagi ia tidak mampu berpuasa dua bulan dan memberi makan enam puluh orang miskin, wajib baginya bersedekah kepada fakir sebanyak yang ia mampu

S-44: **Saya berpuasa sebulan dengan niat, *"Jika saya punya tanggungan puasa, maka puasa itu sebagai qadha`, dan jika***

saya tidak punya tanggungan puasa, maka puasa itu sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allâh." **Apakah puasa selama sebulan itu dihitung sebagai bagian dari puasa qadha`?**

J: Jika Anda berpuasa dengan niat melakukan apa yang diperintahkan kepadamu sekarang ini, baik itu puasa qadha` atau puasa sunah, sementara Anda mempunyai tanggungan puasa qadha`, maka puasa itu dihitung sebagai puasa qadha`.

S-45: **Kami pernah mendengar dari sebagian ulama dan selainnya, bahwa seseorang apabila diundang makan sementara ia tengah melaksanakan puasa sunah, ia dibolehkan menerima undangannya dan memakan jamuannya tidak membatalkan puasanya, dan baginya tetap memperoleh pahala. Kami mohon penjelasan pendapat Anda?**

J: Menerima undangan makan seorang Mukmin untuk membatalkan puasa sunah adalah persoalan yang dibolehkan secara syariat, meskipun ia membatalkan puasanya bukan berarti ia tidak memperoleh pahala.

S-46: **Apakah penetapan kesatuan ufuq merupakan syarat – yang berkaitan dengan— rukyat hilal atau tidak?**

J: Cukup rukyat hilal dalam kesatuan negeri atau negeri yang berdekatan dalam satu ufuq. Atau, dalam negara-negara yang letaknya membujur ke arah timur.

S-47: **Apa yang dimaksudkan dengan kesatuan ufuq?**

J: Yang dimaksudkan hal itu adalah negara yang terjadi pada satu khath (garis) yang memanjang. Apabila dua negeri dalam satu garis yang membujur (dalam istilah astronomi), dikatakan, 'bahwa kedua negeri itu satu ufuq.'

S-48: **Apakah penetapan awal bulan Ramadhân dan akhir bulan Ramadhân dengan rukyat hilal ataukah dengan penanggalan? Meskipun bulan Sya'bân tidak sampai tiga puluh hari.**

J: Untuk menetapkan awal bulan Ramadhân dan akhirnya dengan rukyat hilal seseorang mukalaf; atau kesaksian dua orang adil yang melihatnya; atau tersebarnya berita mengenai rukyat hilal dari sekelompok orang; berlalunya tiga puluh hari dari bulan yang lewat (Sya'bân – Ramadhân; Ramadhân – Syawal); atau penetapan hakim syar'i.

Catatan kaki:

1. *Tafsir Al-Bayân*, juz 2, hal. 114, Syaikh Thûsî
2. *ash-Shawm fil Qur`ân*, hal.9, Muhammad Dasuqî. Lihat, kosakata tersebut dalam beberapa kamus, seperti *Al-Mu<u>h</u>îth*, *Lisânul 'Arab*, *Mu'jam Maqâyîsul Lughah* dan selainnya.
3. *ash-Shawm Bahtsun wa Dirâsah*, hal. 4, 'Abdul Karim Al-Husain Al-Qazwayni
4. *al-Mîzân fi Tafsîril Qur`ân*, juz 2, hal. 5.
5. Lihat dalam buku ini, Bab III, Hal-Hal yang Membatalkan Puasa, hal. 95
6. *ash-Shawm fil Qur`ân*, hal.18, Muhammad Dasuqî
7. *al-Mîzân fi Tafsîril Qur`ân*, juz 2, hal. 5.
8. Lihat secara rinci dalam *ash-Shawm fil Qur`ân*, hal.10-21, karya Muhammad Dasuqi.
9. *al-Mîzân fi Tafsîril Qur`ân*, juz 2, hal. 5.
10. *ash-Shawm wal Udhhiyyah*, hal.34, Dr. 'Ali 'Abdul Wa<u>h</u>îd Wâfî
11. *ash-Shawm Bahtsun wa Dirâsah*, hal. 13, 'Abdul Karim Al-Husain Al-Qazwayni
12. *ash-Shawm Bahtsun wa Dirâsah*, hal. 13, 'Abdul Karim Al-Husain Al-Qazwayni
13. *ash-Shawm Bahtsun wa Dirâsah*, hal. 14, 'Abdul Karim Al-Husain Al-Qazwayni
14. Lihat *Tafsîr ath-Thabari*, juz 2, hal.77
    * *Khabar Wâ<u>h</u>id (â<u>h</u>âd)*, yaitu *khabar* yang tidak sampai kepada kita, nilainya tidak mencapai derajat mutawatir, baik perawinya seorang atau lebih.
15. *ash-Shawm Bahtsun wa Dirâsah*, hal. 16, 'Abdul Karim Al-Husain Al-Qazwayni
16. Lihat, *al-Mîzân fi Tafsîril Qur`ân*, juz 2, hal. 10.

17. *ash-Shawm Bahtsun wa Dirâsah*, hal. 18, 'Abdul Karim Al-Husain Al-Qazwayni
18. *Wasâ`ilusy Syi'ah*, juz 2, hal. 173
19. *ash-Shawm Bahtsun wa Dirâsah*, hal. 20, 'Abdul Karim Al-Husain Al-Qazwayni
20. Lihat, *al-Mîzân fi Tafsîril Qur`ân*, juz 2, hal. 4.
21. *ash-Shawm Bahtsun wa Dirâsah*, hal. 23, 'Abdul Karim Al-Husain Al-Qazwayni
22. Lihat, *Tafsir al-Qurthubi*, juz 2, hal. 272
23. *Wasâ`ilusy Syi'ah*, juz 2, hal. 177
24. Lihat, *Tahdzîbul Ahkam*, juz 1, hal. 261 Syaikh Thûsi,
25. *Wasâ`ilusy Syi'ah*, juz 2, hal. 176 dan 178
26. *al-Fiqh 'alal Madzâhibil Arba'ah*, bagian Ibadat, kitab *ash-Shawm*, hal. 426
27. Lihat, *al-'Urwatul Wutsqâ*, hal. 381. Sayyid Kadhim Thabataba`i,
28. *Wasâ`ilusy Syi'ah*, juz 2, hal. 227
29. *Wasâ`ilusy Syi'ah*, juz 2, hal. 228
30. *Wasâ`ilusy Syi'ah*, juz 2, hal. 225
31. *Wasâ`ilusy Syi'ah*, juz 2, hal. 172
32. *Wasâ`ilusy Syi'ah*, juz 2, hal. 172
33. *Wasâ`ilusy Syi'ah*, juz 2, hal. 172
34. *Syahrullâh*, hal. 9, Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb
    * Hal itu sesuai dengan firman Allâh dalam Al-Qur`ân: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allâh adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratus biji. Allâh melipat-gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allâh Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."* (QS Al-Baqarah: 261)
35. *Syahrullâh*, hal. 14, Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb

36. *Syahrullâh*, hal. 19, Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb
37. .Abu 'Abdillâh as berkata: *"Tatkala Rasûlullâh saw memohon turun hujan sehingga orang-orang mengira akan turun hujan lebat, dan berkata: 'kami khawatir banjir akan tiba'. Kemudian Rasulûllâh saw mengangkat kedua tangannya seraya berkata: 'Ya Allâh, turunkan hujan untuk kemanfaatan kami, dan jangan Kautimpakan sebagai musibah'. Lalu awan mulai berkurang. Para sahabat berkata: 'Wahai Rasûlullâh, engkau memohon turun hujan, tapi tidak dikabulkan, kemudian memohon kedua kalinya, maka dikabulkan'. Bersabda beliau saw: 'Aku berdoa yang pertama tanpa niat, sedangkan berdoa yang kedua dengan niat.'"*
38. *Syahrullâh*, hal. 21, Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb
39. *Syahrullâh*, hal. 23, Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb
40. *Syahrullâh*, hal. 25, Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb
41. *Syahrullâh*, hal. 26, Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb
    * Lihat juga *Shahûih Bukhârî*, juz 6 217/291; *at-Turmudzî*, juz 5:359/3220, dan masih banyak lagi sumber yang lain.
42. *Syahrullâh*, hal. 30, Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb
43. *Syahrullâh*, hal. 31, Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb
44. *Syahrullâh*, hal. 33, Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb
45. *Syahrullâh*, hal. 34, Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb
46. *Syahrullâh*, hal. 35, Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb
47. *Syahrullâh*, hal. 40, Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb
48. *Syahrullâh*, hal. 45, Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb
49. *.Dan berkatalah setan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan: "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekadar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku se-*

kali-kali tidak dapat menolongmu dan kamupun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu." Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. [QS Ibrâhîm:22]

50. Pembunuhnya adalah Abdurrahman ibnu Muljam Al-Murâdî Al-Khârijî (*la'natullâhi 'alayhi*), pada malam 19 Ramadhân tahun 40 hijriah, ketika beliau melaksanakan shalat subuh di masjid Kufah. Dan syahid pada malam 21 Ramadhân tahun yang sama.
51. Lihat, Fiqih Praktis bagian keempat mengenai fiqih wanita, yang segera akan terbit.

Rujukan:

- ❑ Terjemah Al-Qur`ân Depad
- ❑ *Syahrullâh*, Asy-Syahîd Ayatullâh As-Sayyid Abdul Husain Dast Ghîb [quddisa sirruh]
- ❑ *Mîzân Al-Hikmah*, juz 4, Al-Muhammadî Ar-Riy Syahrî
- ❑ *Limâdzâ Ikhtartu Madzhaba Ahlilbayt (as)*, Syaikh Muhammad Amîn Al-Anthâkî
- ❑ *Ushûl al-Kâfî*, juz 1, Al-Kulayni
- ❑ *Tahrîrul Wasîlah*, juz 1
- ❑ *al-'Urwatul Wutsqâ*, juz 1
- ❑ *Zubdatul Ahkâm*
- ❑ *al-Ahkamul Muyassarah*
- ❑ Masalah Puasa dan Zakat Fitrah, *Al-Jawâd*
- ❑ *ash-Shawm Bahtsun wa Dirâsah*, Abdul Karim Al-Husaini Al-Qazwayni
- ❑ *Ibâdataul Islâm*, Muhammad Al-Mahdi Al-Husayni Asy-Syirâzî
- ❑ Dan selainnya